


**HUKUM PIDANA INTERNASIONAL
DAN PEREMPUAN**

Sebuah Resource Book untuk Praktisi



HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN PEREMPUAN


Sebuah Resource Book untuk Praktisi



KOMNAS PEREMPUAN

Buku ini disusun dan dipublikasikan oleh Komnas Perempuan dengan dukungan dana dari *Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law* (RWI) dan kerjasama dengan *Swedish International Development Co-operation Agency* (SIDA).

- Editor Bacaan Kunci : Eddie R. Terre
- Editor Substansi : Galuh Wandita dan Atikah Nuraini
- Editor Teknis : Baby Farida Sendjaja
- Tim Penulis : Atikah Nuraini
Betty IO Sitanggang
Betty Yolanda
Galuh Wandita
Natalia Yeti Puspita
Nella Sumika Putri
Patrick Burgess
Syamsul Alam
- Tim Diskusi : Kamala Candrakirana
Lies Marantika
Veronica Siregar
Andreas Ljungholm (RWI)
Indah Amaritasari (RWI)
- Pembaca Akhir : Asmara Nababan
Ifdhal Kasim
Kunthi Tridewiyanti
Rudi Rizki
- Tata letak : Satoejari
- Ilustrator : M. Syaifudin [Buku 1]
: Hartanto Utomo dan Sigit Harjanto [Buku 2 & 3]



Kata Pengantar

Sejak tahun 2000, Indonesia telah memiliki peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Keberadaan UU ini membuka jalan bagi upaya penegakan HAM dan memberi peluang bagi para korban pelanggaran HAM untuk menuntut keadilan melalui jalur hukum. Namun pada kenyataannya, praktik Pengadilan HAM yang telah beberapa kali digelar hingga kini

belum menyentuh kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender yang secara faktual muncul di berbagai wilayah konflik di Indonesia.

Masih lemahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender turut menyumbang bagi terus berlangsungnya kondisi tersebut. Oleh karena itu, sebuah konsep yang komprehensif tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender diperlukan, dan sosialisasi konsep tersebut di kalangan aparat penegak hukum pun perlu segera dilakukan.

Realitas dan tuntutan ini menjadi tantangan dan mendorong Komnas Perempuan sebagai mekanisme penegakan HAM nasional bagi perempuan, untuk berupaya membangun konsep tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. Upaya ini selaras dengan salah satu mandat Komnas Perempuan, yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi para perempuan korban untuk memperoleh keadilan.

Sebagai langkah awal, Komnas Perempuan menyusun sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat HAM. Kerangka konseptual kurikulum pendidikan ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu hukum material, hukum acara dan praktik berupa *moot court* (peradilan semu). Kurikulum ini kemudian diuji coba dan dikembangkan dalam sebuah kegiatan pendidikan selama 3 minggu (15 hari belajar efektif) untuk mendalami fenomena kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender. Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute (RWI), sebuah lembaga pendidikan hak asasi manusia yang berkedudukan di Universitas Lund, Swedia dengan didukung oleh Swedish International Development Agency (SIDA) ini diikuti oleh aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat HAM.

Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender berdasarkan standar jurisprudensi internasional.

Hasil dari proses pendidikan selama 3 minggu itulah yang kemudian terangkum dalam rangkaian buku yang terdiri dari tiga volume ini.

Buku volume 1 dan 2 berjudul “Hukum Pidana Internasional dan Perempuan: Sebuah Resource Book untuk Praktisi”. Volume 1 berisikan landasan teoritis atau konsep-konsep dasar mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender, sejarah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kerangka hukum internasional tentang hak asasi manusia dan hukum humaniter, termasuk integrasi perspektif gender, unsur-unsur kejahatan dan jurisprudensi tentang definisi perkosaan dalam hukum internasional. Sedangkan volume 2 memuat konsep-konsep kunci tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender yang memaparkan secara lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, hukum acara dan investigasi.

Adapun buku volume 3 berjudul “Hukum Pidana Internasional dan Perempuan: Belajar Lewat Pengadilan Semu (Moot Court)”. Volume 3 ini memuat tata cara penyelenggaraan peradilan semu berdasarkan kerangka konsep dan analisis yang diperoleh pada buku pertama dan kedua.

Kami berharap rangkaian buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap upaya advokasi kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender di Indonesia, khususnya para praktisi hukum. Kekayaan konsep dan pengetahuan di dalamnya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender, sehingga rantai impunitas yang selama ini menjadi batu sandungan dalam penegakan HAM dapat segera diputuskan. Dengan demikian, para perempuan korban kekerasan berbasis gender dapat memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Daftar Isi

Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Pendahuluan	viii
Ucapan Terimakasih	ix
BAB 1 Hukum Pidana Internasional	1
BAB 2 Kejahatan-kejahatan yang Paling Berat	8
BAB 3 Pengadilan Pidana Internasional	49
BAB 4 Impunitas terhadap Kejahatan Berat untuk Perempuan	65
BAB 5 Mahkamah Pidana Internasional	89
BAB 6 Pengadilan Domestik dan Campuran	96
BAB 7 Pengadilan HAM di Indonesia	102
Informasi tentang RWI	108

Pendahuluan

Buku ini ditulis sebagai salah satu upaya untuk memecah impunitas atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan berat lainnya. Dengan sebuah fokus khusus terhadap kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender.

Dalam sejarah Indonesia, pendekatan keamanan yang dianut oleh Orde Baru telah membuahkan berbagai situasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kejahatan sistematis terhadap mereka yang dianggap melawan kedaulatan negara. Namun sejak reformasi, ada sebuah kemungkinan untuk mendapatkan keadilan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2000 yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Tetapi sampai sekarang, impunitas tetap menjadi hasil terakhir dari proses pengadilan untuk kejahatan berat.

Sesudah pelatihan tentang 'Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender' yang dibuat oleh Komnas Perempuan pada bulan Mei 2006 - bersama para praktisi hukum, hakim, jaksa, polisi, akademisi dan NGO - Komnas Perempuan mencoba menuangkan proses belajar tersebut ke dalam sebuah *resource book*. Buku ini diharapkan dapat menangkap serta menghadirkan kembali esensi dari pelatihan 3 minggu tersebut, sekaligus menyuguhkan bacaan-bacaan kunci yang menjadi materi pelatihan bagi para peserta.

Resource book ini diperuntukkan bagi para praktisi yang bergelut dengan kasus-kasus kejahatan majemuk yang biasanya ditemukan dalam situasi konflik. Diharapkan bahwa buku ini dapat menjadi panduan bagi mereka yang mencoba untuk memahami konteks yang terjadi, ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional, dalam upaya mematahkan mata rantai impunitas selama ini.



Ucapan Terima Kasih

Banyak orang yang terlibat dalam proses pembuatan buku ini. Komnas Perempuan ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Penulis: Galuh Wandita, Atikah Nuraini (penulis utama), dan para penulis yang memberi kontribusi: Betty Sitanggang, Betty Yolanda, Natalia Yeti Puspita, Nella Sumika Putri, Patrick Burgess dan Syamsul Alam.



Juga terima kasih disampaikan kepada para peserta pelatihan “Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Jender” yang diadakan pada 9 – 24 Mei 2006 yang ikut menguji-coba materi yang disiapkan dalam pelatihan ini. Sedangkan para anggota Tim Inti: Ifdhal Kasim, Rudi Rizki, Asmara Nababan, Kunthi Tridewiyanthi juga telah memberikan kontribusi pada substansi pelatihan maupun buku ini.

Para narasumber dan fasilitator pelatihan yang secara khusus telah memberi sumbangan materi, yaitu Profesor Rhonda Copelon (City University of New York) Sureta Chana (Jaksa Penuntut PBB di ICTY), Patrick Burgess, Galuh Wandita dan Atikah Nuraini. Selain itu, John McManus, Jaksa Penuntut pada Divisi Kejahatan Perang (Canada) dan staf pengajar tamu di Oxford University yang telah memberi masukan berharga bagi tim penulis.

Staf Divisi Pendidikan Komnas Perempuan yang mengenal lelah mendukung kegiatan pelatihan dan penulisan buku ini patut mendapat penghargaan atas jerih payahnya.

Terakhir, tak lupa Komnas Perempuan mengucapkan terima kasih pada RWI yang mendukung pelatihan dan penerbitan buku ini. Begitu juga kepada ICTJ yang telah memberi dukungan tenaga ahli dalam penulisan buku ini.



Bab I

Hukum Pidana Internasional



Pendahuluan

Hukum pidana internasional muncul dari prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh negara-negara beradab, dan bersumber pada hukum kebiasaan internasional, hukum domestik, dan perjanjian-perjanjian antar negara. Ada dua macam hukum pidana internasional. Yang pertama adalah yang lebih baik disebut hukum pidana transnasional, yaitu mencakup kejahatan-kejahatan yang melintas batas dan kepentingan satu negara, seperti *trafficking*, penyelundupan narkoba, kejahatan yang terorganisir, pemalsuan uang, terorisme dan penghancuran lingkungan secara sengaja. Yang kedua, yang menjadi fokus dari buku ini, adalah kejahatan yang mengguncang perdamaian dan keamanan dunia, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, penyiksaan, perbudakan dan pelanggaran berat hukum hak asasi manusia lainnya.

Bagi masyarakat Indonesia, perkembangan hukum pidana internasional sangat relevan, karena pelanggaran-pelanggarannya mengancam bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat dunia yang mencintai perdamaian dan membutuhkan keamanan.

Tetapi lebih khususnya, di dalam sejarah bangsa Indonesia kejahatan-kejahatan berat ini telah berulang kali terjadi. Baik dalam masa penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, maupun pada masa Indonesia telah memiliki pemerintahan sendiri. Rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, telah menjadi korban kejahatan berat: korban perbudakan, penyiksaan, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perempuan Indonesia juga telah menjadi korban pemerkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual dan berbagai kejahatan berat berbasis gender lainnya. Sebagai generasi penerus, kita patut belajar dari sejarah supaya tidak mengulang kezaliman di masa lalu.

Kita patut belajar tentang kejahatan-kejahatan berat ini, dan mengikuti perkembangan hukumnya di dunia internasional. Oleh karena jangan sampai kejahatan berat yang terjadi di Indonesia di masa lalu, tetap terjadi dalam konteks konflik yang pecah pada masa kini.

Apa itu hukum pidana internasional?

Sejak berakhirnya Perang Dingin pada akhir abad ke-20, terjadi terobosan yang luar biasa dalam upaya memperjuangkan pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang sangat berat (*most serious crimes*) – yakni kejahatan-kejahatan yang mengancam perdamaian dunia dan menjadi musuh umat manusia.

Dapat dikatakan bahwa sekarang telah terbentuk kesepakatan dunia bahwa:

- kejahatan genosida;
- kejahatan terhadap kemanusiaan;
- kejahatan perang;

- kejahatan agresi;
- kejahatan penyiksaan; dan,
- kejahatan perbudakan

adalah kejahatan yang mencapai status *jus cogens* atau hukum yang harus ditaati (*compelling law*). Artinya, menurut pendapat kebanyakan pengadilan di dunia, kejahatan tersebut dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Status khusus kejahatan ini terlihat dalam penyebutannya pada preambuli atau ketentuan-ketentuan lain dalam hukum internasional. Juga dari fakta bahwa kebanyakan negara telah meratifikasi perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan kejahatan ini; dan telah dijalkannya pengadilan internasional *ad hoc* terhadap pelaku kejahatan-kejahatan tersebut.¹

Kejahatan-kejahatan ini menimbulkan kewajiban yang tidak dapat dielakkan oleh setiap negara, karena merupakan kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*). Kewajiban hukum ini tidak boleh diabaikan, baik dalam keadaan perang maupun damai oleh setiap negara. Kewajiban itu mencakup:

- kewajiban untuk mengadili atau mengekstradisi tersangka pelaku kejahatan ini ke negara lain yang akan mengadili (*aut dedere aut judicare*),
- tidak berlakunya batasan waktu terhadap kejahatan ini artinya tidak ada masa kedaluwarsa,
- tidak berlakunya kekebalan hukum bagi siapa pun termasuk kepala negara (*head of state immunity*),
- tidak berlakunya pembelaan pelaku bahwa ia melakukan kejahatan "atas perintah atasan" sebagai alasan untuk menyatakan dirinya tidak bersalah. Pembelaan ini hanya dapat berlaku untuk memperingan hukuman,
- keberlakuan secara umum semua kewajiban itu dalam kondisi damai atau perang,
- dan berlakunya yurisdiksi universal (*universal jurisdiction*) terhadap pelaku kejahatan tersebut, artinya pengadilan di mana pun dapat mengadili pelaku kejahatan apabila ia berada dalam wilayah kewenangannya.

Pemeriksaan, perbudakan seksual, dan kejahatan-kejahatan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks pelanggaran yang berskala besar dan sistematis juga dapat menjadi kejahatan internasional yang paling serius.

Sumber-sumber Hukum Pidana Internasional

Sumber-sumber hukum pidana internasional adalah:

1. **Sumber-sumber primer**, seperti statuta pengadilan, perjanjian, dan hukum kebiasaan internasional. Misalnya Kesepakatan London (1945) yang menjadi landasan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg; Statuta Roma (1998); resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendirikan Pengadilan Pidana Internasional untuk Yugoslavia (1993) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (1993) berdasarkan Pasal VII Piagam PBB. Sumber primer lainnya adalah perjanjian internasional

seperti keempat Konvensi Jenewa (1949) dan Protokol-protokol Tambahannya (1977), Konvensi Genosida (1948), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (1984), serta hukum kebiasaan internasional.

2. **Sumber-sumber sekunder**, seperti peraturan-peraturan yang muncul akibat perjanjian-perjanjian atau hukum kebiasaan internasional.
3. **Prinsip-prinsip hukum pidana internasional** yang muncul dari kasus-kasus kejahatan internasional yang telah diadili baik oleh pengadilan internasional maupun pengadilan domestik.
4. **Prinsip-prinsip umum** yang telah diterapkan dalam sistem hukum kebanyakan negara-negara beradab.



Apa itu Hukum Kebiasaan Internasional?

Apabila suatu negara telah meratifikasi suatu produk hukum internasional, maka ia terikat untuk tunduk terhadap instrumen tersebut. Pada dasarnya, bagi negara yang tidak meratifikasinya, maka ia tidak wajib tunduk pada instrumen tersebut.

Kecuali apabila instrumen tersebut telah diratifikasi oleh kebanyakan negara di dunia, maka instrumen tersebut dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Artinya negara di mana terjadi pelanggaran hukum kebiasaan internasional, mempunyai kewajiban untuk menuntut dan menghukum pelaku, sekalipun negara tersebut belum meratifikasi instrumen tersebut. Contoh perjanjian yang sudah menjadi hukum kebiasaan internasional adalah Konvensi Jenewa (1949), Konvensi Genosida (1948), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (1984).

Prinsip-prinsip hukum juga dapat dikatakan telah menjadi hukum kebiasaan internasional apabila dapat dikatakan praktek menjalankan prinsip tersebut mendekati universal. Misalnya, sebuah pengadilan di Brussels pada tahun 1950 menyatakan bahwa pelarangan terhadap penyiksaan dalam konflik bersenjata telah menjadi hukum kebiasaan internasional.



Hukum Humaniter dan Hukum Hak Asasi Manusia²

Saudara sepupu hukum pidana internasional adalah *hukum humaniter* dan *hukum hak asasi manusia*. Hukum humaniter dan hukum HAM adalah dua cabang hukum internasional yang terpisah, namun bersifat komplementer satu sama lain. Kedua cabang hukum ini memiliki tujuan yang sama yakni melindungi manusia, dengan

- Menjaga prinsip nondiskriminasi
- Melindungi hak atas hidup
- Melarang penyiksaan dalam situasi apa pun



Hukum Humaniter Internasional menjaga serangkaian hak asasi manusia yang tidak dapat dilanggar sekalipun dalam situasi konflik bersenjata. Memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- Melindungi orang pada saat perang atau tidak sedang berpartisipasi dalam kekerasan;
- Membatasi cara dan metode berperang

Instrumen utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah keempat Konvensi Jenewa (1949) [masing-masing memberi perlindungan bagi tentara yang luka dan sakit di medan perang; pelaut yang luka dan sakit dalam pertempuran di laut; tahanan perang; dan masyarakat sipil] dan kedua Protokol Tambahannya pada tahun (1977) [Protokol Tambahan I berlaku pada konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II berlaku pada konflik bersenjata non-internasional.] Saat ini hampir semua negara di dunia merupakan pihak dari Konvensi Jenewa 1949 dan telah ada peningkatan jumlah negara yang meratifikasi protokol-protokol tambahannya.

Hukum Humaniter Internasional berlaku ketika terjadi (i) konflik bersenjata lintas batas; (ii) konflik bersenjata noninternasional seperti perang sipil, yakni konflik yang terjadi di dalam batas wilayah suatu negara.

Hampir semua negara adalah pihak dari Konvensi Jenewa 1949 dan kecenderungan menuju penerimaan universal dari protokol-protokol tambahan telah meningkat; pada tanggal 31 Maret 1995, 137 negara telah menjadi pihak Protokol I dan 127 negara Protokol II. Indonesia menandatangani Konvensi Jenewa pada tahun 1958.

Hukum HAM Internasional diterapkan dalam masa damai dan perang, meskipun terdapat beberapa hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam masa perang maupun damai. Hukum HAM tertuang dalam deklarasi, perjanjian, protokol dan instrumen lainnya.

Prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mendapatkan bentuk hukum yang mengikat dari dua kovenan, yaitu:

- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; dan,
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Selanjutnya, kewajiban hukum dikembangkan dengan dikeluarkannya:

- Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras (CERD);
- Konvensi tentang Penghapusan Semua Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW);
- Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Berperike-manusiaan atau Merendahkan (CAT);
- Konvensi tentang Hak Anak (CRC);
- Konvensi mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya.

Indonesia telah meratifikasi enam konvensi di atas, kecuali Konvensi Buruh Migran. Suatu negara terikat standar yang terkandung dalam instrumen yang telah diratifikasinya.

Komisi HAM PBB yang sekarang telah diganti menjadi Dewan HAM PBB adalah suatu badan di bawah kewenangan Majelis Umum PBB yang bertanggung jawab atas pemajuan hak asasi manusia.

Hak Asasi Perempuan

Meskipun instrumen hak asasi manusia telah mengatur hak-hak, baik hak laki-laki maupun hak perempuan, namun beberapa ketentuan khusus yang ditujukan kepada kebutuhan khusus perempuan telah dikembangkan. Hak asasi manusia perempuan telah dinyatakan dalam sejumlah teks-teks hukum internasional, seperti:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966)
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)
- Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (1979)
- Konvensi-Konvensi Jenewa (1949) dan Kedua Protokol tambahan (1977)
- Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998)

Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan instrumen utama dan paling komprehensif dalam memajukan dan melindungi hak asasi perempuan. Komite Pengawas Konvensi Perempuan (CEDAW) telah membuat beberapa rekomendasi yang penting. Seperti Komentar Umum 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menyatakan bahwa hak asasi manusia perempuan merupakan bagian yang integral dan tak dapat diabaikan ataupun dikecualikan dari hak asasi manusia universal.


Deklarasi untuk Menentang Kekerasan terhadap Perempuan (1993) adalah bentuk kesepakatan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani dan diberantas oleh negara.

¹ Lihat Bassiouni, "International Crime: Jus Cogens and Obligation Erga Omnes", *Law and Contemporary Problem Journal*, 2000.

² Diterjemahkan dan disadur dari Panduan Pelatihan "Gender and Peacekeeping", DFID.

Bab 2

Kejahatan-kejahatan yang Paling Berat



Pendahuluan

Menurut hukum pidana internasional, kejahatan yang paling berat mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, perbudakan serta penyiksaan. Sedangkan kejahatan agresi, walaupun disebut-sebut sebagai kejahatan internasional, sampai sekarang belum tercapai kesepakatan tentang definisi kejahatan tersebut. Sesuai kesepakatan negara-negara pencetus Statuta Roma, definisi untuk kejahatan agresi akan dibuat pada tahun 2009.



Box: Serupa tapi tak sama

Kejahatan Perang	Kejahatan terhadap Kemanusiaan	Genosida
<p>Hukum humaniter mengatur perilaku Negara pada saat konflik. Awalnya hanya pada situasi konflik internasional (antara sedikitnya 2 negara), tetapi akhirnya mencakup konflik internal (<i>Common Article 3</i>, Konvensi Jenewa 1949), pertanggungjawaban individu atas tindakan pelanggaran</p>	<p>Hukum yang mengatur perilaku negara terhadap rakyatnya sendiri, dengan tujuan untuk melindungi rakyat dari kezaliman pemerintahnya sendiri. Landasannya adalah konsep-konsep hak asasi manusia. Awalnya kejahatan terhadap kemanusiaan harus berkaitan dengan konflik, tetapi sejak</p>	<p>Pada awalnya, genosida dianggap sebagai salah satu bentuk khusus kejahatan terhadap kemanusiaan. Tetapi akhirnya kekhususannya menghasilkan sebuah perjanjian internasional (Konvensi Genosida) yang sekarang telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Yang membeda-</p>

berat (*grave breaches*), dan kewajiban Negara untuk mencari, mengekstradisi atau mengadili pelaku pelanggaran berat.

pengadilan ICTY, prasyarat *conflict nexus* ini dianggap tidak lagi menjadi hukum kebiasaan internasional. Sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan **dapat** terjadi dalam situasi damai.

kan genosida dari kejahatan-kejahatan berat lainnya adalah **niat** untuk memusnahkan (sebagian atau seluruhnya) kelompok ras, agama, nasional atau etnis.

Kejahatan terhadap kemanusiaan



Ungkapan *kejahatan terhadap kemanusiaan* digunakan pertama kalinya pada tahun 1915, pada saat negara-negara sekutu (Inggris, Perancis dan Rusia) merespon pembunuhan massal terhadap orang Armenia oleh aparat negara Turki. Dalam sebuah pernyataan bersama dikatakan bahwa “berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Turki *terhadap kemanusiaan dan peradaban*, Pemerintah Sekutu menyatakan... akan menuntut pertanggungjawaban pribadi dari anggota Pemerintah Ottoman, sekaligus para agen yang terlibat dalam pembantaian.”¹

Lebih dari tiga dasawarsa kemudian, pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara Sekutu membutuhkan sebuah terobosan hukum untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang dilakukan pemerintah Nazi Jerman pada masyarakatnya sendiri: pembantaian dan pemusnahan yang dilakukan rezim Nazi terhadap warga negaranya sendiri, kaum Yahudi, kaum minoritas lainnya dan mereka yang melawan rezim Nazi tidak dapat disebut sebagai kejahatan perang. Pada saat itulah, konsep kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunakan dalam pengadilan.

Kedaulatan Negara vs Hak Asasi Manusia

Doktrin kedaulatan negara menyatakan bahwa setiap negara mempunyai otoritas penuh terhadap kehidupan bangsa dan wilayahnya. Sehingga apa pun tindakan negara terhadap bangsa dan wilayahnya bukanlah urusan dari negara lain. Doktrin kedaulatan negara ini dikukuhkan dalam sebuah Perjanjian Westphalia (1848.) Tetapi memasuki abad ke-20, doktrin kedaulatan negara ditantang oleh pemahaman bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang menjadi tanggung jawab seluruh

umat manusia. Apabila terjadi pelanggaran berat, maka komunitas negara-negara tidak dapat mengabaikannya. Prinsip hak asasi manusia mengalahkan doktrin kedaulatan negara.

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dibentuk berdasarkan prinsip kesamaan kedaulatan negara. Tetapi di dalam Piagam PBB telah tercermin kesepakatan internasional yang mengalahkan kedaulatan negara pada saat adanya ancaman terhadap perdamaian dunia. Dewan Keamanan mempunyai kewenangan untuk melakukan intervensi, berdasarkan kewenangan yang tertera dalam Bab 7 Piagam PBB, untuk melakukan intervensi demi menyelamatkan perdamaian dunia. Inilah yang menjadi dasar dari misi perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik dunia.



Pada akhir Perang Dunia Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan harus dibuktikan terjadi dalam konteks konflik (*conflict nexus*). Ini dilakukan untuk memberi kekuatan dalam mengalahkan doktrin kedaulatan negara, guna mematahkan prinsip untuk tidak mengadili seseorang atas kejahatan yang tidak secara jelas merupakan hukum yang sudah berlaku (*nullum crimen sine lege*), dan untuk membatasi perkembangan hukum ini menjarah ke ranah domestik. [Ingat! Pada saat itu, negara-negara adikuasa juga mempunyai persoalan-persoalan domestiknya masing-masing. Sehingga mereka pun takut akan terbentuknya hukum internasional yang bisa masuk ke dalam benteng negara tanpa diundang.]

Tetapi Putusan Majelis Banding Pengadilan ICTY [Pengadilan Internasional untuk Bekas Yugoslavia, lihat Bab IV. *Lack of Subject-Matter Jurisdiction*] untuk kasus Tadic menegaskan bahwa *conflict nexus* tidak lagi menjadi prasyarat untuk membuktikan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum kebiasaan internasional. Ini berarti, kejahatan terhadap kemanusiaan dapat berlangsung dalam situasi nonkonflik atau situasi damai. Jadi para diktator yang melakukan persekusi terhadap kelompok tertentu, di mana tidak ada perlawanan bersenjata, jelas dapat bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan!!

“Pembuatan dan perkembangan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimulai di Nuremberg adalah sebuah bagian penting dari persoalan humaniter – dengan mengakhiri kuasa-total Negara, merangkakan ulang hubungan negara dan warganya, dan mengakui peran individu dalam hukum internasional. Dari semua capaian dasar ini konsep ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ mempunyai signifikansi yang lebih luas dari sekedar konsep hukum.”²

Apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan?

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu atau lebih dari beberapa perbuatan di bawah ini yang dilakukan dengan sengaja sebagai bagian dari **serangan** yang **sistematis atau meluas** yang ditujukan terhadap **penduduk sipil**:

- Pembunuhan;
- Pemusnahan;
- Perbudakan;
- Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- Penyiksaan;
- Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, penghamilan paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- Persekusi terhadap suatu kelompok yang dikenal atau terhadap suatu kelompok politik, ras, bangsa, etnis, budaya, agama, jender, atau kelompok-kelompok lainnya, yang secara universal dilarang dalam Hukum Internasional;
- Penghilangan orang secara paksa;
- Kejahatan apartheid;

Perbuatan tidak manusiawi lainnya yang setara, yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan yang berat, luka serius terhadap badan, mental atau kesehatan fisik seseorang.

Laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, perempuan sering mengalami perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan yang secara khusus menyasar dirinya karena ia seorang perempuan. Perbuatan-perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan ini termasuk:

- Pemerkosaan
- Perbudakan seksual
- Pelacuran secara paksa
- Penghamilan paksa
- Pemandulan atau sterilisasi secara paksa
- Bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

Serta:

- Persekusi berdasarkan jender

Persekusi

Persekusi (terjemahan dari bahasa Inggris *persecution*) adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan di mana unsur-unsurnya termasuk pengingkaran berat hak-hak dasar seseorang disebabkan keanggotaannya pada sebuah kelompok ras, etnis, agama, dan nasional (seperti kelompok yang bisa menjadi korban genosida) atau keanggotaan pada kelompok politik dan jender. Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan harus terjadi dalam konteks tindakan kejahatan yang telah disebutkan dalam definisi kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma) atau kejahatan perang ataupun kejahatan genosida.

Dari perspektif perempuan, persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sangat penting, karena ini adalah salah satu kejahatan di mana perbedaan berdasarkan jender adalah unsur dari kejahatan tersebut. Contohnya, seorang jaksa dapat mencoba membuktikan adanya persekusi berbasis jender, apabila ada pemerkosaan yang dilakukan dalam konteks pengingkaran berat terhadap hak-hak dasar sekelompok perempuan. Di Timor Timur, pada masa jajak pendapat pada tahun 1999, kelompok milisi dan aparat keamanan Indonesia memisahkan kaum perempuan sesudah penyerangan terhadap pengungsi di Gereja Suai, dan membawa mereka ke sebuah sekolah. Di sana banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, dapat dibuktikan bahwa pemerkosaan yang terjadi adalah bagian dari persekusi terhadap kelompok politik tertentu (orang-orang yang dianggap prokemerdekaan) dan secara khusus terhadap kelompok perempuan (karena mereka perempuan, dipisahkan dan disasar untuk kekerasan seksual). Demikian pula, perlakuan yang diterima oleh perempuan anggota Gerwani, ataupun mereka yang dianggap anggota Gerwani, pada tahun 1965-an memenuhi unsur-unsur persekusi berbasis jender, sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan.

Genosida



Yang membedakan kejahatan genosida adalah *dolus specialis* atau sebuah niat khusus untuk memusnahkan, secara keseluruhan ataupun sebagian, sebuah kelompok tertentu. Niat khusus ini yang menaikkan status kejahatan dari sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi kejahatan genosida. Tanpa niat ini maka tidak ada genosida.

Statuta Nuremberg tidak menggunakan istilah genosida, namun mencantumkan pembasmian (*extermination*) sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan persekusi yang didasari atas alasan rasial atau agama sebagai perbuatan-perbuatan kejahatan. Pemusnahan oleh rezim Nazi diadili di Pengadilan Nuremberg sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Istilah 'genosida' dicetuskan pertama kali pada tahun 1944 oleh Raphael Lemkin, seorang pemikir Polandia dalam

sebuah buku tentang kejahatan Nazi. Ia kemudian menjadi motor di belakang terbentuknya sebuah perjanjian internasional untuk menentang kejahatan ini.³

PBB akhirnya mengeluarkan sebuah perjanjian sebagai usaha untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. **Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida**, dicetuskan pada tanggal 9 Desember 1948, menyatakan bahwa genosida adalah sebuah kejahatan internasional, yang wajib dicegah dan pelakunya wajib dihukum. Pengadilan bagi pelaku genosida dapat dilakukan di negara di mana genosida itu terjadi, atau dalam sebuah pengadilan internasional! Jadi disinilah pertama kali konsep sebuah pengadilan pidana internasional terbentuk. [Dibutuhkan waktu 50 tahun dan ratusan ribu korban kezaliman dan peperangan, sampai akhirnya sebuah kesepakatan tentang mahkamah pidana terbentuk di Roma pada tahun 1998]

Konvensi ini juga mengkriminalisasi konspirasi untuk melakukan genosida, langsung dan hasutan publik untuk melakukan genosida, percobaan genosida, dan keterlibatan dalam genosida.⁴ Negara-negara penanda tangan dapat meminta wewenang Dewan Keamanan menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan genosida yang terjadi di negara lain.

Karena kebanyakan negara telah meratifikasi Konvensi ini, dan hukumnya telah diterapkan di pengadilan internasional dan domestik, maka Konvensi Genosida sudah dianggap menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Apa itu Genosida?

Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- membunuh anggota kelompok;
 - mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
 - menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan pemusnahannya;
 - mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban genosida. Namun perempuan bisa mengalami perbuatan-perbuatan khusus yang biasanya menargetkan perempuan, yaitu:

- **mencegah kelahiran**

Dalam kasus Akayesu di Pengadilan Internasional untuk Rwanda (Bab 6. Hukum, Kasus No. ICTR-96-4-T), telah diputuskan juga bahwa pemerkosaan dapat menjadi salah satu perbuatan genosida, pada saat perempuan anggota kelompok tertentu, diperkosa dengan niat mencegah kelahiran anak keturunan kelompok tersebut.

Genosida budaya?

Rincian perbuatan-perbuatan kejahatan genosida tidak mencantumkan tindakan-tindakan yang menghancurkan simbol-simbol budaya sebuah kelompok tertentu. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan kejahatan genosida seringkali rumah ibadah, benda-benda sakral, simbol-simbol budaya kelompok tertentu dimusnahkan. Dalam hukum internasional, tindakan-tindakan ini tidak termasuk sebagai kejahatan genosida, namun dapat menguatkan pembuktian terhadap niat untuk memusnahkan.



Kenapa empat kelompok saja?

Penulisan Konvensi Genosida berpijak pada pengalaman pembunuhan dan persekusi massal yang dilakukan oleh rezim Nazi pada masa Perang Dunia Kedua. Para pencetus Konvensi Genosida beranggapan bahwa empat kelompok (ras, nasional, etnis, dan agama) adalah kelompok yang sifatnya tetap dan inheren pada tiap individu.

Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat pembunuhan dan persekusi massal yang ditujukan pada kelompok politik tertentu. Misalnya pembantaian rakyat oleh rezim Khmer Merah di Kamboja, dan pembantaian orang-orang yang dianggap berafiliasi dengan PKI di Indonesia. Walaupun dalam beberapa kasus dapat dilihat bahwa pembantaian yang terjadi mencapai skala genosida, namun secara hukum internasional tidak dapat dikatakan bahwa genosida terjadi.

Dalam membuktikan kasus genosida, seorang jaksa tidak perlu menunjukkan bahwa ada kebijakan atau rencana resmi untuk menghancurkan sebuah kelompok. Tetapi mengingat skala dan luasnya penyerangan terhadap kelompok yang menjadi prasyarat pembuktian terjadinya genosida, maka dapat disimpulkan bahwa genosida tidak bisa terjadi tanpa ada sebuah perencanaan tertentu. Dalam Unsur-unsur Kejahatan yang menjadi bagian dari Statuta Roma, genosida terjadi "dalam konteks pola yang terbentuk dari penyerangan yang dilakukan terhadap kelompok atau adalah tindakan yang dapat menghasilkan pemusnahan." Sedangkan motif tidak penting untuk dibuktikan, hanya niat untuk memusnahkan. (Putusan Stakic, ICTY, Case No.: IT-97-24-A).

Kasus Rwanda: pembunuhan orang moderat Hutu yang melindungi orang Tutsi adalah bagian dari genosida terhadap orang Tutsi

Untuk memahami keanggotaan seorang korban dalam sebuah kelompok, dalam beberapa konteks tertentu cukup rumit. Misalnya dalam kasus genosida di Rwanda, sebenarnya perbedaan etnis Tutsi dan etnis Hutu adalah sebuah konstruksi sosial yang diciptakan pada masa penjajahan oleh pemerintah kolonial Perancis.

Dalam putusan Mille Colline, hakim-hakim di pengadilan ICTR mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan antara siapa orang Hutu dan siapa orang Tutsi sangat tidak jelas. Apalagi proses kawin-mawin antara kedua suku sudah berjalan selama bergenerasi. Tetapi semua saksi, baik orang Hutu atau orang Tutsi, mengidentifikasi diri secara jelas menjadi anggota salah satu kelompok. Akhirnya, identifikasi diri oleh korban, dan identifikasi oleh pelaku (bahwa korban adalah seorang Tutsi) menjadi semacam tes subyektif untuk mengatakan siapa yang menjadi anggota kelompok yang dibantai.

Bahkan pembunuhan terhadap orang moderat Hutu, yang berupaya melindungi keluarga atau tetangga yang dianggap orang Tutsi, adalah bagian dari kejahatan genosida terhadap orang Tutsi.



Kejahatan perang

Dalam keluarga kejahatan internasional, kejahatan perang adalah anak tertua. Selama sejarah manusia, ada upaya untuk mengontrol kezaliman dan pemusnahan yang terjadi dalam situasi perang. Hukum perang bisa kita temukan dalam naskah-naskah sejarah kuno, dari masa kerajaan di Cina, Eropa, bahkan di Indonesia.

Biasanya hukum humaniter, atau hukum perang, dibuat untuk mengatur dua aspek dari kejahatan perang. Yang pertama, berkaitan dengan legalitas sebuah perang. Yang kedua, berkaitan dengan tindakan yang diperbolehkan dalam situasi konflik bersenjata. Hukum humaniter modern lebih terfokus pada hal yang kedua.

Kode Lieber, 1863

Salah satu hukum perang yang tertulis secara sistematis adalah yang disebut Kode Lieber. Kodifikasi hukum perang ini dibuat pada masa perang saudara di Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Abraham Lincoln. Kode Lieber merinci perilaku apa yang diizinkan dan tidak diizinkan dalam situasi perang. Misalnya, kode ini menyebutkan bahwa prajurit yang melakukan kekerasan yang berlebihan, seperti pencurian, penjarahan dan pemerkosaan, yang dilakukan di luar perintah komando, dapat dihukum mati.

Konvensi-konvensi Den Haag: batu loncatan

Antara tahun 1899-1907, sekitar belasan perjanjian internasional tentang perilaku dalam peperangan dibuat di Den Haag, dan kemudian dikenal sebagai hukum Den Haag. Salah satu perjanjian yang paling penting adalah Konvensi Den Haag IV, yang menjabarkan siapa yang dianggap kombatan yang sah

(*lawful combatants*). Prinsip ini sangat penting, sampai dengan sekarang, untuk menentukan apakah ada sebuah situasi konflik bersenjata. Yaitu ada pihak yang bertikai yang mempunyai ciri-ciri:

- Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya
- Anggotanya memegang senjata secara terbuka
- Memakai emblem atau seragam tertentu
- Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang

Tetapi hukum humaniter masa lalu belum secara jelas membebaskan pertanggungjawaban individu bagi mereka yang melanggar hukum perang. Hukum perang adalah persetujuan antara negara-negara yang berseteru, sehingga apabila ada pelanggaran, negara yang melanggarlah yang harus bertanggung jawab, biasanya dengan membayar reparasi pada negara lawan.

Klausula Martens: Prinsip Hati Nurani

Salah satu prinsip hukum humaniter internasional mengacu pada pandangan bahwa ada kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh hati nurani umat manusia (*dictates of public conscience*). Prinsip ini dikenal sebagai Klausula Martens (atas nama orang yang mengusulkannya) yang terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag Ke-II tahun 1907.⁵ Klausula ini menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang disirat dari kebiasaan yang terbentuk di antara negara yang beradab, hukum kemanusiaan, serta pendapat publik.⁶

Contohnya, International Court of Justice (ICJ) menggunakan Klausula Martens dalam membuat sebuah *Advisory Opinion* mengenai masalah legalitas penggunaan atau ancaman senjata nuklir pada tanggal 8 Juli 1996. Bayangkanlah sebuah prinsip yang dibuat pada tahun 1907, pada saat senjata nuklir belum ada, yang relevan untuk menyatakan sikap tentang ancaman senjata nuklir puluhan tahun kemudian.



Palang Merah Internasional (ICRC) dan Konvensi Jenewa

Tahun 1859, pada saat pecahnya perang di Solferino (Italia Utara), seorang yang bernama Henry Dunant tergerak untuk memberi bantuan pada korban perang. Akhirnya, ia mendirikan *International Committee for Aid to the Wounded*, yang kemudian menjadi *International Committee of the Red Cross* atau Palang Merah Internasional pada tahun 1876. Komite ini mendapat tanggapan yang positif dari sejumlah Negara dan berhasil membuahkannya Konvensi Jenewa I, yang diadopsi oleh 16 Negara Eropa pada tahun 1864.⁷ Peperangan yang terus berkecamuk di dataran Eropa menghasilkan beberapa perjanjian hukum perang lainnya, yang dikenal sebagai Konvensi-Konvensi Den Haag (1899-1907.)



Sesudah sebuah revisi Konvensi Jenewa pada tahun 1926, tragedi kemanusiaan yang lebih besar lagi – yaitu Perang Dunia Kedua – yang akhirnya memberi dorongan kemauan politik global untuk melahirkan keempat Konvensi Jenewa (1949), dan nantinya dilengkapi dengan Protokol Tambahan I dan II (1977), yang menjadi landasan hukum humaniter yang berlaku sekarang.

- Konvensi Jenewa Pertama tentang Anggota Tentara yang Terluka atau Sakit;
- Konvensi Kedua tentang Anggota Tentara yang Terluka, Sakit, Terdampar di Lautan;
- Konvensi Ketiga tentang Tawanan Perang; dan,
- Konvensi Keempat tentang Perlindungan terhadap Orang Sipil.

Kesemua konvensi ini mempunyai sebuah pasal yang terulang dalam ketentuan konvensi, yakni dalam Pasal 3 (*Common Article 3*), adanya penetapan mengenai aturan minimum yang harus dipatuhi pada saat terjadinya konflik bersenjata secara internal.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa konflik bersenjata dapat terjadi secara internal/noninternasional maupun internasional, dan tidak diterapkan pada situasi atau tindakan yang tidak terkait dengan konflik bersenjata.⁸





Konflik Bersenjata

Yang dimaksud dengan konflik bersenjata adalah situasi perang (baik antar negara maupun antar pihak-pihak di dalam satu negara). Selain itu, konflik dapat berlangsung secara terselubung – misalnya dalam konteks negara otoriter di mana kekuatan pihak tertentu begitu besar, sehingga tidak terlihat adanya perlawanan terbuka. Namun, hal ini harus memenuhi prasyarat situasi konflik bersenjata di mana Konvensi Jenewa berlaku, yakni terdapat minimal 2 pihak yang berkonflik. Dua pihak tersebut

harus mempunyai struktur komando, memegang senjata secara terbuka, dan memakai seragam atau cara berpakaian tertentu yang membedakan dari yang lain.

Hukum perang berlaku untuk konflik bersenjata internasional maupun internal!

Konflik bersenjata internasional terjadi di mana sebuah Negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Negara lain, melalui angkatan bersenjatanya sendiri atau kelompok lain. Hukum humaniter internasional diterapkan pada situasi pendudukan sebagian atau seluruh daerah.

Sedangkan konflik bersenjata internal/noninternasional terjadi pada saat konfrontasi bersenjata yang mengambil tempat di batas Negara atau melibatkan konfrontasi antara penguasa suatu Negara dan kelompok bersenjata atau antara kelompok bersenjata.

Ingat definisi pihak yang bertikai harus yang mempunyai ciri-ciri:

- Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya
- Anggotanya memegang senjata secara terbuka
- Memakai emblem atau seragam tertentu
- Melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang

Gangguan dan ketegangan di dalam negeri, seperti situasi kerusuhan yang terisolasi dan tindakan kekerasan sporadis atau tindakan sejenis lainnya bukanlah merupakan konflik bersenjata noninternasional (Pasal 1(2) Protokol Tambahan II, 1977).


Konvensi Jenewa 1949 melengkapi tanggung jawab pidana individu atas orang yang melakukan pelanggaran berat dari Konvensi tersebut dan membutuhkan Pihak Negara untuk melengkapi yurisdiksi domestik dengan kejahatan perang ini, tanpa menghiraukan di mana dan oleh siapa tindakan tersebut dilakukan.⁹ Protokol Tambahan I 1977 menyediakan kewajiban identik yang utama terkait pelanggaran berat dari Protokol.¹⁰

Palang Merah Internasional terus memainkan peran kunci dalam melindungi masyarakat sipil dan mereka yang terluka dalam situasi konflik di seluruh dunia sampai dengan sekarang.

Empat Prinsip Dasar Hukum Perang:¹¹

- Kekerasan hanya digunakan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah (*Principles of Military Necessity* atau Prinsip Keperluan Militer).
- Semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (*Principles of Humanity*, seperti yang tersebut dalam Klausula Martens).
- Serangan hanya boleh dilancarkan terhadap sasaran militer, dan dengan cara yang meminimalkan kerugian pada penduduk sipil dan obyek-obyek sipil. Serangan sama sekali tidak boleh dengan sengaja diarahkan kepada penduduk sipil dan obyek sipil (*Principles of Distinction* atau Prinsip Pembedaan).

- Bilamana suatu serangan mungkin mengakibatkan korban sipil yang tidak disengaja, serangan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kerugian terhadap warga sipil dan obyek sipil tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapat (*Principles of Proportionality* atau Prinsip Proporsionalitas).



Prinsip-prinsip ini menghasilkan beberapa ketentuan dasar yang tidak boleh dilanggar dalam konflik bersenjata:

1. *Hors de combat* (maksudnya adalah tentara yang telah meletakkan senjata karena terluka atau ditahan) dan masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik wajib dilindungi dan dihormati, khususnya kehidupan serta integritas moral dan fisik mereka. Tanpa kecuali mereka patut dilindungi dan diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan.
2. Tidak diperbolehkan untuk membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah atau *hors de combat*.
3. Mereka yang sakit atau terluka harus dievakuasi dan diberi perawatan oleh pihak yang berkonflik. Perlindungan harus diberikan pada pekerja medis, serta tempat pelayanan, transportasi serta peralatan yang digunakannya. Tanda palang merah atau bulan sabit merah adalah simbol yang menandakan perlindungan ini, dan harus dihormati.
4. Kombatant dan masyarakat sipil yang tertangkap oleh pihak musuh harus dilindungi kehidupannya, martabat, hak-hak pribadi dan kepercayaannya. Mereka dilindungi dari semua aksi kekerasan dan balas dendam. Mereka mempunyai hak untuk berkorespondensi dengan keluarga dan untuk menerima bantuan.
5. Semua orang punya hak untuk mendapatkan hak-hak dasar dalam proses peradilan. Tidak seorangpun boleh dijadikan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak dilakukannya. Tidak seorangpun boleh mengalami penyiksaan fisik atau mental, dan hukuman pemukulan atau perlakuan kejam atau merendahkan.
6. Pihak yang berkonflik dan anggota angkatan bersenjata tidak mempunyai pilihan metode dan alat perang tanpa batasan. Tidak diperbolehkan menggunakan senjata atau metode perang yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan yang berlebihan.
7. Pihak yang berkonflik harus membedakan masyarakat sipil dan kombatant untuk melindungi masyarakat sipil dan harta bendanya. Masyarakat sipil, ataupun perorangan, tidak boleh menjadi sasaran penyerangan. Serangan hanya boleh dilakukan pada target militer.

Laki-laki dan perempuan dapat menjadi korban kejahatan perang pada saat mereka, sebagai masyarakat sipil yang tidak terlibat konflik bersenjata, terjebak atau dijebak menjadi pion dalam konflik. Laki-laki dan perempuan bisa menjadi korban pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, pemindahan paksa, kelaparan yang disengaja, penjarahan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Secara khususnya, dikarenakan dirinya seorang perempuan, perempuan sering menjadi sasaran kejahatan perang di bawah ini:

- Pemerkosaan
- Perbudakan seksual,
- Pelacuran paksa
- Penghamilan paksa
- Pemandulan atau sterilisasi secara paksa; atau
- Bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya

Ini adalah kejahatan-kejahatan perang yang dapat terjadi baik dalam konteks konflik internasional, maupun konflik internal (dalam negeri).

Pengadilan HAM di Indonesia perlu mengadili kejahatan perang

Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dibentuk untuk mengadili kejahatan yang dianggap merupakan “*extraordinary crimes*.” Yaitu kejahatan yang mengakibatkan perasaan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun masyarakat; dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹² UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi dasar hukum Pengadilan HAM mengadopsi ketentuan-ketentuan dari Statuta Roma tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Tetapi kejahatan perang tidak dimasukkan dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

Para pembela HAM berupaya untuk memasukkan kejahatan perang ke dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, dengan melihat landasan sejarah di mana perang merupakan sumber munculnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rumusan deliknya diusulkan juga mengacu pada Statuta Roma 1998, yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC –lihat Bab 1. Pembentukan Pengadilan), karena telah mengintegrasikan kejahatan berbasis jender sebagai kejahatan perang, serta mengadopsi terobosan-terobosan ICTY dan ICTR yang berhasil mengadili kejahatan perang dalam konteks konflik internal (*internal armed conflict*).

Tetapi karena ICC hanya fokus pada kejahatan yang paling berat¹³, maka yurisdiksi kejahatan perang dalam Statuta Roma dibatasi dengan ketentuan bahwa ICC hanya mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan perang yang dilakukan “sebagai bagian dari sebuah rencana atau kebijakan atau bagian dari dilakukannya kejahatan-kejahatan ini secara luas.” (Pasal 8.1 Statuta Roma).

Sebagai pengadilan domestik, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak perlu — bahkan tidak boleh, membatasi diri pada kejahatan perang dalam skala besar atau massif. Sehingga Pasal 8.1 Statuta Roma tidak perlu diadopsi dalam sebuah revisi UU No. 26 Tahun 2000. Ini akan

memungkinkan bagi kejahatan perang yang terjadi tidak dalam skala yang massif, tetap dapat dituntut di Pengadilan HAM. Sehingga pembunuhan satu orang sipil, pemerkosaan terhadap seorang perempuan, yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata dapat diajukan ke dalam yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia. Contohnya dalam konflik internal Maluku dan Poso, yang jelas-jelas ada pihak-pihak bersenjata yang bertikai, maka memungkinkan untuk menuntut apa yang terjadi di sana dengan tuduhan kejahatan perang. Hal ini dapat dilakukan melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Ingat, bahwa Indonesia menandatangani Konvensi Jenewa pada tahun 1958. Jadi Indonesia mengemban kewajiban untuk mengadili penjahat-penjahat perang!

Kekerasan Seksual sebagai Penyiksaan¹⁴

Dalam hukum internasional kekerasan seksual dapat mencakup berbagai tindakan kejahatan, seperti: pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, dan sterilisasi paksa.

Kekerasan seksual digunakan sebagai cara menerapkan kekuasaan dan dominasi terhadap korban. Tujuan dari pelaku adalah mengendalikan, merendahkan dan mempermalukan korban. Mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Namun sangatlah penting untuk menggarisbawahi bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual, walaupun kejadian-kejadian semacam itu kurang dilaporkan dan kurang diteliti.

Tindakan kekerasan seksual dilarang, baik oleh hukum humaniter maupun hukum hak asasi manusia internasional.

Kekerasan seksual mempunyai berbagai nama, tergantung situasi dan bentuk kekerasannya. Kekerasan seksual dapat dirujuk sebagai penyiksaan, penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan, pemerkosaan dan lain-lain. Tergantung dari situasinya, kekerasan seksual dapat menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang, atau metode untuk melakukan genosida. Pada saat konflik bersenjata, maka kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan perang, pelanggaran hukum dan kebiasaan perang atau suatu pelanggaran berat terhadap Konvensi-konvensi Jenewa.

Banyak tindakan kekerasan seksual, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual atau pernikahan secara paksa dapat dipandang sebagai penyiksaan bila memenuhi definisi internasional dari penyiksaan. Tindakan kekerasan seksual yang lebih ringan dapat dipandang sebagai perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan.

Menurut Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan (Konvensi Menentang Penyiksaan):

Penyiksaan adalah tindakan apa pun yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, apakah itu secara fisik ataupun mental, secara sengaja diterapkan kepada seseorang dengan tujuan

untuk mendapatkan dari dirinya ataupun orang ketiga suatu informasi atau pengakuan, menghukumnya atas tindakan yang dia atau orang ketiga telah lakukan atau dicurigai telah dilakukan, atau mengintimidasi atau memaksa dia dan atau orang ketiga, atau atas alasan apa pun berdasarkan diskriminasi dalam bentuk apa pun, ketika rasa sakit dan penderitaan ini dikenakan oleh atau atas dorongan dari atau dengan izin atau persetujuan dari seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi.

Dalam Konvensi Menentang Penyiksaan, definisi penyiksaan terdiri dari tiga elemen:

- Melibatkan penderitaan yang parah;
- Dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan), seperti: mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, dengan berbagai alasan atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- Dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongannya atau dengan izin atau persetujuannya.

Kekerasan seksual dianggap sebagai penyiksaan bila memenuhi ketiga kriteria yang merupakan definisi penyiksaan tersebut.

- Melibatkan penderitaan yang parah;
- Dilakukan secara sengaja untuk suatu tujuan (yaitu bukan karena kecelakaan), seperti: mendapatkan informasi atau pengakuan, menghukum, mengintimidasi, memaksa, dengan berbagai alasan atas dasar diskriminasi dalam bentuk apa pun;
- Dilakukan oleh seorang pejabat publik atau orang lain yang berperan dalam kapasitas resmi, atau atas dorongannya atau dengan izin atau persetujuannya.

Kekerasan seksual dianggap sebagai penyiksaan bila memenuhi ketiga kriteria yang merupakan definisi penyiksaan tersebut.

Bacaan Kunci

DF – Ermera, Timor-Leste

DF, berasal dari Ermera, adalah ibu dari M, seorang staf lokal UNAMET yang dibunuh. Dia memberikan kesaksian tentang hari-hari terakhir sebelum puterinya itu meninggal. M diperkosa dan disiksa di kebun tetangga oleh milisi Darah Merah dan TNI sebelum dia dibawa pergi dan dibunuh.

Anak saya, M, menikah dengan suaminya [nama tidak dituliskan] pada tahun 1988. Suaminya adalah anggota Polisi Indonesia (Polri). Mereka punya dua anak. Mereka bercerai pada tahun 1994, karena pandangan politik yang berbeda. M, seorang pegawai pemerintah, sangat pro-kemerdekaan, dan ini bertentangan dengan suaminya yang pro-otonomi. Anak-anak semua ikut dengan M.

Pada tahun 1999, M bekerja dengan UNAMET membantu mempersiapkan jajak pendapat di Ermera. Dia sering mengunjungi tahanan pro-kemerdekaan dari berbagai kabupaten yang ditahan di penjara Gleno dan memberi mereka makanan. SGI (Satuan Gabungan Intelejen) dan Milisi Darah Merah mengawasi semua tindakannya.

Pada tanggal 28 Agustus 1999, M menitipkan anaknya kepada saya, karena dia sibuk bekerja di UNAMET. Dia merasa bahwa sesuatu akan terjadi pada dirinya. Pada tanggal 30 Agustus sore, sehabis jajak pendapat, TNI menggrebek rumah M. Mereka menahan dan menyiksa dia, dan dua mahasiswi UNTIM yang tinggal dengannya. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang Kapten Brimob dari Irian Jaya, yang membawa mereka ke seorang staf UNAMET. Malam itu, M dan kedua temannya tidur di kantor UNAMET di Ermera.

Pada tanggal 31 Agustus, milisi, polisi dan TNI mengepung tempat pengambilan suara di mana M bekerja. Setelah dibebaskan, mereka [M dan teman-temannya] naik mobil keluar dari pos tentara dan M pura-pura menjadi pacar seorang pengamat internasional. Dia memakai topi dan kacamata hitam dan di mobil dia meletakkan kepalanya di bahu "pacar" asingnya. Milisi mengecek semua mobil yang keluar untuk mencari dan menahan orang-orang Timor-Leste yang pro-kemerdekaan. Saat milisi mendekati mobil di mana M duduk, polisi dari Irian Jaya cepat-cepat mendekati dan pura-pura mengecek ke dalam mobil. Milisi kemudian mengalihkan perhatian ke mobil lain, dan polisi itu bilang, "Puji Tuhan." Mereka selamat sampai di Dili.

Rencana untuk membawa M ke Australia gagal, karena dia selalu diawasi oleh intel tentara. Dia bertemu dengan bekas suaminya yang berada di kantor polisi dan suaminya berteriak – “Kamu mau lari ke Australia dan meninggalkan anak-anak kita di sini?” Jadi M kembali ke Gleno pada tanggal 4 September. Dalam perjalanan pulang dia dihentikan oleh mobil polisi dan dibawa ke Kodim di Gleno. Menurut saksi mata, dia disiksa dan diperkosa di sana.

Pada tanggal 11 September 1999, jam setengah enam sore, M menemui saya dan kedua anaknya. A (nama disamarkan) dan anak buahnya bersama M. Karena rumah kami di Ermera hangus dibakar, kami tinggal di rumah tetangga, AC dan istrinya, AG.

M tinggal bersama kami, sedang A dan anak buahnya kembali ke Kodim dengan mobil. Sekitar jam delapan malam mereka kembali lagi. Dia duduk di kamar tamu dan minta M untuk duduk dengan dia. Di depan kami semua dia menarik M dan mulai merangkul dan mencium M. A (nama disamarkan) bilang ke saya, “Dia sudah menjadi istri kedua saya. Kalian perempuan-perempuan tua dan anak-anak perempuan, siap-siap saja, sebentar lagi kalian harus mengaku dosa di hadapan saya.” Maksudnya, dia ingin memperkosa semua perempuan di rumah itu. Hati saya sakit melihat M diperlakukan demikian dan saya harus meninggalkan kamar tamu. AG membawa anak-anak M ke dalam supaya mereka tidak harus melihat pemerkosaan ibu mereka.

A menyeret M keluar ke depan rumah dekat tangga di beranda depan dan memperkosa M. Kami bisa melihat dia dan kami bisa mendengar teriakan dia, tetapi kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum pergi, A mengetuk pintu, “Kamu, buka pintu dan suruh anak kamu masuk.” M masuk dan menangis, “Saya merasa malu sekali diperlakukan seperti binatang. Kalian dengar saya diperkosa dekat tangga?” Dia tidak mau makan, tetapi hanya minta satu gelas air. Dia minta saya dan AC untuk masuk, dia melepaskan bajunya dan menunjukkan kepada kami, sambil menangis, “Kalian lihat tubuh saya, tubuh saya hancur. Semua orang memperkosa saya.” Saya melihat sendiri bekas-bekas hitam di seluruh tubuhnya dari payudaranya sampai alat kelaminnya dan kulitnya mengelupas.

Hari berikutnya sekitar jam tujuh pagi, mereka kembali lagi dan membawa dia pergi. M hanya pasrah, tetapi sebelum pergi dia memberi kami Rp. 200.000 dan berkata, “Minta gereja untuk mengadakan doa khusus untuk saya sekarang juga.” Mereka membawa dia pergi dan kami melakukan permintaannya. Kami minta Pastor Ignacio untuk memimpin doa untuk meminta perlindungan Tuhan bagi M. Setelah kembali dari gereja, M dan A kembali, tetapi kami dipaksa masuk ke mobil dan dibawa ke rumah pemimpin milisi Darah Merah di Gleno. A membawa M naik sepeda motor seolah-olah ingin mempamerkan M ke semua orang di Gleno.

Pada tanggal 13 September, Komandan milisi Darah Merah B (nama disamarkan) datang menjemput M. Saya tahu mereka akan membawa M dan saya ingin pergi bersama dia, tetapi mereka melarang saya. Sebelum pergi, M berbisik, “Mama, B datang untuk menjemput saya. Saya pasti dibunuh.” Saya menunggu M hari itu, tetapi dia tidak pernah kembali. Sekitar jam lima sore, C (nama disamarkan), seorang anggota milisi muncul dan memberi tahu, “Mama, jangan menunggu lagi karena dia sudah mati.” Saya tidak mau

percaya dan berkata, "Saya ingin melihat sendiri tubuhnya." Dia hanya menjawab, "Ini pertama kali dalam hidup saya melihat orang Ermera membunuh seorang perempuan."

Beberapa orang saksi mengatakan bahwa M diperkosa sebelum dibunuh. Orang lain, yang bersama orang-orang yang membawa M pergi, bilang bahwa B an adiknya D (nama disamarkan) membunuh dia. Kami semua dipaksa pergi ke Atambua, Timor Barat. Beberapa hari setelah kami kembali, pada tanggal 5 November 1999, salah satu anak saya, I, seorang komandan Falintil datang dan membawa pakaian M. Pakaian M ditemukan di sebuah kuburan tanpa nama di tengah hutan Ermera.

Sumber: Buku "Rumoh Geudong, Tanda Luka Orang Aceh"

Kekerasan seksual

Cut Sari (60), korban "Mereka menyetrum payudara saya"

Saya ditangkap di rumah di Lampoh Awe, Kecamatan Simpang Tiga, sekitar pukul 01.00 WIB malam hari, atau hari ketiga Lebaran Haji tahun 1997. Tanggalnya saya sudah lupa. Sewaktu saya ditangkap di rumah, saya katakan sebentar saya mau ganti baju. "Jangan", kata Ismail Raja. Tapi saya tetap saja mengganti pakaian ke kamar. Namun, Ismail pun masuk ke kamar saya. Maunya kan dia tunggu di pintu. Ini tidak. Itulah sakit sekali hati saya. Sedangkan Kopassus berada di luar kamar saya. Padahal dia (Ismail) kan bangsa Aceh, semestinya ada sedikit adabnya.

Saya tidak tahu apa sebab saya ditangkap. Saya baru tahu ketika sudah sampai di Rumoh Geudong, yakni karena saya pergi ke Malaysia. Tujuan saya ke Malaysia sebenarnya untuk melihat anak saya, karena menantu saya sedang hamil. Mereka yang mengambil saya berjumlah lima orang. Satu orang supir, tiga Kopassus dan satu orang Aceh (cuak), namanya Ismail Raja. Sebenarnya ada satu orang lagi, yaitu Yusuf, sekitar 40 tahun, penduduk Gigieng, orang kampung saya, penunjuk rumah saya. Selanjutnya ia diturunkan. Ia (Yusuf) diambil di pos jaga, di Gigieng. Kemudian ditunjukkanlah rumah saya. Saya tidak melihat dia, setelah diturunkan di sekolah Gigieng, baru saya tahu ada orang di mobil belakang. Kami melewati Kembang Tanjong, lewat Beureuh. Saya pikir ketika berada di jalan besar akan ke Lamlo. Namun tidak, langsung dibawa ke Rumah Geudong. Padahal ketika di rumah, mereka katakan saya akan dibawa ke Lamlo.

Suami saya berusaha mencari saya dengan mendatangi Koramil, dan menanyakan siapa yang menangkap saya. Orang Koramil menjawab tidak tahu. "Bagaimana tidak tahu?" tegas suami saya. "Ini kan kantor Koramil, kantor keamanan kampung. Bagaimana tidak tahu ada orang kampungnya yang diambil? Keuchik tidak tahu siapa, camat tidak tahu siapa. Bagaimana juga ini, sedangkan Anda digaji untuk menjaga

keamanan kampung?” kata suami saya. Tapi yang diketahui suami saya, saya diambil dengan menggunakan kendaraan Rocky Putih, dengan nomor BL-nya lupa.

Kemudian suami saya minta tolong dibuatkan selembar surat oleh Koramil. Suami saya mau ke Pos Sattis Rumoh Geudong mencari saya. Kemudian dibuatlah surat, dan di kepala suratnya ditulis kepada Komandan Sersan Sasmito. Sesaat kemudian telah sampai mereka (aparatus dari Rumoh Geudong) ke sana. Mereka mengatakan jangan tulis nama. Selanjutnya dibuatlah surat lain, tidak ditulis nama, cuma komandan saja. Suami saya antar baju, nasi dan bantal, handuk juga tikar shalat (sajadah). Sesampai di sana, terus saja suami saya dimarahi (dibentak-bentak). Suami saya tidak katakan apa-apa, suami saya memang sudah pengalaman dalam gelap (Penjara). Selanjutnya mereka katakan tidak ada saya di Rumoh Geudong sini, suami saya dirusuh pergi pulang. Suami saya mengatakan, “Ini sudah ada surat, Komandan Koramil katakan ada. Bagaimana dibuat surat jika tidak ada. Pasti ada.” Apa yang dibawakan suami saya itu juga tidak boleh diterima. “Jika tidak boleh, saya bawa pulang lagi,” kata suami saya. Dijawab oleh salah seorang dari mereka, “Sudah-sudah, bawakan kemari.” Terakhir baru tahu ketika saya sudah lepas, apa yang dibawakan suami untuk saya, ternyata tidak diberikan kepada saya.

Ketika baru sampai di Rumoh Geudong saya diperiksa terus. Saya ditanyakan sudah berapa kali ke Malaysia, dan saya jawab saja seperti yang sebenarnya. Selanjutnya ditanyakan sudah berapa orang yang saya kawinkan (nikahkan) di sana. Ada saya bawa seorang anak dara untuk kawin di sana, jawab saya. Pokoknya seperti-seperti itulah, an macam-macam lagi pertanyaannya.

Itu pada malam pertama, ketika sampai di Rumoh Geudong. Interogasi itu dilakukan di bawah. Prapat yang menginterogasi, dia orang Batak. Sampai saya katakan begini: saya sakit jantungan. “Nggak ada sakit-sakit di sini”, katanya. Jangan bentak-bentak saya, saya kan sudah tua, saya katakan lagi. “Nggak ada tua muda di sini, sama saja. Kalau mati, tanam,” katanya. Sekitar pukul 03.30 WIB (dinihari) saya dinaikkan ke atas. Ketika dinaikkan ke atas, di bagian serambi, kaum perempuan banyak, bayi dan anak-anak juga banyak. Mereka berayunan di sana. Karena sudah penuh, saya duduk di mana saja, yang penting bisa duduk.

Kira-kira hari keempat, saya diperiksa lagi. Sekitar pukul 21.00 WIB malam. Ketika diperiksa, mereka duduk di kursi dan saya duduk di semen (lantai). Ketika dieprika tangan saya diikat ke belakang. Sebelumnya saya diperintahkan untuk menggenggam jepitan setrum. Ketika saya pegang, maka distel di sana. Kan, sakit. Sehingga saya lepaskan. “Sakit, kan? Jika demikian jujurilah,” kata mereka. Maka saya terus saja diperiksa (diinterogasi). Apa adanya telah saya katakan. Apa yang saya buat telah saya terangkan. Berapa kali ke Malaysia, sudah saya jelaskan. Untuk apa ke sana, juga sudah saya jelaskan. Lantas, kenapa sering sekali ke sana. Saya katakan jika saya pergi ke tempat anak saya, anak saya sedang hamil dan itu sebanyak dua kali. Selanjutnya ketika saya antar uang untuk anak saya. Anak saya tidak cukup uang belanjanya. Ketika bekerja kan harus menggunakan kendaraan, sehingga saya beri dia uang untuk membeli kendaraan. Lalu ditanya berapa uang yang saya bawa. 12 juta saya katakan. Lantas dari mana uang tersebut, apa diberikan oleh orang. Bukan, jawab saya. Saya ada uang sendiri. “Suami kamu kan tidak bekerja, lantas

dari mana uang tersebut?” tanyanya lagi. Dari biaya sewa kios, saya juga punya sawah, tambak dan kebun, saya jelaskan lagi.

Jadi ketika jawaban itu tidak disenangi mereka, maka saya disetrum. Itu sakit sekali, sampai-sampai kita harus meronta-ronta. Pokoknya sakit sekali. Lantas mereka berhenti menyiksa. Tiba-tiba disetrum lagi, sampai kita menangis-nangis. Pokoknya begitu terus yang saya alami. Berhenti sebentar, lalu disambung lagi penyetruman itu. Ini tidak dilakukan terus-menerus selama 34 hari saya ditahan, tapi dilakukan kapan mereka suka. Setiap proses penyiksaan dilakukan selama dua jam.

Lantas ketika sudah disiksa seperti itu di bawah (Geudong), saya dinaikkan dan ditidurkan bersama laki-laki. Ukuran kamarnya kira-kira 2x2 m. Tiga laki-laki dan cuma saya yang perempuan. Kita tidur di sana dan turun sekali sekitar pukul 09.00 WIB ke sumur. Setiap hari seperti itu. Nasi diberikan sekitar pukul 09.00 WIB sekali dan yang ke dua pukul 21.00 WIB. Pertama-tama ada minyak dan garam yang dicampur dengan nasi. Namun, selanjutnya sudah tidak ada lagi garam dan minyak, cuma nasi putih tok. Cuma air yang kita minum. Bila sudah haus, maka minta air kepada tahanan yang sudah ringan hukumannya.

Selanjutnya, ada ditangkap orang lain lagi, namanya Mukhtar, Desa Jeurat Manyang, Beureunun. Entah apa yang dikatakannya pada Kopassus mengenai saya, sehingga kemudian saya dipanggil lagi. Tapi menurut informasi yang saya dengar, Mukhtar menuduh saya mengawinkan orang-orang di Malaysia. Sebenarnya begini, saya orang yang dituakan di sana. Kadang-kadang memang ada orang Aceh yang kawin di Malaysia. Tolonglah dipesijuek (ditepung-tawari) sebentar, pinta mereka. Maka saya pergi ke sana, karena saya orang yang dituakan di sana. Apalagi ada anak saya di Malaysia, jadi kan saa sudah pergi ke sana. Kira-kira tiga kali di sana, saya mempesijuek mereka. Yang saya bawa untuk saya kawinkan Cuma satu orang. Selanjutnya ada tuduhan bahwa saya ada bawa uang 80 juta, ini pun tuduhan Mukhtar. Selanjutnya saya dituduh lagi, bahwa Mus anak saya, membawa pulang 10 pucuk senjata dan lima pucuknya ada pada saya. Kan saya berdebat soal-soal itu. Masalah ke Malaysia, saya kan tidak ada larangan. Bila ada larangan, maka ada suatu keputusan jika saya tidak boleh keluar dari Aceh. Nggak bisa pergi, maka saya nggak pergi. Ini nggak ada larangannya kan nggak salah saya ke sana. Mengenai senjata, kapan saya bawa. Saya pulang melalui imigrasi, apa bisa saya masukkan dalam tas. Apa senjata, sebesar uang. Hingga hal seperti itu saya pertanyakan. Selanjutnya saya juga dituduh membuat paspor orang. “Orang kampung ini adalah orang bodoh-bodoh, kamu orang pinter. Jadi kamu yang membuat paspor untuk mereka. Paspor kilat,” tuduhnya kepada saya. Bagaimana cara membuat paspor kilat? Paspor saya saja dibuat oleh orang. “Saya dengar orang bilang,” kata Mukhtar. Tiba-tiba saya dimarahi oleh Kopassus itu dan Mukhtar pun dipindahkan, sehingga tidak sempat lagi kami berbicara.

Lalu saya diperiksa lagi. Ketika diperiksa saya terus saja mengatakan tidak ada, karena memang tidak ada. Saya ditendang, ditampar, pokoknya sakit sekali malam itu. Sampai kepada kopi yang sedang diminum pun disiramkan kepada saya. Malam itu sangat berat sekali saya disiksa. Saya disetrum pada bagian kaki, tangan, badan dan hidung. Pada bagian hidung luar biasa sakit, caranya dicolok ke dalam hidung kita setrum itu. Itu luar biasa sakit. Ketika diputar tombolnya keluar api, seperti api kompor gas. Perasaan kita seolah seperti mendidih. Yang menyetrum itu orang Aceh yang diperintahkan oleh Kopassus. Mereka

biasanya tahanan juga yang telah ringan hukumannya. Mereka diperintahkan oleh para Kopassus, misalnya: "Mainkan!" maka diputarlah tombol setrum itu. Ketika diputar, sakit sekali. Pernah saya katakan: Jangan lagi, sakit sekali hai anak bai. Saya tidak sanggup lagi menahan. Apa Anda tidak ada ibu di rumah, orang tua seperti saya? Apa tidak teringat kepada orang tua di kampung? Jangan lagi diputar. "Hai Mak, kalau tidak kami putar, kami yang dipukul. Kalau tidak saya putar, saya yang akan disiksa lagi," katanya.

Saya juga disetrum pada bagian payudara. Itu orang Aceh yang telah ringan hukumannya yang menyiksa saya. Saya melawan, namun baju saya telah terbuka (ditelanjangi) dan disetrum terus payudara saya dan di tempat-tempat lain di seluruh badan. Kemudian yang sedih lagi, ketika si Aceh itu (Yunus) memasukkan keranjang ke kepala saya. Setelah dimasukkan ke kepala saya, maka diputar-putarnya keranjang itu.

Hari Minggu kita diturunkan ke bawah untuk bergotong-royong membersihkan kebun. Bila tidak diperintahkan oleh Kopassus itu, kadang-kadang orang Aceh yang memerintahkan kita. "Cabut rumput. Ayo cepat cabut rumputnya," dengan membentak-bentak. Orang Aceh yang paling kejam daripada mereka. Yang memerintah kita itu adalah cuak dan tahanan yang telah ringan hukumannya.

Saya disiksa bukan di tempat yang ramai. Asal sudah pada waktu diperiksa, maka tahanan dipanggil satu per satu. "Panggil si anu!" kata Kopassus itu. Kemudian diturunkan tahanan ke bawah dan kita dengarlah krab ... krib ... di bawah sana dan ketika naik lagi ke atas sudah berdarah-darah.

Kami disiksa di sebuah ruang, di mana ada tape ada telepon dan ada segalanya di sana, seperti ruangan tamu. Ketika laki-laki diperiksa, maka suara tape distel dengan suara tinggi. Meskipun demikian suara rintihan kesakitan itu pun masih juga terdengar. Ketika mendengar tahanan disiksa, maka telinga saya segera saya tutupi dengan tangan. Nggak mau saya dengar.

Terakhir saya sudah diturunkan ke serambil, tapi kemudian disuruh naik lagi. "Cut Sari, naik ke sana. Awas ya, kalau kau turun," bentak Prapat. Kemudian kepada perempuan yang duduk di bale juga diancam. "Awas ya kalau dia turun, kalian semua kupukul," katanya. Perempuan yang duduk di sana adalah tahanan yang sudah agak ringan hukumannya.

Hanya kami yang disatukan dengan laki-laki selalu. Saya, Tengku Jah warga Teupin Raya dan Wak Lamah, warga Pasi Lhok. Kami bertiga, bukan sama tempat, lain-lain. Misal saya dalam kamar ini bersama laki-laki. Dia di kamar lain, juga bersama laki-laki. Tengku Jah juga lain lagi. Jadi, ketika makan nasi itu, saya memang tak sanggup makan nasi itu. Seumur di sana memang tidak pernah habis nasi di sana. Asal sudah dibagikan nasi, sudah ada yang berbisik dengan saya, "Nyak Wa, berilah nasinya untuk saya nanti, ya." Kemudian nasi itu dibagi sedikit-sedikit seorang. Karena nasinya memang sedikit. Nasi tok, tanpa lauk. Tahanan yang sudah ringan, pergi ke luar untuk membeli terasi dan dibagi kepada tahanan lain. Terasi dipanggang dengan lilin, entah dari mana lilin itu. Rokok, dibuat dari kertas dilinting. Kencing, di dalam kaleng. Itulah lebih dan kurang siksaan kita. Tapi kalau setrum itu, di manapun disetrum, pokoknya sakit sekali. Sakiit sekali.

Suatu kali, saya dengar ada orang yang berbicara di bawah: "Cut Sari bawa ke Rancung." Itu nama saya disebut. Selanjutnya ada orang yang naik ke atas. "Nyak, sudah bisa berkemas-kemas, ambil tas." Saya ketakutan karena akan dibawa ke Rancung. Ini hari ke-34. Selanjutnya naik lagi utusan, "Nyak berkemas dan turun ke bawah, bawa tas-tas," katanya. Selanjutnya anak-anak dan teman di sana sudah bermaaf-maafan dengan saya (karena biasanya kalau tahanan dibawa ke Rancung, tidak akan pulang kembali, meninggal dalam siksaan). "Ya, semoga selamat dan panjang umur," kata mereka sambil menangis. Selanjutnya saya segera turun. Selama 34 hari di sana, saya sudah lemah, ditambah lagi saya sering sakit dada, shalat saja tidak bisa, harus duduk. Sekali-kali baru bisa turun, hari Minggu atau hari-hari tertentu. Kami dalam kamar itu memang tayamum setiap hari, ketika waktu shalat. Memang tidak turun, sudah dikunci. Nasi diberi lewat pintu kecil (pintu anjing).

Ketika saya sudah turun, diberilah tas "Coba periksa, katanya. Yang diberi saat itu cuma mukena dan daster jelek. Saya kan sudah sempoyongan, terus saja ke arah kendaraan yang akan membawa saya. Sesampai di kendaraan, ada seorang yang saya kenali, namanya Tengku Bachtiar, warga Simpang Lhe. Di dalam kendaraan itu, ada tiga orang anak kecil. Setelah itu, ia segera naik ke atas kendaraan. Selanjutnya Kopassus mengingatkannya agar berhati-hati. "Iyalah, ini juga ada kiriman ke Rancung," katanya. Ketika dijawab seperti itu, saya sangat ketakutan. Ketika kendaraan sedang meluncur, Bachtiar menanyakan kepada saya, "Berapa kali Umi (Ibu) ke Malaysia? Lantas, saya jawab pertanyaan itu. "Oh iya, cocok seperti yang dikatakan mereka. Nanti ketika sampai ke Rancung, harus memberi pengakuan yang benar, seperti yang telah Umi akui," katanya lagi. Saya jadi tidak enak, perasaan saya ketakutan, disiksa atau sebagainya nanti di Rancung.

Sekitar pukul 06.00, kami sampai di Bireuen dan saya diberikan makanan oleh Tengku Bachtiar. Ketika saya turun untuk makan, saya dipegang oleh kedua orang anaknya, karena saya sudah tidak bisa berjalan lagi. Setelah itu, kami berangkat, tapi ternyata tidak menuju ke arah Rancung. Saya tidak diturunkan di Rancung, tapi saya dibawa ke Langsa, ke sebuah rumah milik famili Tengku Bachtiar. Selanjutnya saya dibawa ke mess, milik Muhtar, warga Ceubrek, Kembang Tanjong.

Sesampai di sana, ada salah seorang famili saya dan saya dipertemukan dengan famili saya itu. Selanjutnya segera dimasukkan ke rumah. Sebelumnya, dikatakan oleh orang yang mengantar saya itu. "Umi, sekarang jangan takut lagi, sekarang kita sudah sampai ke tempat," katanya. "Walaupun begini, Anda tetap saja tahanan," katanya lagi. Selanjutnya saya tanyakan kepada adik saya itu, untuk apa saya dibawa kemari, ada perlu apa. Saya tidak kenal orang itu, kata saya. "Begini Cutkak, untuk meringankan sedikit," kata adik saya. Memang iya untuk meringankan. Sesampai di sini bisa makan nasi yang kita beli atau apa saja. Selama 34 hari berada di Rumoh Geudong, berat badan saya turun sekitar 10 kg. Berat saya 65 kg, namun turun sampai 55 kg. Saya tahu berat badan saya berkurang karena hari itu saya langsung berobat ke Langsa dan saya timbang berat badan saya.

Beberapa lama di sana, saya diperiksa lagi oleh Kopassus. Semuanya ditanya. Seperti yang ditanyakan di Rumoh Geudong. Mereka tidak kasar dalam memeriksa. Setelah diperiksa, mereka katakan bahwa nanti kapan-kapan mereka akan kembali lagi. Lalu saya tanyakan, sekarang mau kemana lagi. Mau ke Sigli,

Rumoh Geudong, jawab Kopassus itu. Kemudian, setelah beberapa lama, mereka datang lagi ke tempat saya tapi orang lain lagi, namun mereka tetap dari Kopassus. Mereka tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan. Saya berada di Langsa selama sebulan, karena saya tidak dibenarkan pulang ke Sigli. Ketika diteleponkan ke Kopassus di Sigli, katanya tidak boleh pulang dulu. Apa maksud mereka itu saya tidak tahu dan saya tidak disiksa lagi.

Selanjutnya setelah dua hari saya sudah diantar pulang ke Sigli, mau dibuat surat bebas, katanya. Ketika kembali ke Sigli, saya tidak pulang ke Simpang Lhe, saya langsung pulang ke rumah anak saya di Perumnas, selanjutnya langsung ke Laweung. Itulah sampai sekarang saya di sini, rumah saya di sana telah kosong.

Selama saya di Rumoh Geudong, pada saya tidak ada yang meminta uang. Namun, pada Abu (suami) ada. Cuak yang bernama Cek Mat yang meminta uang itu sebesar Rp. 500.000,- dengan perjanjian dia akan meringankan hukuman saya.

Selama 34 hari saya di Rumoh Geudong, tahanan yang saya lihat seperti Saudah, yang lainnya laki-laki saya tidak tahu. Di sini, sering terdengar Ismail Raja menyebutkan siapa-siapa yang akan dibunuh. Terdengar oleh kita karena dikatakan dengan suara keras-keras. Misalnya hari itu terhadap Bang Abah ditanyakan: "Bang Abah, Anda tidak mengaku lagi?" tanya Ismail Raja. "Nggak, tidak tahu apa yang harus saya akui," jawab Bang Abah. "Kalau tidak mengakui lagi Anda dibunuh. Maafkan saya, tangan ataupun suara saya yang terlanjur terlepas kepada Anda. Itu tolong dimaafkan. Anda dibunuh. Ya, bila dibunuh ya sudah, apa yang hendak saya buat," kata Ismail. Ternyata, setelah beberapa hari, orang itu sudah tidak ada lagi. Entah ke mana.

Suatu malam (tengah malam), kami yang perempuan semua diperintahkan untuk bangun. Katanya, "Hai babi, anjing, bangun," Selanjutnya kami dicampakkan di gang kecil itu. Gedam ... gedum ... suaranya. Kita takut. Sesaat kemudian selesai diturunkan, maka dihidupkan kembali lampu (ketika mau menurunkan orang untuk dieksekusi di luar Rumoh Geudong, lampu dimatikan agar tidak diketahui tahanan lain). Berapa orang yang diturunkan, nggak jelas berapa. Sebab jumlah orang di dalam kamar tidak diketahui. Disana ada kira-kira enam kamar. Padahal, rumoh inong (ruang tengah) cuma dua saja. Telah disekat kecil-kecil. Yang luas hanya serambi dan tahanan perempuan di sana semua.

Mengenai tahanan yang disiksa, saya tidak melihat karena kami berada di atas. Sedangkan penyiksaan itu terjadi di dekat dapur, di bawah. Cuma, pernah saya lihat salah seorang tahanan, Tengku Muzakir; warga Dayah Kampung Baru, Tiro. Dia, entah digantung atau apa. Namun di bagian kakinya terdapat luka seperti terlilit, mungkin ia digantung dengan posisi kepala di bawah dan kakinya yang diikat. Anak itu muda sekali; kira-kira 18 tahun. Setelah terluka, dianya langsung dinaikkan ke atas, ke serambi. Sedangkan saya tidak di serambi, tapi di atas (bercampur dengan tahanan laki-laki). Jadi seluruh ruangan itu bau sekali. Bau busuk dari luka di kaki anak itu. Semua perempuan lari dari bale. Sebelumnya perempuan duduk di bale dan bila tidur baru ke atas. Itu gara-gara luka itu yang cukup menyengat hidung karena bau busuk. Luka pada kaki anak itu seperti gelang. Satu di kanan dan satunya lagi di kiri. Celananya juga tidak tentu. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Waktu itu juga diikutkan si Yunus tadi itu. Kira-kira 10 hari,

Yunus kembali lagi ke Rumoh Geudong. Kemudian ditanyakan keberadaan Muzakir oleh tahanan lain. Muzakir ke mana? Ada di sana (di rumah sakit) sudah bekerja sebagai tukang sapu, kata Yunus. Namun, sampai hari ini tidak jelas keberadaannya. Pernah keluarganya datang dan menanyakan kepada saya, bahwa ia tidak pernah kembali ke rumah.

Selain Muzakir, banyak lagi yang disiksa tapi tidak jelas. Pernah suatu malam, sehari menjelang saya dibebaskan. Ada salah seorang tahanan yang sudah tua. ia disiksa sangat berat sekali. Apa masalahnya, saya tidak tahu. Sehingga dikatakan oleh Ismail dan terdengar oleh saya, "Anda harus mengaku, kalau tidak, mati saya bunuh." Nada suaranya sangat keras. "Nggak tahu apa yang harus saya akui lagi," kata si tahanan itu. Kemudian setelah orang tua itu disiksa, ianya dicampakkan ke kamar tidur kami.

Malam itu, kami memberikan air garam untuk orang tua itu. Ia tidak sadarkan diri dan kami mengipasnya ramai-ramai. Besoknya, saya kan sudah pulang ke Langsa dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Orang tua itu tinggi besar. Kami memberinya air garam, kami merasa iba padanya. Di dalam kamar lain juga ada dan tahanan tersebut dirantai. Sebelumnya saya juga dirantai. Selanjutnya dilepas lagi. Rantai diletakkan di kaki, sehingga ketika berjalan kring ... kring ... kring ... selanjutnya Mukhtar juga dibebaskan.

Kemudian kan reformasi. Rupanya mereka sudah lebih dulu mengetahui. Sebab tahanan yang berada di Rumoh Geudong saat itu berangsur-angsur dibebaskan. Mereka cuma didata saja, kemudian mereka sudah bisa pulang.

Ketika di sana, saya tidak melihat sendiri ada tahanan yang meninggal di rumah Geudong. Tapi pernah ada. Cerita anak-anak yang berada di sana, dulu ada tahanan yang disetrum, setelah disetrum minum air. Selesai disetrum kan haus, kerongkongan kering. Setelah minum, ia meninggal. Begini ceritanya, kenapa saya percaya, karena ketika saya disetrum, saya minta air tapi tidak dikasih. Nggak boleh katanya. Setelah berat sekali saya disetrum, kemudian dinaikkan ke rumah (Rumah Aceh – bagian atas Rumoh Geudong) saya sudah gemetar. Nafas saya ngos-ngosan. Sesampai di rumah sudah tidak tahan lagi. Belum begitu lama, saya pun menenggak sedikit air. Setelah saya minum air itu sepertinya saya mau mati, nafas sudah terputus-putus. Tahanan di sana yang sevelah saya sudah ketakutan. Sehingga saya terpaksa dikipas-kipas oleh tahanan itu. Saat itu, rambut saya banyak sekali yang rontok. Rontok semuanya. Tapi kalau setrum itu memang seperti mau mati, sakit sekali. Tidak bisa saya katakan.

Yang paling sedih bagi saya begini, misalkan ada tahanan yang sudah ringan hukumannya, seperti Jafar. Hukumannya sudah ringan, dia sudah bisa menghidangkan nasi ke kami dan memberi kami air. Kemudian masuk tahanan lain dan diceritakanlah mengenai si Jafar begini begitu, ada ini itu. Maka Jafar yang sudah mengaku seperti apa sebenarnya, cuma kan ada yang disembunyikan, maka diturunkan lagi si jafar ke bawah dan disiksa lagi hingga betul-betul sengsara.

Kemudian ada satu orang lagi warga Teupin Raya, yang sudah bebas (dari siksaan-siksaan) kira-kira sembilan bulan. Sudah, bebas semuanya, tidur enak, kunci sudah dia yang memegang (sudah sebagai penjaga Rumoh Geudong). Didapatlah berita baru tentang orang itu dari tahanan yang baru masuk. Maka dia pun

disiksa lagi, remuk badannya disiksa, darah berserakan dan dia kembali dirantai. Dan ketika dia tidur, terdengar suara dia sedang terisak-isak menangis. Saya katakan janganlah menangis, sebutlah nama Tuhan. Umur kita pada Tuhan, walau apapun terjadi. Berdzikirlah. Berat sekali dia disiksa. Lagi pula dia sudah sembilan bulan dipercayakan oleh Kopassus dan terbongkar oleh orang lain. Yang seperti-seperti itulah yang paling parah.

Ada juga orang Aceh yang bekerja di sana, seperti Po Saudah, warga Teupin Raya. Dia memasak di sana. Dia diambil dan malam itu dicampakkan ke dalam kamar saya. Berdua anaknya. Suaminya di Malaysia. Anak itu dibawa oleh Ismail disuruh untuk menelepon suaminya di Malaysia. Selanjutnya Saudah itu disuruh memasak di sana. Malam itu anaknya juga disiksa sebelum menelepon.

Istri si Ismail Raja itu juga tinggal di Rumoh Geudong. Itu pun nggak malu, di depan kita mereka tidur-tidur. Itu istri kedua. Sedangkan istri pertamanya juga pernah beberapa kali ke Rumoh Geudong. Istrinya itu agak sopan, kepala tertutup. Tapi tak terlalu lama di sana, dia hanya minta uang belanja saja. Ketika berbicara keras-keras. "Kalau saya bilang diam, diam. Kalau saya bilang bunuh, bunuh. Kalau saya bilang potong, potong leher." Seperti itulah mereka berbicara di depan orang.

Rosmiati (38), saksi korban dan korban "Saya ditelanjangi"

Sebenarnya yang mau ditangkap adalah suami saya, tapi ia tidak ada. Jadi saya dibangunkan oleh orang tua saya, datang juga Keuchik ke rumah saya. Kejadiannya pada 12 April 1998, sekitar pukul 23.00 WIB. Ketika Keuchik datang, kan tidak ada orang, kosong rumah. Karena sedang ada acara di rumah orang tua saya. Sesampai di sana, mereka membangunkan Bapak saya. Mereka menanyakan: "Apakah ada Yabuni" "Ada," jawab Bapak. Karena mendengar suara ketukan pintu, saya bangun dan saya bangunkan suami saya. Suami saya keluar untuk membuka pintu. Bukan mau ketemu tamu itu, suami saya malah lari. Karena sebelumnya ada yang mengatakan kepadanya, bahwa ada orang yang menanyakan suami saya. Suami saya lari karena tidak bersalah. Dengan demikian kan marah Kopassus itu. Yang datang ke rumah saya dua orang dengan Pak Keuchik T. Sulaiman, Kepala Desa Meugit. Sementara dua orang lagi di kendaraan Kopassus dan Ismail Raja.

Setelah suami saya melarikan diri, Kopassus bertanya kepada saya kemana suami saya. Sudah ke belakang Pak, jawab saya. "Kenapa dia lari, kami cuma minta informasi," kata mereka. Kemudian mereka liaht ke belakang juga ke rumah tetangga. Kan tidak ada. Saya tidak tahu kalau suami saya sudah lari, karena saya sudah shok.

Mereka marah, dan memukul saya dengan Bapak. Pak Keuchik juga dimarahi. Karena menurut Keuchik tidak akan lari, ternyata suami saya melarikan diri. Kemudian dikumpulkan semua masyarakat. Masyarakat disuruh mencarinya dari pukul 23.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB, tapi tidak ketemu. Kemudian malam itu kami berenam dikumpulkan, sampai pukul 04.00 WIB pagi. Kemudian dibawa ke Rumoh Geudong.

Kami dinaikkan ke dalam kendaraan Taft Rocky warna putih. Kami, saya, M. Amin, M. Yusuf, M. Gade, Ahmad Cut, dan Alamsyah, dibawa ke Rumoh Geudong sekitar pukul 04.00 WIB, selesai diperiksa setelah adzan Subuh.

Setelah kami berada di Rumoh Geudong, kami diperiksa tapi sebelumnya telah juga ditanyai kepada penduduk lain. Kami dipukul. Kami tidak dibenarkan berbahasa Aceh, kami diperintahkan berbahasa Indonesia. Orang tua kan, tidak bisa berbahasa Indonesia, ya mereka terus dipukul, karena tidak bisa bahasa Indonesia. Kemudian disatukan dengan salah seorang tahanan (Abu Bakar) yang sedang digantung. Dikatakan kepada kami, bila kami tidak jujur, maka kami akan digantung seperti tahanan itu. Kemudian setelah satu per satu diperiksa, saudara saya yang laki-laki dinaikkan ke atas dan tinggal saya di situ (di bawah). Kemudian ditanyai ke mana lari suami saya. Saya katakan, bahwa saya tidak menyuruhnya melarikan diri dan saya tidak tahu. Pertanyaan seperti itu yang selalu ditanyakan. Saya dipukuli, disetrum. Pertama-tama saya dipukuli di tangan saya. Kemudian katanya, bila saya tidak mengaku, maka saya akan mereka telanjangi. Saya tidak mengaku, karena tidak tahu apa-apa. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan semula, ditanyakan lagi kepada saya, dan saya tetap tidak tahu apa-apa. Selanjutnya baju saya dibuka (ditelanjangi). Saya disetrum di lengan dan tangan, juga di paha. Karena saya tidak mengaku, karena memang tidak tahu apa-apa. Saya disuruh pakai pakaian kembali. Kemudian setelah pagi, datang Kopassus namanya Prapat (suku Batak), menanyakan pertanyaan semula, Saya ditampar-tampar terus menerus, hingga wajah saya persegi karena telah lembam dan bengkok. Saat itu akibat tamparan tersebut, muka saya tidak terasa apa-apa lagi karena telah bengkok/kebas. Setelah diperiksa itu, saya tidak diperiksa-periksa lagi.

Saya disiksa di bawah atau di Geudong. Saya ditelanjangi hanya sebentar ketika saya disiksa oleh mereka. Saya disetrum di tangan, lengan dan paha, sekitar pukul 06.00 WIB pagi. Disetrum dengan listrik, seperti kabel tape recorder, melalui travo.

Yang menyiksa saya di Rumoh Geudong, Nasrul (kulit hitam, bertubuh kecil dari Kopassus), Ismail Raja (cuak), juga tahanan yang telah lama berada di Rumoh Geudong yaitu Adam Desa Amut, Hanafiah alias Jon Desa Tangse, karena diperintahkan oleh Kopassus. Komandan Kopassus saat itu Partono. Saya ditangkap, pada malam Senin, dan Selasa dibebaskan.

Kemudian besoknya (hari kedua), katanya Yabuni telah diketemukan. Kata mereka suami saya sudah menyerah dan saya sudah bisa pulang. Selanjutnya mereka menurunkan Bapak saya dari atas. Ketika kami keluar, suami saya sudah berada di luar, selanjutnya kami (saya dan Bapak) keluar dari Rumoh Geudong. Keempat saudara saya tidak dilepas, mereka lebih lama ditahan. Ahmad Cut pulang ketika anaknya meninggal (ditahan sebulan), juga Alamsyah ditahan sebulan. M. Gade dan M. Yusuf, 40 hari lebih ditahan.

Setelah tiga hari, saya bawakan sepasang baju dan saya tanyakan keberadaan suami saya. Kata Ismail Raja, belum bisa dijumpai karena belum mengaku. Juga pernah mereka katakan, suami saya telah dikirim ke Rancung. Dan saya katakan kepada mereka, saya akan ke Rancung. "Jangankan Anda, kami saja tidak

bisa ke sana," kata Kopassus itu kepada saya. Akhirnya saya pergi juga, tapi bukan ke Rancung. Saya ke Makorem, saya tanyakan keberadaan suami saya. Kata mereka tidak dikirim ke sini.

Sebenarnya karena suami saya sudah tahu bahwa kami telah ditahan, maka ia menyerahkan diri ke Keuchik. Keuchik membawanya ke Pos Sattis Tiro, di sana suami saya sudah disiksa, buktinya kukunya sudah rusak.

Jadi ketika suami saya dibawa ke Rumoh Geudong, kukunya sudah dicabut. Suami saya menyerahkan diri melalui Keuchik, supaya dibawa ke Pos Sattis Tiro (karena Pos Sattis Rumoh Geudong dikenal sangat sadis dan kejam dalam menghukum tahanan). Namun orang-orang di Rumoh Geudong tidak menerima, karena mereka yang menangkap. Sehingga Pak Keuchik diperintahkan kembali untuk mengambilnya ke Pos Sattis Tiro dan membawa kembali ke Pos Sattis Rumoh Geudong.

Perlakuan terhadap Yabuni selama di Rumoh Geudong, saya tidak tahu. Tapi menurut informasi yang saya dengar, suami saya cuma semalam saja berada di Rumoh Geudong. Menurut Tengku Wahab Desa Caleue, suami saya cuma semalam saja di sana dan sudah meninggal. Ketika Baharuddin Lopa (Tim Komnas HAM) datang ke Rumoh Geudong, kata Tengku Wahab, kuburan yang di Rumoh Geudong itu adalah kuburan Yabuni. Ketika itu Tengku Wahab menanam pohon pepaya di sana sebagai tanda bahwa itu kuburan suami saya. Namun ketika akan membongkar kuburan tersebut, pohon pepaya sudah tidak ada lagi.

Selama saya berada di sana (Rumoh Geudong), Abu Bakar saya lihat sedang disiksa. Ketika saya disitu, Abu Bakar tidak dilepas-lepas (digantung) dan setelah saya pulang baru dilepas. Kemudian Cut S., Desa Simpang Tiga, malam itu yang diturunkan ke bawah sekitar pukul 02.00 WIB malam untuk diperiksa. Saya juga melihat M. Gade disiksa. M. Gade disiksa dengan cara diikat pada bambu persegi, tangan dan kaki diikat (disalibkan pada bambu) dalam keadaan telanjang. Selanjutnya disetrum di hidung, telinga, kemaluan hingga pingsan. Ketika pingsan disiram dengan air. Saat disetrum di hidung, dari hidungnya mengeluarkan darah dan ketika disetrum di telinga mengeluarkan darah dari mata. M. Gade disalib lebih kurang sekitar satu jam lebih. Selanjutnya setelah diperiksa (dengan disiksa) dinaikkan kembali ke atas. Selanjutnya yang baru pulang dari Malaysia (nama tidak dikenal) juga disiksa di bawah.

Sebab suami saya ditahan, karena dia difitnah. Yabuni kan, berjualan. Dulu pernah berkelahi dengan temannya. Jadi ketika itu dipisah/dilerai oleh Ali Basya (cuak). Saat itu Ali Basya terkena pukulan dari lawannya Yabuni, sehingga ia marah (sentimen)

Sewaktu saya dan keluarga di tahan di Rumoh Geudong, rumah saya hanya didiami oleh tiga orang anak saya. Ketika saya pulang, kalung emas kira-kira 6 gr, giwang sepasang 2 gr, jam tangan 3 buah, uang sebanyak Rp. 210.000,- telah hilang. Ban sepeda sudah terpotong. Siapa yang mengambil tidak jelas. Pintu rumah yang disongket, begitu juga dengan tempat tidur.

M. Ran (17), korban "Saya diperkosa sampai enam kali"

Saya ditangkap di rumah, ketika sedang menjaga keponakan pukul 12.00 siang. Kemudian disuruh ikut operasi ke Lhok Sentot, dibawa ke Ulee Glee. Beberapa Kopassus lain pergi ke sawah menangkap Bapak saya. Saya ditanyai ada hubungan apa dengan GPK. Saya bilang tidak kenal dengan GPK. Selanjutnya saya disuruh ikut operasi ke Ulee Glee mencari GPK selama dua hari.

Selanjutnya halaman rumah saya digali untuk diperiksa senjata. Ketika itu saya ditampari sekali. Bapak saya ditahan di Rancung. Lebih dulu ditangkap saya baru ditangkap Bapak saya. Saat Lebaran Haji, saya berada di Pos Sattis Ulee Glee. Setiap hari saya bangun pukul 05.30 WIB dan malam selalu paling cepat tidur pukul 02.00 dini hari.

Sekarang saya merasa dimusuhi oleh orang-orang sekampung karena disangka sebagai mata-mata Kopassus (cuak). Saat ditahan sebenarnya ada kesempatan untuk lari tapi saya tidak mau karena takut ditembak.

Setelah satu minggu (berada di Pos Sattis) baru disiksa. Waktu ditanyai, dipukuli dengan kayu adukan nasi (centong). Kemudian saya ditanyai tempat penyembunyian senjata, karena tidak tahu, rambut saya dipotong sampai hampir gundul. Kemudian dahi saya diketok dengan korek api Zippo sampai bengkak dan gembung, kemudian dipukuli dengan bambu sampai pincang. Malamnya pukul 20.00 sampai pukul 23.00 WIB dipukuli dengan rotan ukuran 55 cm, kemudian diperkosa sampai vagina saya berdarah. Pukul 24.00 malam diperkosa lagi, vagina saya dimasukkan rotan. Kemudian ketika hendak diperkosa yang ketiga kalinya saya melawan maka dipukuli lagi dengan rotan dan kayu. Payudara ditendangi, sampai sekarang masih ada benjolan di dalam seperti kanker, sakit sekali. Banyak sekali biaya sudah habis untuk berobat. Kadang-kadang bengkak lagi. Kemudian disuruh mandi tapi tidak diberi pakaian, kemudian dipukuli dan diperkosa lagi.

Malam berikutnya saya dipukuli sampai tidak bisa bangun. Vagina saya dicucuki lilin. Kuku jari kaki saya diinjak dengan kaki kursi, alat vital saya dipukuli dengan rotan, payudara ditendangi dan saya disuruh menghisap ganja dua kali. Disiksa pukul 20.00 malam sampai pukul 02.00 dinihari. Kepala saya masih bengkak, kuku saya dicabut. Yang menyiksa bukan saja Kopassus, tapi cuak juga. Selama dua bulan di Pos Sattis Ulee Glee diperkosa enam kali. Arif, Budi, Tri, Edi, Sulaiman dan Agus adalah aparat yang bertugas di Pos Sattis Ulee Glee. Vagina saya dicucuki jari oleh Budi.

Kemudian saya dibawa ke Pos Sattis Rumoh Geudong. Di sini saya juga ditendangi dan disuruh masak, tapi tidak mau. Setelah di Rumoh Geudong satu minggu, kemudian dibawa lagi ke Pos Sattis Ulee Glee. Tidak disiksa lagi. Kemudian dibawa ke Pos Sattis Lamlo. Kemudian dilepas karena 17 Agustus (setelah DOM dicabut, awal reformasi). Saya satu tahanan dengan Kar dan Fat tapi lain kamar. Fat sekarang sakit TBC.

Setelah saya sering diperkosa, lalu mereka memberikan saya pil. Satu merah, satu putih, katanya untuk anti hamil. Selangkangan saya sakit sampai sekarang. Waktu ditangkap umur tujuh belas tahun. Semua enam bulan sejak ditangkap sampai lepas, sama lama dengan M. Said. Karena dipukuli dengan bambu, dengan rotan 55 cm, dengan kayu aduk nasi, sekarang seluruh badan sakit. Tidak bisa lagi bekerja. Payudara sebelah kanan putingnya cacat dibakar dengan rokok, kaki tidak bisa jalan, kalau jalan tulang kaki dan lutut sakit. Di Pos Sattis Lamlo dan Ulee Glee disuruh masak, mencuci pakaian. Sekarang kalau teringat selalu menangis. Malu bertemu orang, dan takut kawin karena siapa akan mau mengawini saya lagi.

Setelah dilepas saya tidak dibenarkan pulang ke rumah oleh aparat, dan saya pulang ke rumah abang saya di Jeunib. Ibu saya pernah dimintai uang dengan janji mereka akan melepaskan saya. Lalu ibu saya memberikan uang, tetapi saya tidak dilepaskan juga. Saya lebih baik mati daripada seperti ini. Saya pernah minta untuk ditembak saja, tetapi mereka tidak mau.

Pengakuan korban lainnya

Latifah (55), korban "Ada yang disuruh cukur kemaluan lelaki"

Saya ditangkap pada lebaran Idul Adha tahun 1998 lalu, oleh Kopassus Sasmito dan seorang lagi (nama tak dikenal, berambut gondrong, suku Jawa), serta Ismail Raja. Saya ditangkap di rumah sendiri, ketika itu saya baru saja pulang dari kegiatan menjemur padi. Saya dengar dari tetangga, bahwa Kopassus sudah datang ke rumah saya, dan saya katanya disuruh segera ke Rumoh Geudong bersama Pak Keuchik Ilyas Sali.

Sebab saya ditangkap karena ada yang menginformasikan kepada aparat, bahwasanya di rumah saya ada orang-orang GAM. Itu memang benar, karena yang membawa ke rumah saya adalah Aiyub. Saya katakan kepada Aiyub, jangan kamu bawa kemari karena saya takut. "Tidak usah takut. Saya akan bertanggungjawab," jawab Aiyub.

GAM masuk ke rumah saya melalui pintu kecil di belakang, karena pintu depan saya kunci. Mereka tidur di sana, tapi saat itu saya tidak di rumah, karena saya merantau semenjak meninggal suami saya.

Selanjutnya Kaoy melaporkan keberadaan GAM di rumah saya kepada aparat di Rumoh Geudong. Saya kemudian dibawa ke sana. Sesampai di Rumoh Geudong, saya disiksa dengan cara dipukul di bagian punggung, juga ditendang oleh Ismail Raja.

Ketika di Rumoh Geudong, saya juga melihat orang-orang yang disiksa. Bentuk penyiksaannya seperti perempuan disuruh mencukur kemaluan laki-laki, payudara disetrum, juga lidah dan bibir disetrum, kemudian ditendang-tendang hingga terseret-seret. Salah satu korban yang disiksa aparat adalah Mak Jum, istri Abu Su. Saya melihat mereka, tiga orang (Mak Jum, Zulfikar dan ...) sedang disiksa. Saya bersembunyi karena tidak berani melihat. Mereka terus saja disiksa dan bila ada yang berdarah di kepalanya,

langsung dimasukkan ke dalam keranjang dari daun pandan (umpang) agar darah tidak beterbangan ke dinding. Mereka disiksa dengan ekor pari.

Saya mendengar suara Aiyub Ali, ketika sedang disiksa, dimasukkan ke dalam air comberan. "Sudah Pak, sudah Pak, mati aku," teriak Aiyub. "Biar mampus kamu," kata aparat itu. Lalu, dia naik ke atas dengan kain dan bajunya yang sudah basah kuyup sambil menggigil. Kakinya dirantai. Setelah sehari saya katakan kepada Zul, orang di Rumoh Geudong, Aiyub Ali sudah tidak sanggup lagi melarikan diri. Bukalah rantainya. Badannya saja tidak sanggup digerakkan. Kemudian dibuka dan dirantaikan pada Zulfikar (almarhum). Itu saja yang saya lihat. Saya mendengar dan melihat rintihan Aiyub Ali sambil menggigil kedinginan karena sudah tengah malam, dia masih disiksa dan dibiarkan bajunya basah. Mulutnya saja sudah tidak sanggup lagi makan, tapi masih saja dipukul, pisang mengkal yang saya kasih saja habis dimakan.

Saat berada di Rumoh Geudong, misalnya saya berada di atas dan Anda di bawah, maka saya disuruh bersuara seperti anjing dan Anda suara ayam. Lainnya suara kucing dan seterusnya. Kukuu ..., eong ..., kung kung ... (menirukan suara binatang). Apa-apa yang disuruh harus mau dan secara bergiliran menirukan suara binatang. Kamar ini nama binatang ini, kamar nama lain nama binatang lain dan seterusnya. Yang menyuruh berbuat seperti itu adalah Ismail Raja. Menjelang adzan dan shalat Magrib, Ismail Raja dan istrinya selalu berkata jorok. Bila dipanggil anjing, maka yang mendapat julukan anjing tersebut harus segera menghadapnya. Julukan untuk saya adalah ayam petelur. Tahanan di sana bila diberi nasi, sepiring untuk tiga orang atau lebih tanpa ada lauknya.

Ucapan aparat yang menyakitkan hati, saya sering dibilang: "Ke jelek" (kau jelek). "Memang dari mamakku jelek," saya bilang. Lalu, saya ditendangnya. "Terus naik ke atas," katanya. Saya juga diancam, bila ucapan atau perbuatan yang di sini tetap di sini jangan disebarluaskan sampai ke kampung.

Uang saya sebesar Rp. 150.000,- diambil oleh Keuchik Ilyas Sali dengan alasan untuk Bapak Alimad (Babinsa), ditambah lagi biaya RBT (Rakyat Banting Tulang – sebutan lain untuk ojek, sepeda motor untuk kendaraan umum) yang mesti saya keluarkan.

Sumber: Putusan "*Women's International War Crimes Tribunal on Japan's Sexual Slavery*" di Tokyo, 8-10 Desember 2000

Kesaksian Jugun Ianfu

1. Kesaksian Yang Mingzhen dihadapan pengadilan ini melambangkan kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang. Yang Mingzhen baru berumur enam tahun pada Desember 1937, saat tentara Jepang menduduki Nanking. Ia bersaksi bahwa tidak lama setelah pendudukan Nanking, dua tentara Jepang mendatangi rumah di mana ia tinggal bersama orang tuanya. Ia bersaksi:

[Para tentara] menendang ayah saya Ibu saya mengalami pelecehan. Saya masih sangat kecil, namun mereka membuka celana panjang saya. Saya sangat takut, dan ayah saya ketika berusaha menyelamatkan saya dipukuli habis-habisan oleh para tentara dan kemudian mereka menyayatnya tiga kali...[di] leher. Mereka melecehkan ibu saya dan saya.... Saya masih ingat bahwa mereka memperlakukan saya dengan amat buruk. Saya melawan dan mereka menyayat wajah saya. Saya masih memiliki bekas lukanya...Bekas luka itu ada pada mata dan kening saya.

Yang Mingzhen bersaksi bahwa ia menderita trauma psikologis dan fisik yang luar biasa akibat serangan terhadap dirinya dan keluarganya tersebut. Yang Mingzhen juga menyaksikan pemerkosaan, mutilasi dan akhirnya pembunuhan seorang remaja perempuan, dan juga pemerkosaan serta pembunuhan gadis berusia 12 tahun oleh tentara Jepang.

2. Wan Aihua, salah satu sisa korban yang memberikan bukti dihadapan pengadilan ini, bersaksi bahwa tentara Jepang menangkap dirinya pada tahun 1943 ketika ia berusia 14 tahun. Wan Aihua berkata:

Saya dibawa ke sebuah lubang. Dalam lubang tersebut terdapat sebuah ruangan, dan saya dibawa di belakang lubang dan kemudian diperkosa di sana. Tempat itu seperti gua, kemudian saya tiba-tiba ditelanjangi, semua pakaian saya dilepas dan mereka mengancam saya ... mereka akan membunuh saya bila saya berbicara, bila saya mengeluarkan kata-kata apapun. Jadi saya merasa takut; saya tak dapat berkata apa-apa. Lima serdadu datang pada saat yang bersamaan dan mereka memperkosa saya ... seperti pemerkosaan masal ... Saya ditawan di sana cukup lama dan tiap hari saya diperkosa Saya merasa tidak ada pilihan lain kecuali mematuhi mereka. Tentunya, saya melawan tapi saya tak punya pilihan tiap hari saya diikat ke pohon dan diperkosa. Setiap hari, tentara Jepang datang dan saya diperkosa.

Menurut kesaksian Wan Aihua, ia akhirnya melarikan diri namun kemudian kembali tertangkap oleh tentara Jepang, lalu ia ditahan selama 20 hari di gua yang sama, di mana ia diikat ke pohon dan diperkosa setiap hari. Ia kembali melarikan diri dan tentara Jepang kembali menangkapnya, lalu kembali memperlakukan dirinya secara tidak manusiawi, seperti pada saat ia pertama kali tertangkap kembali. Ia bersaksi:

Saya dipukuli dan mereka memperlakukan saya dengan brutal... Mereka mengikat tangan saya ke pohon jadi saya seperti digantung dari pohon Jadi lengan saya ditarik dan seluruh badan saya dipukuli dan setelah mereka memperkosa saya, mereka menceburkan saya ke dalam sungai, ke dalam air... Pada saat itu sedang musim dingin, mungkin di bulan Januari. Pada saat itu dinginnya sangat menggigit, sungainya sampai beku.... dan saya telanjang dalam keadaan dingin yang menggigit.

'Hukuman' ini berjalan selama beberapa minggu. Setiap kali mereka memasukkan Wan Aihua kembali ke gua, para tentara berulang kali memperkosa dirinya. Akhirnya ia kehilangan kesadaran dan tentara Jepang membuangnya ke sebuah sungai di daerah itu. Ia bersaksi bahwa seorang pria tua menyelamatkan dirinya saat ia hampir tenggelam.

3. Yuan Zhulin, seorang sisa korban dari Cina, bersaksi bahwa ia ditipu sehingga menjadi "comfort women" pada usia 18 tahun. Ia bersaksi:

[Seorang] perempuan lokal ... memuji saya bahwa bayi saya sangat cantik dan kemudian menawarkan pekerjaan yang sangat menguntungkan, yaitu mencuci piring dan baju [Pada] saat itu saya tidak menerima tawaran itu dan kemudian perempuan tersebut berkata bahwa saya akan menyesalinya dan bahwa ia tidak akan membohongi saya karena ia juga orang Cina Saya pada saat itu sangat miskin dan harus membiayai lima anggota keluarga dan saya akhirnya menerima tawaran tersebut. Pada hari yang sama, saya membawa mobil dan saya pergi ... Ketika saya tiba, ternyata tempat itu adalah markas tentara Jepang dan terdapat serdadu Jepang yang berjaga sambil membawa senapan dan saya menjadi sangat takut dan mulai menangis dan berbicara ... kepada perempuan Cina tersebut bahwa ia telah membohongi saya Saya berkata bahwa saya tidak mau tinggal di sana dan saya memohon kepadanya untuk melepaskan saya Para tentara Jepang dan orang yang mengelola *comfort station* keluar dan berusaha untuk membawa saya ke dalam dan saya melawan namun mereka mulai melecehkan dan memukul saya. Kejadian tersebut sangatlah mengerikan.

Yun Zhulin bercerita bagaimana ia terus-menerus mengalami "pelecehan seksual" selama 15 bulan. Sebagai seorang "comfort woman", ia diberi nama Masako, yang tertulis pada papan di luar kamarnya. Serdadu Jepang harus terlebih dahulu membeli tiket untuk mendapatkan akses atas dirinya. Biasanya terdapat barisan panjang serdadu Jepang yang menunggu di luar *comfort station*. Seorang serdadu memperlakukannya dengan baik namun serdadu-serdadu lainnya memperlakukannya dengan kasar. Ia bersaksi:

Serdadu Jepang lainnya bertindak dengan sangat tidak manusiawi dan mereka sangat, sangat kejam dan beberapa serdadu mengganti kondom empat kali saat melakukan hubungan seks dengan saya dan karena begitu sakitnya saya sampai tidak bisa duduk. Saya bahkan tidak bisa berbaring untuk tidur. Saya bahkan tidak bisa tidur dengan bebas... Pada saat terdapat antrian panjang di luar, kami diberikan obat sejenis krim dan ia [istri pengelola/pemilik] berkata, jika kamu merasa sakit, oleskan krim pada kondom untuk membantumu mengurangi rasa sakit... Tidak ada cara untuk kabur jadi saya terpaksa terus menjadi *comfort woman*.

Yun Zhulin berulang kali diperkosa dan dipaksa untuk melakukan hubungan seks tanpa perlindungan kondom, karena tentara Jepang percaya bahwa para perempuan tersebut bebas dari penyakit menular

seksual. Pada salah satu periode perbudakannya, seorang perwira Jepang memonopoli pelayanannya, dan melakukan penyiksaan yang lebih berat terhadapnya jika ia tidak cepat-cepat melakukan seluruh perintahnya.

Yun Zhulin bersaksi bahwa ia merasa sangat sulit untuk dapat melarikan diri. Walaupun ia akhirnya bisa kabur, ia tertangkap lagi dan kemudian disiksa sebagai hukumannya, sebagai contoh untuk perempuan lain yang berniat untuk melarikan diri. Pengelola "comfort station" juga mengizinkan dirinya untuk keluar dari *station* saat anak perempuannya meninggal, namun ia diharuskan kembali sebelum anaknya tersebut dimakamkan. Ia akhirnya berhasil melarikan diri lagi dan kali ini ia tetap bebas, dan hidup bersama seorang tentara Jepang yang baik hati sampai perang berakhir. Secara keseluruhan ia hidup di fasilitas "comfort" selama 15 bulan, di mana ia diperbudak secara seksual tanpa menerima pembayaran.

4. Saksi bernama Esmeralda Boe bersaksi dihadapan Pengadilan ini bahwa ia masih anak-anak ketika tentara Jepang menculiknya dari sebuah ladang di dekat rumahnya. Ia tidak tahu usia saat ia ditangkap, namun ia ingat bahwa ia belum mengalami menstruasi pertamanya dan bahwa payudaranya baru mulai tumbuh. Tentara Jepang membawanya ke sebuah rumah, di mana seorang komandan bernama 'Shimimura' memperkosa dan mensodomi dirinya. Esmeralda Boe menceritakan pengalaman pertamanya menderita kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Jepang:

Ia membuka pakaiannya dan kemudian menelanjangi saya. Saya masih sangat muda dan tidak mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Ia mendorong saya ke ranjangnya dan kemudian ia mulai memperkosa saya Ia melakukan hubungan seksual melalui vagina dan anus saya.

Walaupun ia diperbolehkan pulang, tentara Jepang datang ke rumahnya setiap malam untuk membawanya ke rumah 'Shimimura' untuk memberikan pelayanan seksual kepada 'Shimimura' atau dua komandan Jepang lainnya. Siksaan ini berlangsung selama tiga tahun. Esmeralda Boe mengatakan bahwa orang tuanya membenci kejadian yang menimpa anak gadisnya, namun mereka tidak berani melawan karena tentara Jepang mengancam akan membunuh mereka bila mereka tidak melepaskan anak mereka. Pada siang hari, ia bekerja keras di ladang dan hutan untuk militer Jepang, karena takut dipukuli atau diberi hukuman lain bila ia tidak bekerja dengan baik. Ia bersaksi bahwa tentara Jepang berkali-kali memperkosanya dan perempuan lain yang berada di ladang:

Mereka memerintahkan para laki-laki untuk kembali ke rumah dan para perempuan untuk tetap di tempat. Di sana terdapat empat rumah yang dipenuhi perempuan. Beberapa perempuan dibawa ke semak-semak dan diperkosa di sana. Beberapa dari mereka meninggal. Mereka menghancurkan segalanya.

5. Seorang sisa korban dari Timor Timur/Leste lainnya, Marta Abu Bere, juga bersaksi dihadapan Pengadilan ini bahwa pada siang hari, ia diperintahkan untuk memotong kayu di hutan di Marobo bersama beberapa perempuan lainnya, lalu pada malam hari ia dibawa ke fasilitas "comfort" di mana ia diperkosa oleh sekitar sepuluh laki-laki setiap malamnya. Ia bersaksi bahwa dirinya dan perempuan-perempuan lainnya diperlakukan seperti binatang dan orang tua mereka diancam akan dibunuh bila para perempuan tersebut tidak mau pergi ke fasilitas "comfort". Selain melalui kesaksian langsung, Marta Abu Bere juga menceritakan pengalamannya melalui pernyataan yang diserahkan kepada Pengadilan:

Pada malam hari tentara Jepang...masuk ke kamar saya. Pada saat itu, saya masih sangat muda sehingga saya tidak tahu apa yang terjadi, lalu saya ditelanjangi dengan kasar dan saya didorong ke ranjang. Saya dipaksa melayani sepuluh laki-laki; saya diperlakukan seperti binatang. Mereka memerintahkan saya untuk tidak berteriak, dan jika saya berteriak, mereka akan membunuh saya. Di pagi hari saya tidak bisa jalan karena rasa sakitnya. Sejak saya dan teman saya dipilih untuk menjadi "comfort women", pekerjaan kami hanya melayani tentara Jepang, pada pagi dan malam hari. Pada siang hari saya harus melayani empat sampai lima orang. Saat masuk kamar, mereka memakai baju sipil dan pistol mereka disimpan. Saya harus melayani mereka selama tiga bulan.

Marta Abu Bere menjadi sedemikian lemahnya sehingga orangtuanya dapat meyakinkan Komandan Tentara Jepang bahwa anak perempuannya terlalu lemah untuk dapat terus bekerja di "comfort station".

Mengacu pada Unsur-Unsur Kejahatan. Apakah kasus-kasus di bawah ini dapat dilihat sebagai "penghamilan paksa", "sterilisasi paksa", atau "kekerasan seksual"? Kenapa?

Zainab K, bercerita kepada PHR [Physicians for Human Rights, Dokter-Dokter untuk Hak Asasi Manusia] bahwa ia diculik ketika ia masih berusia 17 tahun pada saat penyerangan terhadap Freetown terjadi pada bulan Januari 1999. Ia menceritakan kembali kisahnya dengan menggunakan bahasa Inggris yang terukur, dan tidak mengandung emosi. Ia pernah bersekolah sampai kelas dua (12-14 tahun). Zainab diculik dari rumahnya di Wellington oleh RUF dan prajurit ex-SLA dan kemudian dibawa menuju Calaba Town dengan dua tetangganya yang berusia sama dengannya. Ia bercerita bahwa ia diperkosa oleh dua lelaki yang lebih tua dan sangat brutal. Ia masih perawan pada waktu itu. Mereka memukulinya dan mengukir "RUF" di dadanya dengan pisau. Ia berkata bahwa ia tinggal di Calaba Town selama tiga hari dan kemudian berjalan 20 kilometer menuju Waterloo sambil membawa berkotak-kotak air. Ia harus mengais-ngais untuk mendapatkan makanan dan memakan tanaman singkong di pinggir jalan. Ia tinggal di Waterloo selama satu minggu dan kemudian berjalan selama tiga hari menuju Masiaka. Ia menuturkan bahwa CDF kemudian menyerang di sana. Sekitar 100 perempuan melarikan diri, sehingga hanya 50 orang yang tersisa bersama dengan para pemberontak. Dari situ, ia bercerita, para prajurit mengawal mereka dan mengancam akan menembak mereka apabila mereka berusaha melarikan diri. Kemudian mereka berjalan selama dua minggu menuju Makeni.

Zainab berkata kepada PHR bahwa ia tahu ia sedang mengandung karena ia merasakan mual-mual pada pagi hari. Ia tinggal dengan satu orang lelaki, Mohammed, yang merupakan ex-SLA. Ia bercerita bahwa ia memohon kepada Mohammed untuk melepaskan dirinya tetapi ia berkata bahwa Zainab harus tetap tinggal sampai ia melahirkan, agar ia bisa meninggalkan anaknya bersama dengan para pemberontak. Ia bercerita kepada PHR bahwa apabila ia menolak untuk melakukan hubungan seksual, Mohammed akan memukulinya – walaupun ia berhenti memukulinya ketika kehamilannya mencapai usia empat bulan. Tidak ada lelaki lain yang menyentuhnya setelah itu. Atasan Mohammed merawat dirinya dan memberikan makanannya untuknya. Dari Makeni ia kemudian dibawa ke sebuah markas di Occra Hills.

Suatu hari ketika usia kehamilannya sekitar enam bulan, ia bercerita bahwa ia dikirim untuk mencuci baju di pinggir sungai. Ia meninggalkan pakaian-pakaian tersebut dan melarikan diri menggunakan jalur hutan dengan seorang perempuan lainnya. Mereka sampai ke sebuah area di mana para prajurit telah menyerahkan diri dan menemukan sarana transportasi untuk kembali ke Freetown. Ia berkata bahwa ia menemukan ibunya yang sangat senang bertemu kembali dengannya, tetapi bibinya mengatakan bahwa ibunya seharusnya tidak menerima ia lagi. Ia berkata bahwa meskipun demikian, ibunya tetap bersikeras menerimanya kembali, ayahnya pun bersikap sangat mendukung. Ia takut untuk pulang ke rumah, namun sejak ia pergi ke FAWE dan menerima konseling, ia merasa jauh lebih baik. Ia datang ke FAWE dua minggu setelah tiba kembali di Freetown. Seorang tetangga di Wellington telah memberi tahu dirinya dan ibunya mengenai program tersebut dan membawanya ke kantor tersebut.

Pertama kali ia tidak dapat tidur dan selalu terbangun pada malam hari, namun sekarang setelah menerima sesi konseling dari FAWE ia mampu untuk bersikap lebih tenang. Bayinya, Fatmata, berusia empat bulan pada saat wawancara dilakukan. Zainab tidak memiliki masalah saat melahirkan dan ia menyukai perannya sebagai seorang ibu. Ia tahu bahwa ia ingin mempertahankan bayinya ketika ia sedang mengandung. Ia berkata bahwa ia takut Mohammed akan datang untuk mengambil bayinya. Walaupun ia tidak berpikir bahwa lelaki tersebut harus dihukum, ia tidak ingin untuk bertemu dengannya lagi dan berusaha untuk melupakan dirinya. Ia juga memiliki

kecemasan mengenai apa yang akan terjadi apabila program ini berakhir. Pada saat wawancara dilakukan ia tidak tertarik pada rencana masa depan untuk menikah, namun ia lebih tertarik untuk memiliki keterampilan agar ia dapat membiayai anaknya.

Kasus Rwanda

Sampai di sana mereka melucuti pakaian saya dan menyuruh saya menari telanjang, mereka menyuruhku berbaring di atas tanah, dan kemudian mereka menaruh batu besar di atas perut [saya], lalu dipukul dengan senjata. Tak lama kemudian saya digantung di sebuah pohon. [Mereka] memaksa seorang perempuan yang juga dicurigai [mendukung perjuangan kemerdekaan] untuk memegang penis saya, lalu digoyang-goyang dan diisap-isap dan dimainkan. Mereka juga membakar tubuh saya dengan api.

Setelah itu mereka mengikat leher saya rapat dengan dinding, kemudian mereka menelanjangi saya. Setelah itu mereka menyundut seluruh badan saya dengan puntung rokok. Terus mereka menyuruh saya menghitung bulu alat kelamin saya. Kemudian mereka mengambil foto saya sewaktu saya telanjang.

When we arrived, they stripped me naked, told me to lie on the ground and placed a big rock on my stomach. Then I was beaten with a gun in the back. After that I was hung from a tree. [They] forced a woman, who was also suspected [of being pro-independence] to hold my penis, shake it around, suck on it and play with it. They also burned my body with fire.

After that they tied my neck close to the wall and stripped me naked. Then they burned my whole body with cigarette butts ... [They] ordered me to count my pubic hair and took a picture of me while I was naked.

Kasus Timor Leste

3. Pada atau sekitar 26 Juni 1999, **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho, Francisco NORONHA, dan Letda Bambang INDRA** mengatakan korban A, B dan C ketika mereka masih ditahan bahwa mereka akan dibawa ke Maliana bertemu dengan Joao TAVARES, Komandan Tertinggi milisi, untuk memutuskan apakah mereka akan dilepaskan dari penahanan.

4. Namun, **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho, Francisco NORONHA dan Letda Bambang INDRA** malah membawa korban A, B dan C ke Atambua di Timor Barat. **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho dan Francisco NORONHA** mengangkut korban A, B dan C dalam sebuah mobil ambulans. **Letda Bambang INDRA** mengendarai sepeda motor.

5. Setibanya di Atambua **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho dan Letda Bambang INDRA** mengancam akan membunuh korban A, B dan C jika mereka menolak untuk pergi ke dalam sebuah hotel dengan mereka. Sebagai hasil dari ancaman ini, mereka setuju untuk pergi ke hotel. Pada malam itu, korban A, B dan C tidur di ruang yang sama.

6. Selama malam itu korban A dibawa ke ruangan **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho**, korban B ke ruang **Letda Bambang INDRA** dan korban C ke ruang **Francisco NORONHA**.

7. **Francisco Noronha** menyuntik korban B dan C dengan zat kimia yang mereka tidak tahu. Dia memberitahukan mereka bahwa zat kimia akan mencegah mereka dari mendapatkan kehamilan.

8. Selama malam itu, **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho** mengancam akan membunuh korban A jika dia tidak melakukan hubungan seksual dengan dia. Dia memiliki sebuah senapan AK-47 pada saat itu. Sebagai hasil dari ancaman ini **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho** secara paksa dan tanpa persetujuan dia (korban) telah berhubungan seksual dengan korban A.

9. **Letda. Bambang INDRA** juga secara paksa telah berhubungan seksual dengan korban B tanpa persetujuan dia (korban).

10. **Francisco NORONHA** memaksa korban C untuk melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa persetujuan korban dalam

dua kesempatan selama malam itu. Dan pada hari-hari selanjutnya, **Francisco NORONHA** berhubungan seksual denganya tanpa meminta persetujuannya lagi. Dia percaya bahwa dia akan dibunuh jika dia menolaknya.

11. Korban A, B dan C dipaksa untuk tinggal di Atambua selama tiga hari dengan **Jose Cardoso FERREIRA @ Mouzinho, Letda Bambang INDRA**, dan **Francisco NORONHA**. Mereka kemudian dibawa kembali ke Timor Leste dalam mobil ambulans dan dijaga di bawah penjagaan milisi di Kecamatan Lolotoe untuk sekitar satu minggu sebelum mereka akhirnya dilepaskan.

12. Selama masa penahanan mereka, korban A, B dan C, dijaga ketat, dan gerakan mereka dikendalikan terus. Mereka tinggal dalam ancaman kematian, dan percaya bahwa mereka tidak mempunyai pilihan selain lebih baik mematuhi para penyekap mereka.

¹ Lihat Ihdhal Kasim, "Elemen-elemen Kejahatan dari "Crimes Against Humanity": Sebuah Penjelasan Pustaka", Jurnal HAM, Vol. 2 No. 2, November 2004, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, hlm. 44.

² Mettraux, Guenael, in *Crimes Against Humanity in the Jurisprudence of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and for Rwanda*, 43 Harvard Int'l L.J. (2002), hlm. 237.

³ Lihat <http://www.crimesofwar.org/thebook/genocide.html>, (Diane F. Orentlicher, "Genocide").

⁴ Lihat Konvensi Genosida 1948.

⁵ Arliana Permanasari, dkk, *op.cit.*, hlm. 50.

⁶ Ibid.

⁷ Konvensi Jenewa I, dinamakan *Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field*.

⁸ Lihat Michael Cottier, War Crimes in International Law: An Introduction, Jurnal Hukum Humaniter, Vol. 1 No. 1, Juli 2005, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 24.

⁹ Lihat Konvensi Jenewa I-IV, pasal 49-50/50-51/129-130/146-147.

¹⁰ Lihat Protokol Tambahan I, pasal 5.

¹¹ Lihat APV Rogers, Law on the Battlefield (Edisi kedua), Manchester, Manchester University Press, 2004, al. 3-23.

¹² Lihat, Bab penjelasan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹³ Rome Statute, Article 5(1): "The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole".

¹⁴ *Gender in Practice: Guidelines & Methods to address Gender Based Crime in Armed Conflict*, Women's Initiatives for Gender Justice.

Bab 3

Pengadilan Pidana Internasional





Pendahuluan

Selama abad ke-20, umat manusia menghadapi 2 perang dunia dan eskalasi konflik bersenjata internasional maupun domestik yang luar biasa. Kezaliman terjadi di benua Eropa, Asia, Amerika maupun Afrika. Dengan berkembangnya teknologi, maka berkembang pula kemahiran manusia dalam melakukan pembinasan sistematis.

Pada saat yang bersamaan, sebagai reaksi dan upaya pencegahan, masyarakat internasional mulai bangkit untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu bentuk paling konkret dari penguatan perdamaian di dunia adalah upaya untuk mengadili mereka yang telah melakukan kejahatan internasional – kejahatan yang mengancam perdamaian dunia.

Dalam abad ke-20, kita melihat jatuh bangunnya inisiatif masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari proses pengadilan internasional untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua, dan kemenangan impunitas selama lebih dari 5 dekade. Hingga akhirnya terbentuklah 2 pengadilan internasional oleh PBB: ICTY untuk wilayah Bekas Yugoslavia, dan kemudian ICTR untuk genosida di Rwanda. Abad ke-20 ditutup dengan sebuah mukjizat kecil, yakni disepakatinya Statuta Roma, sebagai landasan sebuah Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang permanen, dengan yurisdiksi untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan perang. Menurut seorang praktisi hukum internasional, ICC adalah sebuah “kemenangan harapan di atas pengalaman.”

Dengan pengadilan ICTY, ICTR, dan mandat untuk ICC yang dijabarkan dalam Statuta Roma, impunitas untuk kejahatan seksual dan kejahatan berbasis gender semakin terancam. Sesudah berabad-abad mengecap impunitas, waktunya telah tiba untuk pelaku kejahatan internasional terhadap perempuan menjadi takut dan jera.

Upaya-upaya Awal

Kekejaman selama berlangsungnya Perang Dunia Pertama (1917-1919) membangkitkan tekad masyarakat internasional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab. Tetapi tekad ini tidak terlaksana, dan dua dasawarsa kemudian perang kembali berkecamuk di dunia.


Padahal dalam Perjanjian Perdamaian Versailles (1919) yang ditandatangani oleh Negara-Negara Sekutu dengan Jerman, disebutkan bahwa akan ada pengadilan bagi mereka yang bersalah melakukan kejahatan perang, termasuk Kaiser Wilhem – kepala negara Jerman pada waktu itu. Namun, Kaisar Wilhem tidak jadi diadili karena ia melarikan diri ke Belanda (sepupunya adalah Raja Belanda pada saat itu), yang menolak melakukan ekstradisi atas dirinya.

Pengadilan Leipzig dan Langgengnya Impunitas

Negara-negara Sekutu memberi daftar 900 nama tersangka kepada Jerman untuk diadili di depan pengadilan militer di Jerman. Pada akhirnya jumlah tersangka terus berkurang dan hanya 12 nama yang diadili.¹ Namun, dari semua terdakwa yang diadili, 6 orang di antaranya hanya mendapatkan hukuman ringan. Dalam pengadilan yang dikenal sebagai "*Leipzig Trials*", beberapa orang tentara Jerman dinyatakan bersalah karena mengikuti perintah yang melanggar hukum perang –yaitu menembaki sampai tenggelam sebuah kapal yang dipakai sebagai rumah sakit.

Pada akhirnya pengadilan domestik untuk penjahat perang (tentara Jerman diadili oleh negara Jerman) tidak terlalu efektif. Hanya segelintir orang yang diadili, dan yang dihukum hanya mendapat hukuman ringan. Bahkan mereka dianggap pahlawan oleh publik.

Beberapa saat kemudian, di Turki, pada tahun 1920-an, diperkirakan sekitar 1,5 juta orang Armenia dibantai oleh kekuatan yang didukung pemerintah Turki, tanpa ada sebuah reaksi yang berarti dari masyarakat internasional. Pada akhir konflik, sebuah perjanjian yang mencantumkan proses pengadilan ditolak oleh Turki dan diganti dengan perjanjian damai yang mencantumkan amnesti. Amerika Serikat memalingkan muka dan menjalankan kebijakan untuk menjauhkan dirinya dari politik internasional. Sehingga pada saat merencanakan 'solusi terakhir' untuk memusnahkan orang Yahudi, Hitler dikabarkan bertanya secara retorika, "Siapa yang mengingat orang-orang Armenia?" sebagai contoh sebuah kejahatan genosida yang sukses.



Impunitas untuk Perang Dunia Pertama dan genosida Armenia ini mengakibatkan, kurang dari 2 dekade kemudian, tentara Jerman, di bawah rezim Nazi, sekali lagi bangkit dengan persenjataan yang mutakhir untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mengancam perdamaian dunia.

Pengadilan Militer Nuremberg

Pada tahun 1943, saat Perang Dunia Kedua tengah berkecamuk, negara-negara Sekutu - Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet - membuat satu deklarasi bersama: untuk menuntut Nazi atas dasar kejahatan perang.² Deklarasi yang disebut Deklarasi Moskow ini dimaksudkan untuk memberi peringatan pada Negara-negara Axis bahwa kali ini akan ada pengadilan bagi penjahat perang.


Pada 8 Agustus 1945, kurang lebih dua tahun setelah Deklarasi Moskow, lahirlah Piagam London (*London Charter of the International Military Tribunal*), yang juga dikenal sebagai Piagam Nuremberg. Piagam ini menjadi dasar hukum dan mengatur prosedur persidangan di Pengadilan Nuremberg untuk mengadili para penjahat Perang Dunia II.

Pada awalnya, hanya empat negara adikuasa, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Perancis dan Uni Soviet yang menandatangani Piagam London sebagai dasar dari pembentukan Pengadilan Militer Internasional untuk

mengadili para penjahat perang. Sembilan belas negara kemudian juga menandatangani [Australia, Belgia, Czechoslovakia, Denmark, Ethiopia, Yunani, Haiti, Honduras, India, Luxembourg, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Serbia, Uruguay dan Venezuela]. Walaupun tidak memainkan peranan aktif di dalam aktivitas Pengadilan maupun di dalam negosiasi pembuatan Piagam Pengadilan, mereka mendukung konsep pembentukan suatu pengadilan untuk menuntut para penjahat perang.

Piagam London didisain dengan dua jalur pengadilan: Pengadilan Militer Internasional, untuk mengadili para penjahat perang yang berperan sebagai "arsitek" kejahatan, dan pengadilan domestik, untuk mengadili para penjahat perang yang merupakan kaki tangan.

Pada tanggal 20 November 1945, enam setengah bulan setelah Jerman menyerah, Pengadilan Militer Internasional digelar di Nuremberg untuk mengadili para penjahat perang secara formal. Pengadilan Nuremberg memiliki yurisdiksi atas 3 jenis kejahatan: kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, akhirnya 24 nama terdakwa terpilih untuk diadili. Dari kedua-puluh-empat terdakwa, hanya 21 orang yang hadir di persidangan. Putusan dibacakan pada 1 Oktober 1946: dua belas terdakwa dijatuhi hukuman mati, tiga orang dengan hukuman penjara seumur hidup, empat orang dengan hukuman penjara selama 10-20 tahun, dan tiga orang terdakwa lainnya bebas.



Pengadilan Domestik untuk Penjahat Perang

Kalau Pengadilan Nuremberg didirikan untuk mengadili para penjahat perang yang “besar”, maka *Control Council Law No. 10 (CCL-10)*, yang mulai diberlakukan pada 20 Desember 1945, merupakan dasar hukum untuk mengadili individu yang dianggap sebagai penjahat perang “kecil” di depan pengadilan domestik. Dua belas sidang digelar dengan menggunakan CCL-10. Sidang pertama digelar tanggal 26 Oktober 1946 dan sidang terakhir pada tanggal 14 April 1949. Dari 185 orang terdakwa yang diajukan ke persidangan, 12 orang dijatuhi hukuman mati, 8 orang dijatuhi hukuman seumur hidup dan 77 orang dijatuhi masa hukuman penjara. Terdakwa lainnya dibebaskan.

Perbedaan signifikan antara CCL-10 dengan Piagam London adalah bahwa dalam CCL-10, penahanan, penyiksaan, pemerkosaan masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, prasyarat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan harus terjadi **dalam konteks perang**, tidak ada lagi. Kejahatan terhadap kemanusiaan dapat terjadi di dalam maupun di luar konteks perang.

Tidak Ada Kekebalan Hukum

Pengadilan Nuremberg secara signifikan telah melahirkan satu inovasi hukum dalam perkembangan hukum internasional. Untuk pertama kalinya, kedaulatan negara dan imunitas kepala negara **tidak dapat** dijadikan alasan yang valid untuk melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap hukum internasional. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam *Nuremberg Principles* (1950): sebuah kesepakatan PBB yang menyarikan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dari pengalaman Pengadilan Nuremberg. Dalam prinsip Nuremberg disebutkan bahwa seorang individu, baik ia seorang Kepala Negara ataupun seorang bawahan yang hanya menjalankan perintah dari atasannya, tidak akan dilepaskan dari tanggung jawabnya secara individu atas pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah dilakukan.³ Kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia, bukan oleh entitas yang abstrak, dan hanya dengan menghukum individu yang telah melakukan kejahatan tersebutlah, maka aturan hukum internasional dapat ditegakkan.⁴

Di balik kontribusinya yang positif, Prinsip Nuremberg ternyata mengalami kemunduran di dalam pendefinisian kejahatan terhadap kemanusiaan. Disebutkan di dalam Prinsip VI (c) bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk di dalamnya pembunuhan, pembasmian (*extermination*), perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama, dikaitkan dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang. Artinya, kejahatan terhadap kemanusiaan dipahami dalam konteks perang, dan tidak dapat terjadi dalam situasi damai. Selain itu, pemerkosaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan juga tidak dicantumkan.



Prinsip-prinsip Nuremberg, 1950

Pada tahun 1950, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi yang disepakati oleh semua anggota, yang mengambil prinsip-prinsip hukum internasional yang paling penting dari proses pengadilan di Nuremberg. Prinsip-prinsip itu adalah:

- Adanya pertanggungjawaban individu secara hukum (*individual liability*) atas kejahatan-kejahatan berat.
- Bahwasanya dalam kaitannya dengan kejahatan berat, maka hukum internasional mengalahkan hukum domestik.
- Tidak ada kekebalan bagi kepala negara atau aparat negara untuk kejahatan berat.
- "Mendapat perintah" tidak dapat dipakai untuk membela diri, karena setiap individu mempunyai kewajiban untuk tidak mematuhi sebuah perintah yang melanggar hukum.
- Mendefinisikan kejahatan-kejahatan berat yang menjadi urusan seluruh umat manusia. Yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam sebuah keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2006 (*Kolk and Kislyiy v Estonia*), Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menolak sebuah petisi yang mempertanyakan putusan pengadilan dari negara Estonia yang menyatakan bahwa tersangka bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Uni Soviet pada tahun 1949. Para *petitioner* mengatakan bahwa putusan pengadilan Estonia menyalahkan prinsip *nullum crimen nulla poena* (tidak ada kejahatan tanpa hukum) yang tertera dalam Konvensi Eropa, dan tindakan-tindakan yang didakwakan tidak melanggar hukum pada saat itu. Tetapi Pengadilan HAM Eropa menolak petisi ini dan mengatakan bahwa Uni Soviet terikat pada Prinsip-prinsip Nuremberg yang jelas menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang melanggar hukum.

Jadi, Indonesia, sebagai anggota PBB, juga terikat pada Prinsip-prinsip Nuremberg!

Walaupun Pengadilan Nuremberg sering dikritik sebagai "*victor's justice*" atau keadilan bagi pihak yang menang perang, namun praktisi hak asasi manusia telah menyimpulkan bahwa pengadilan tersebut telah cukup mengamankan hak-hak terdakwa dan proses pengadilan berjalan secara adil.

Pengadilan Tokyo



Seperti Pengadilan Nuremberg, tiga Negara Sekutu, Inggris, China dan Amerika Serikat menyatakan bahwa akan mengadili tindakan agresi yang dilakukan Jepang di wilayah Timur Jauh dalam sebuah Deklarasi Kairo, pada bulan Desember 1943. Pada tanggal 3 Mei 1946, enam bulan setelah sidang pertama Pengadilan Nuremberg, Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh mulai menggelar sidang pertamanya di Tokyo.⁵

Pengadilan Tokyo membuat klasifikasi tiga jenis kejahatan: "Kelas A" (kejahatan terhadap perdamaian), "Kelas B" (kejahatan perang) dan "Kelas C" (kejahatan terhadap kemanusiaan) – yang dilakukan selama berlangsungnya Perang Dunia II. 28 orang pemimpin militer dan politik Jepang saat itu dituntut telah melakukan kejahatan "Kelas A" dan lebih dari 300.000 orang Jepang dituntut telah melakukan kejahatan "Kelas B" dan "Kelas C". Jenis kejahatan "Kelas C" meliputi kekejaman yang terjadi selama berlangsungnya perang. [Ironisnya, penggunaan kategori A, B, dan C, kemudian dicontoh oleh rezim Soeharto untuk memilah-milah tahanan politik pada tahun 1965-an. Tetapi tidak ada proses pengadilan yang adil, bahkan bagi kebanyakan tahanan politik mereka tidak pernah masuk ke ruang pengadilan].

Salah satu tindakan yang didakwakan terhadap 28 terdakwa "Kelas A" adalah pemerkosaan terhadap penduduk sipil yang tidak berdaya.⁶ Pemerkosaan disebutkan dalam bukti-bukti yang dipaparkan dalam sidang

yang mengadili Jenderal Toyoda dan Matsui, serta beberapa orang lainnya.⁷ Namun tidak satu pun putusan dari Pengadilan Tokyo yang menyebutkan pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan berat.

Dari 28 terdakwa "Kelas A", 25 orang diputus bersalah. Tujuh orang di antaranya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung, 16 orang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dua orang lainnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan.

Para pengamat hak asasi manusia menyimpulkan bahwa hak-hak terdakwa tidak cukup dilindungi dalam Pengadilan Tokyo, dibanding dalam Pengadilan Nuremberg.

Pengadilan Internasional Bentukan PBB: ICTY dan ICTR

Sejak Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, impunitas atau ketidakmampuan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat adalah kenyataan pahit yang terjadi selama empat dekade berikutnya. Perang Dingin membuat PBB dan perangkat perdamaian internasional lainnya lumpuh, tidak dapat bersuara menuntut keadilan bagi korban kejahatan berat. Tanpa kecuali, kezaliman dan kekejian berkecamuk di benua Afrika, Amerika Latin, Eropa dan Asia. Di kawasan Asia saja, pembantaian dan persekusi yang terjadi di Kamboja, Cina, Indonesia, Timor Timur tidak mendapat reaksi yang berarti dari masyarakat internasional.

Runtuhnya Tembok Berlin [9 November 1989] tidak hanya menjadi simbol dari berakhirnya Perang Dingin, tetapi juga mengawali pencairan kebekuan dalam upaya mengadili pelaku kejahatan berat. Perang yang pecah di kawasan Yugoslavia pada awal 1990-an, disusul genosida di Rwanda menggerakkan Dewan Keamanan PBB untuk membentuk dua pengadilan internasional, dengan menggunakan wewenang yang ada dalam Bab VII Piagam PBB.

"Tidak akan ada penyembuhan tanpa perdamaian; tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan; dan tidak akan ada keadilan tanpa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum",
Sekjen PBB, Kofi Annan.⁸



ICTY

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) merupakan pengadilan pertama yang dibentuk PBB pada tahun 1993. Satu tahun sebelumnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 771 yang menyatakan bahwa mereka yang melakukan atau memerintahkan dilakukannya pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 akan dituntut pertanggungjawabannya secara individu. Sekaligus meminta komunitas internasional untuk bekerja sama di dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Dewan Keamanan kemudian meminta Sekjen PBB untuk menyusun proposal dibentuknya sebuah Pengadilan bagi Yugoslavia. Dan pada bulan Mei 1993, saat perang masih berkecamuk, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 827 yang mengesahkan Statuta ICTY.

Sesuai dengan statuta pembentukannya, ICTY, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu atas "pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional", yaitu pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 2), pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang (Pasal 3), genosida (Pasal 4) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 5) yang terjadi di wilayah negara bekas Yugoslavia sejak tahun 1991.

Sampai Maret 2006, 161 orang telah didakwa. Hanya enam orang yang masih tetap “buron”. Sebanyak 85 kasus telah diselesaikan: 43 orang dinyatakan bersalah, 8 orang dibebaskan, 25 kasus ditarik kembali, dan enam orang meninggal dunia – 3 orang pada saat berada di dalam tahanan dan 3 orang pada saat dibebaskan bersyarat.⁹

ICTY telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi hukum pidana internasional dan hukum humaniter internasional. Putusan-putusan terkemuka untuk pertama kalinya telah menerapkan Konvensi Jenewa. Termasuk putusan yang menyatakan pemerkosaan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, juga penerapan hukum humaniter di dalam konflik bersenjata internal¹⁰ dan klarifikasi sifat dasar dari pertanggungjawaban pidana secara individu dan pertanggungjawaban komando.¹¹

ICTR

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter selama konflik bersenjata internal di Rwanda yang terjadi antara 1 Januari-31 Desember 1994. Antara 500.000-1.000.000 orang suku Tutsi dan suku Hutu yang moderat dibunuh selama berlangsungnya kampanye genosida dalam kurun waktu 3 bulan.

Pembunuhan massal yang terjadi di Rwanda dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB sebagai ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Berdasarkan laporan sebuah Komisi Ahli yang menemukan terjadinya kejahatan berat di Rwanda, Dewan Keamanan PBB, sekali lagi bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, mengeluarkan Resolusi 955 untuk membentuk ICTR, hanya setahun sesudah membentuk ICTY. Untuk menjaga konsistensi dalam jurisprudensi yang dihasilkan, ICTR memiliki Dewan Banding yang sama dengan ICTY yang berkedudukan di Den Haag.¹²

ICTR, yang berkedudukan di Arusha, Tanzania, berwenang untuk menuntut individu-individu atas “pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional” yaitu genosida (Pasal 2), kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 3) dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949 (Pasal 4).

Dibanding ICTY, ICTR dianggap lamban dalam memeriksa kasus-kasus yang masuk dalam yurisdiksinya. Walaupun demikian ICTR telah menghasilkan putusan-putusan yang bersejarah, antara lain putusan pertama di dunia menyangkut kejahatan genosida (kasus Akayesu), dan vonis terhadap Perdana Menteri Jean Kambanda atas empat dakwaan terkait genosida dan dua dakwaan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua putusan ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perlindungan hak-hak korban dan perjuangan melawan impunitas untuk kejahatan internasional.

Bacaan Kunci

Integrasi Jender di dalam Statuta Mahkamah Pidana

Jurisdiksi Substantif (Kejahatan Kekerasan Seksual & Kekerasan Jender)	Prosedur	Struktur
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pemeriksaan, Perbudakan Seksual, Prostitusi Paksa, Kehamilan Paksa, Sterilisasi Paksa dan Kekerasan Seksual lainnya</i> <p>Statuta ICC telah mendeteksi pemeriksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan bentuk keji lainnya dari kekerasan seksual secara eksplisit sebagai kejahatan perang, baik di dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional dan juga sebagai kejahatan kemanusiaan. (Pasal 8(2)(b)(xvii), 8(2)(e) (vi) dan 7(1)(g)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Persekusi dan Perdagangan Orang</i> <p>Sebagai tambahan dari bentuk kejahatan seksual dan keja-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Partisipasi dan Perlindungan Saksi</i> <p>Mahkamah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi keamanan, keadaan fisik dan psikologis, kehormatan dan privasi dari korban dan saksi, di mana seluruh hal menjadi faktor yang relevan, seperti usia, jender, kesehatan dan sifat kejahatan. Mahkamah dapat mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan di dalam persidangan, termasuk persidangan rahasia dan tertutup (<i>in camera</i>) dan membiarkan presentasi bukti dengan menggunakan bantuan elektronik. Bahkan, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan hal-hal ini di dalam tahap penyelidikan dan persidangan. (Pasal 68).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Perempuan di Mahkamah</i> <p>Negara mensyaratkan kebutuhan “representasi yang adil dari hakim perempuan dan laki-laki” agar dipertimbangkan di dalam proses seleksi. Ketentuan yang sama juga diaplikasikan kepada pemilihan staf di dalam Kantor Penuntut Umum dan Kantor Panitera. (Pasal 36 (8)(a)(iii); Pasal 44(2))</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pakar Trauma</i> <p>Panitera harus menunjuk staf dengan memiliki keahlian dalam bidang trauma, termasuk trauma yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual. (Pasal 43(6))</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ahli Hukum dalam Kekerasan terhadap Perempuan</i>

<p>hatan jender yang didiskusikan di atas, persekusi dimasukkan di dalam Statuta ICC sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan disertakan secara khusus untuk pertama kalinya dengan menggunakan jender sebagai dasar persekusi. Statuta ICC juga memasukkan perdagangan orang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan seperti kejahatan perbudakan. (Pasal 7(1)(h), 7(1)(c) dan 7(2)(c)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Genosida</i> <p>Statuta ICC mengadopsi definisi genosida melalui Konvensi Genosida. (Pasal 6).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non-diskriminasi</i> <p>Statuta menyatakan secara spesifik bahwa aplikasi dan interpretasi dari hukum harus tanpa perbedaan yang merugikan dengan basis berbagai macam dasar, termasuk jender. (Pasal 21(3)).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unit Saksi Korban</i> <p>Statuta menyediakan pembentukan Unit Saksi dan Korban (<i>Victims and Witnesses Unit – VWU</i>) di dalam panitera Mahkamah (dengan pengetahuan bahwa perlindungan saksi menjadi tanggung jawab independen Penuntut Umum). VWU akan menyediakan perlindungan yang diperlukan, penanganan keamanan, konseling dan bentuk bantuan layak lainnya bagi korban dan saksi yang muncul sebelum Persidangan, dan orang – orang lainnya yang berisiko karena memiliki pengakuan. (Pasal 43)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Partisipasi</i> <p>Statuta mengakui hak korban/ penyintas secara eksplisit untuk berpartisipasi di dalam proses keadilan, baik secara langsung maupun melalui representasi hukum mereka, dengan cara menampilkan pandangan dan kekhawatiran mereka di tahapan mana pun yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. (Pasal 68(3)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Reparasi</i> <p>Statuta memasukkan ketentuan untuk memberikan kekuatan kepada Mahkamah</p>	<p>Statuta mensyaratkan perlunya mempertimbangkan keberadaan ahli hukum kekerasan terhadap perempuan atau anak-anak dalam memilih hakim, penuntut dan staf lainnya. Ketentuan ini dibuat karena diketahui adanya signifikansi dari kejahatan terhadap perempuan dengan kebutuhan memiliki para ahli di setiap tingkat untuk memastikan bahwa kejahatan diselidiki dan dituntut dengan efektif. Untuk mencapai hal tersebut, penting bagi Mahkamah untuk merekrut individu dengan keahlian khusus dalam menghadapi penyelidikan dan penuntutan kejahatan jender. (Pasal 44(2) dan 36(8))</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Penasihat Hukum mengenai Kekerasan Seksual dan Kekerasan Jender</i> <p>Penuntut Umum perlu menunjuk penasihat hukum dengan keahlian dalam beberapa permasalahan, termasuk kekerasan seksual dan kekerasan jender. Hal ini merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa kejahatan jender diselidiki dan dituntut dengan pantas dan kedua belah pihak juga mendapatkan perlindungan. (Pasal 42(9)).</p>
---	--	---

	untuk mengeluarkan prinsip, dan dalam beberapa kasus, untuk memberikan reparasi kepada, atau untuk menghormati korban, termasuk dengan cara ganti rugi (restitusi), kompensasi dan rehabilitasi. (Pasal 75)	<ul style="list-style-type: none">• <i>Dana Abadi bagi Korban</i> Statuta mensyaratkan didirikannya Penyandang Dana Abadi untuk kepentingan korban dari kejahatan yang tersebut di dalam yurisdiksi Mahkamah, dan untuk keluarga mereka. (Pasal 79).
--	---	--

Para Korban dan Saksi di dalam Mahkamah Pidana Internasional

Partisipasi

- Para korban dan saksi dapat berpartisipasi di persidangan Mahkamah dan mereka memiliki hak untuk memiliki kuasa hukum.
(Statuta Roma – Pasal 68; Hukum Acara dan Pembuktian, Aturan 89-93).

Perlindungan

- Mahkamah harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, kondisi fisik dan psikologis, martabat dan privasi dari para korban dan saksi.
(Statuta Roma – Pasal 68 dan 43(6); Hukum Acara dan Pembuktian, Aturan 87-88)

Mekanisme Perlindungan

- Kerahasiaan
- Tanpa nama – identitas dihilangkan, gambar dan suara disamarkan melalui bantuan alat elektronik; menggunakan nama samaran.
- Pengganti pemberian bukti termasuk:
 - testimoni audio atau video
 - transkrip tertulis
 - *persidangan rahasia dan tertutup (in-camera)*
- Relokasi
(Statuta Roma – Pasal 69; Hukum Acara dan Pembuktian dan Bukti, Aturan 87)

Dukungan

- Unit Korban dan Saksi di dalam Kantor Panitera akan menyediakan tindakan perlindungan dan pengaturan keamanan, konseling dan bantuan lainnya yang dilihat pantas bagi saksi, korban dan orang lain yang juga berisiko akibat memberikan pengakuan sebagai saksi.
- Unit Korban dan Saksi akan memasukkan staf ahli trauma, termasuk trauma yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual.
(Statuta Roma – Pasal 43; Hukum Acara dan Pembuktian, Aturan 16-19)

Reparasi

- Korban dapat mencari reparasi melalui Mahkamah, termasuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
(Statuta Roma – Pasal 75; Hukum Acara dan Pembuktian, Aturan 94-99)

Dana Abadi bagi Korban

- Dana abadi dapat diberikan sebagai penghargaan atau sebagai bentuk reparasi yang dibuat oleh Mahkamah.
- Penghargaan untuk reparasi dapat diberikan langsung kepada individu, atau dapat dibuat sebagai penghargaan kolektif, di mana jumlah korban dan jangkauannya, membentuk jenis penghargaan seperti ini menjadi lebih pantas.
- Penghargaan untuk reparasi dapat dilakukan melalui antar-pemerintah, atau melalui organisasi internasional maupun nasional yang telah disetujui oleh Dana Abadi.
- Sumber dari Dana Abadi dapat digunakan bagi keuntungan korban, di mana bantuan bagi kemandirian korban dalam Mahkamah judisial dapat disertakan.
(Statuta Roma – Pasal 75, 70; Hukum Acara dan Pembuktian dan Bukti, Aturan 98)

Bukti dalam Kasus Kekerasan Seksual

- Mahkamah tidak dapat memberikan syarat dari bukti yang menguatkan pengakuan korban.
- Bukti dari kejahatan seksual yang dialami oleh korban dilarang.
- Pembelaan dalam hal persetujuan dibatasi – persetujuan tidak dapat dimanipulasi.
- Persidangan secara rahasia dan tertutup (*in-camera*) mensyaratkan untuk menentukan mengenai apakah aspek persetujuan dalam kejahatan seksual akan diperbolehkan.
(Hukum Acara dan Pembuktian dan Bukti, Aturan 63, 70-72)

Hak Istimewa Konselor-pasien

- Aturan sangat memihak pada hak istimewa komunikasi antara dokter medis, psikiatris, psikolog atau konselor dengan para korban.
(Hukum Acara dan Pembuktian dan Bukti, Aturan 73)

Tindakan Khusus

- Langkah-langkah atau tindakan khusus mungkin diperintahkan untuk memfasilitasi pengakuan dari korban maupun saksi, anak-anak, maupun orang lansia atau korban dari kekerasan seksual yang mengalami goncangan trauma.
- Mahkamah harus tetap waspada dalam mengendalikan cara bertanya kepada saksi atau korban untuk menghindari pelecehan atau intimidasi, memberikan perhatian yang besar terhadap serangan pada korban kejahatan kekerasan seksual.
(Hukum Acara dan Pembuktian dan Bukti, Aturan 88).

[Diterjemahkan dari "GENDER IN PRACTICE: Guidelines & Methods to address Gender Based Crime in Armed Conflict", oleh Women's Initiatives for Gender Justice]

¹ Lihat William A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court*, Cambridge University Press, 2004, hlm. 4.

² Lihat bagian terakhir dari Deklarasi Moskow (*Statement on Atrocities*). Dinyatakan bahwa para perwira Jerman dan mereka yang merupakan anggota Nazi yang bertanggung jawab atas, atau yang telah memberikan persetujuan atas, kekejaman dan kejahatan yang terjadi akan diserahkan kembali ke negara dimana perbuatan kejam itu dilakukan.

³ Lihat *Nuremberg Principles*, Prinsip I-IV.

⁴ Lihat *From Nuremberg to The Hague, The Future of International Criminal Justice*, edited by Philippe Sands, Cambridge University Press, 2003, hlm. 32-33.

⁵ Lihat Wu Tianwei, "The Failure of the Tokyo Trial", www.centurychina.com/wiihist/japdeny/tokyo_trial.html.

⁶ Lihat <http://cnd.org/mirror/nanjing/NMTT.html>.

⁷ Asian Legal Resource Center, "Specific Context of Sexual Torture", <http://www.alrc.net/mainfile.php/torture/151>.

⁸ Pesan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan mengenai pembentukan ICTR.

⁹ Lihat <http://www.un.org/icty/glance-e/index.htm>.

¹⁰ Lihat Jaksa Penuntut Umum melawan Tadic, Kasus No. IT-94-1 (Pengadilan Banding), 15 Juli, 1999, para. 84.

¹¹ Lihat http://www.humanrightsfirst.org/international_justice/w_context/w_cont_02.htm.

¹² Lihat Pasal 12 ayat (2) Statuta ICTR.

Bab 4

Impunitas untuk Kejahatan Berat terhadap Perempuan



Pendahuluan

“Penelitian kami menunjukkan bahwa lebih dari setengah perempuan dan anak perempuan meninggal karena akibat langsung dari perlakuan yang mereka terima. Banyak korban yang ditahan dalam program ini selama 3 sampai 5 tahun. Jugun Ianfu (perempuan yang direkrut Jepang untuk dijadikan pelacur bagi tentara Jepang di Asia) misalnya, ada sekitar 20,000 orang yang masing-masing mengalami paling sedikit 5 kali pemerkosaan tiap hari. Jadi ini berarti paling tidak ada 100,000 pemerkosaan per hari yang diorganisir oleh penguasa Jepang dan dilaksanakan oleh prajurit-prajuritnya – 100,000 pemerkosa per hari... Kalaupun kita mengasumsikan ini terjadi hanya selama 5 tahun, maka paling sedikit terjadi 125 juta pemerkosaan – 125 juta pemerkosaan terhadap perempuan Korea, Filipina, Birma, Cina, Taiwan, Indonesia dan Belanda.”

Karen Parker, pakar hukum internasional, pada sidang Komisi HAM PBB ke-51 (1996)

Persoalan impunitas untuk kejahatan berat (*serious crimes*) yang dialami oleh korban perempuan adalah persoalan masa lalu sekaligus persoalan masa kini. Peperangan dan konflik masa lalu, maupun konflik-konflik modern penuh dengan bentuk-bentuk penyerangan yang secara khusus ditujukan pada perempuan. Impunitas untuk kejahatan-kejahatan ini memungkinkan terjadinya siklus pelanggaran di masa depan, karena pelaku kejahatan tidak dituntut pertanggungjawabannya. Padahal sejak berabad-abad yang lalu, pemerkosaan telah dilarang dalam hukum perang, tetapi pada kenyataannya hanya sedikit sekali orang yang pernah dihukum karena melakukan pemerkosaan sebagai bagian dari perang atau penyerangan yang sistematis.

Dalam konteks konflik, di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam skala yang besar dan luas, perempuan dapat mengalami berbagai kejahatan:

- *Kejahatan seksual* adalah bentuk kejahatan yang korbannya lebih banyak perempuan. Termasuk di sini adalah pemerkosaan, perbudakan seksual, kejahatan terhadap kebebasan reproduksi, penyalahgunaan seksual, dan kekerasan seksual lainnya.
- *Kejahatan* yang melanggar hak *reproduksi*, termasuk sterilisasi paksa, dan penghamilan paksa.
- *Persekusi* yaitu pengingkaran berat hak-hak dasar yang dilakukan secara sengaja karena identitas korban sebagai anggota sebuah kelompok, termasuk pengingkaran yang terjadi berdasarkan gender.
- Karena peran perempuan merawat keluarga dan rumah, perempuan sering ditinggal pada saat kaum laki-laki telah lari bersembunyi atau telah menjadi korban penahanan atau pembunuhan. Perempuan dan anak-anak biasanya lebih banyak menjadi korban *pemindahan paksa*. Perempuan juga menjadi korban *pencurian*, *penjarahan*, dan korban kejahatan-kejahatan yang ditujukan masyarakat sipil dari kelompok tertentu.
- Walaupun biasanya korban *penahanan*, *pembunuhan* dan *penghilangan* lebih banyak laki-laki, namun perempuan juga menjadi korban kejahatan-kejahatan ini.
- *Kelaparan dan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar*, baik dalam pengungsian maupun bagi yang tidak meninggalkan rumah.

Tetapi bentuk-bentuk kejahatan ini hanya menjadi *kejahatan berat* apabila dilakukan:

- dalam konteks konflik bersenjata sebagai bagian dari kebijakan, perencanaan, atau bagian dari kejahatan-kejahatan yang serupa yang terjadi secara luas. Artinya, sebagai *kejahatan perang*.
- sebagai bagian dari penyerangan yang sistematis atau luas terhadap masyarakat sipil. Artinya, sebagai *kejahatan terhadap kemanusiaan*.
- sebagai bagian dari niat untuk memusnahkan sebuah kelompok (nasional, ras, etnis, atau agama) tertentu. Artinya, sebagai *genosida*.

Selain dari tiga kemungkinan di atas, maka kejahatan-kejahatan tersebut merupakan tindak pidana biasa, yang juga harus diperjuangkan.

Sekilas realita situasi perempuan dalam konflik di beberapa negara:¹

- Hampir 90% dari korban perang adalah penduduk sipil – sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak (*Save the Children*)
- Di Uganda, ada lebih dari 11.300 anak-anak, sekitar satu per tiga dari mereka adalah anak perempuan, telah diculik oleh kelompok militer dan dipaksa untuk bergabung di dalam pertarungan (*Save the Children*)
- Ada setidaknya 20.000 perempuan dan anak perempuan antara usia 7 – 65 tahun yang diperkosa selama terjadi konflik di Yugoslavia pada tahun 1992 (*Save the Children*)
- Genosida di Rwanda mengakibatkan kurang lebih 65.000 rumah tangga yang dikepalai oleh anak-anak – 90% di antaranya adalah perempuan (*Save the Children*)
- Dari tahun 1990 – 2000, anak perempuan di bawah usia 18 tahun berpartisipasi di dalam konflik bersenjata setidaknya di 39 negara; dari 65% negara tersebut, terdapat kasus-kasus yang terdokumentasi mengenai penculikan dan paksaan fisik yang digunakan untuk merekrut anak perempuan (*Save the Children*)
- Penjualan perempuan dan anak perempuan dilaporkan terjadi di 85% dari zona konflik (*Save the Children, 2003*)
- Di dalam Republik Demokrasi Kongo terdapat 5.000 kasus pemerkosaan, di mana diperkirakan 40 kasus pemerkosaan terjadi setiap harinya dan didokumentasikan oleh Asosiasi Perempuan sejak bulan Oktober 2002 (UNOCHA, 2003)
- Di Rwanda, terdapat setidaknya 250.000 perempuan yang diperkosa pada saat genosida terjadi di tahun 1994 (*Human Rights Watch 1999*)
- Di Sierra Leone, 94% dari survei rumah tangga telah mengalami pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan, penyiksaan dan perbudakan seksual (*Physicians for Human Rights, 2002*)
- Seorang perempuan Kolombia menjadi korban dari “penghilangan” paksa setiap 14 hari berdasarkan laporan pada tahun 2001 yang diberikan oleh Meja Kerja Perempuan dan Konflik Bersenjata (UNIFEM, 2001)
- Terdapat 250.000 perempuan Kamboja yang dipaksa menikah di antara tahun 1975 – 1979.

Terdapat rata-rata dua kelompok pernikahan yang terjadi di setiap desa Kamboja di masa rezim Khmer Merah (UNIFEM Portal)

- Di Bosnia dan Herzegovina, terdapat 20.000 – 50.000 perempuan diperkosa dalam masa 5 bulan, konflik pada tahun 1992 (IWTC, *Women's GlobalNet #212*. 23 Oktober 2002)
- Di beberapa desa di Kosovo, 30% - 50% perempuan dan anak perempuan diperkosa oleh pasukan Serbia (Amnesti Internasional, 27 Mei 1999)

Impunitas untuk Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual pada masa Perang Dunia Kedua

Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo digelar untuk mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab mengorganisir dan memerintahkan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada Perang Dunia Kedua. Namun, walaupun kejahatan seksual termasuk dalam bukti-bukti yang disidangkan dalam Pengadilan Nuremberg dan Tokyo, tak satupun Hakim mengangkat kejahatan seksual dalam putusannya.¹

Di desa Berezovka... tentara Jerman yang mabuk menyerang dan membawa semua perempuan yang berumur antara 16 sampai 30. Di kota Borissov di Bielorussia, 75 perempuan dan anak jatuh ke tangan mereka. Tentara Jerman pertama memerkosa lalu membunuh 36 dari mereka... Mereka membawa seorang anak perempuan berumur 16 tahun ke dalam hutan, di mana dia diperkosa, dan kemudian dipakukan pada kayu, dan payudaranya dipotong..."

Transkrip Mahkamah Militer Nuremberg.

"Dari sekitar Maret 1941 sampai Januari 1945, eksperimen sterilisasi dilakukan di kamp konsentrasi di Auschwitz dan Ravensbruck (kamp khusus perempuan), dan tempat-tempat lain. Tujuan eksperimen ini untuk mengembangkan metode sterilisasi yang bisa dipakai untuk sterilisasi jutaan orang dalam waktu dan tenaga yang paling efisien. Eksperimen dilakukan dengan rontgen, pembedahan, dan obat. Ribuan korban disterilisasi dan menyebabkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa."

Catatan Hakim Ketua Walter Beals, tentang sidang yang mengadili para dokter, di Nuremberg, Jerman, 1945-1947.

"Para perempuan Yahudi, kalau mereka tiba dalam keadaan hamil muda, mereka diharuskan aborsi. Kalau hamil tua, sesudah pengekapan, bayi mereka direndam dalam ember... Sesudah beberapa lama, seorang dokter lain tiba dan selama 2 bulan mereka tidak membunuh bayi-bayi Yahudi. Tetapi suatu hari, ada sebuah perintah dari Berlin yang menyatakan mereka harus diamankan. Lalu para ibu dengan bayinya dipanggil ke klinik. Mereka dinaikkan ke *lorry* (truk) dan dibawa ke kamar gas."

*Kesaksian pekerja klinik di Auschwitz,
dalam transkrip pengadilan Mahkamah Internasional Militer Nuremberg.*

"Hari pertama Jepang masuk di Nanking, mereka menembak dan membakar rumah kami, dan kami berangkat ke kamp pengungsi. Saya, bersama ibu mertua, kakak laki-laki dan istrinya, dua anak saya, dan dua keponakan saya, berumur 5 dan 2 tahun. Waktu kami berjalan, dua belas orang tentara Jepang menghampiri kami, termasuk perwira, ada yang memakai pedang. Salah satu tentara dengan pedang, yang saya pikir seorang perwira, menarik ipar perempuan saya, memerkosanya, dan membunuhnya di depan suami dan anak-anaknya, yang kemudian juga dibunuh. Suaminya dibunuh karena mencoba membelanya, dan anak-anaknya dibunuh karena menangis waktu ibunya diperkosa. Anak perempuan yang berumur 5 tahun dicekik dengan memasukkan pakaiannya sendiri ke dalam mulutnya, dan anak laki-lakinya dibunuh dengan bayonet. Ibu mertua saya juga ditusuk dengan bayonet dan meninggal 12 hari kemudian. Saya saksi mata dari ini. Saya pergi ke kamp pengungsian, dan melihat banyak mayat perempuan dan laki-laki. Mayat perempuan pakaiannya tersingkap ke atas sepertinya mereka telah diperkosa."

" Di sebuah zona aman untuk pengungsi perempuan dan anak-anak, tentara secara rutin masuk dan mengambil perempuan dan anak perempuan, yang kemudian diperkosa dan dianiaya oleh perwira Jepang".

Lima perempuan diambil tentara Jepang untuk mencuci pakaian pada pagi hari, dan diperkosa pada malam hari. Dua dari mereka harus melayani 15 sampai dengan 20 laki-laki. Yang paling cantik bisa sampai 40 laki-laki tiap malam.

Transkrip Mahkamah Internasional Tokyo, tentang kasus di Manila, Filipina.

Tentara Jepang tidak mengorganisir kamp konsentrasi, tetapi melakukan banyak pembantaian. Hanya tawanan perang yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Pada tahun 1937, tentara Jepang melakukan pemerkosaan massal dalam penyerangan Nanking. Kasus 'pemukosaan Nanking' mendapat banyak kecaman dari masyarakat internasional sehingga tentara Jepang mencari solusi dengan membuka "comfort stations" – rumah-rumah di mana perempuan diperkosa secara sistematis oleh tentara dan perwira Jepang. Pada awalnya perempuan Korea dan Taiwan, yang negaranya telah dijajah oleh Jepang, menjadi korban perbudakan seksual. Ada sebagian perempuan yang dijadikan "jugun ianfu" ditempatkan di atas kapal-kapal perang. Ini jelas menunjukkan keterlibatan dan persetujuan struktur militer. Selanjutnya, perempuan-perempuan dari negara-negara jajahan lainnya juga menjadi korban perbudakan seksual, termasuk Filipina, Indonesia, dan Belanda.

Pengorganisasian pemerkosaan sistematis ini juga mencerminkan diskriminasi ras, di mana perempuan dengan warna kulit tertentu yang dianggap lebih berstatus tinggi sehingga dialokasikan pada perwira tinggi, dan sebaliknya. Diperkirakan ada sekitar 200.000 perempuan "jugun ianfu." Sebagian dari mereka dibunuh apabila menjadi hamil, dan dibunuh daripada harus dikembalikan ke tempat asalnya. Bagian dari bukti-bukti yang diajukan Jaksa dalam pengadilan Tokyo adalah sebuah memo dari Departemen Perang yang menanyakan keberadaan 2.000 perempuan yang telah "dikirim" 4 bulan yang lalu. Walaupun bukti-bukti tentang kejahatan sistematis ini diajukan dalam pengadilan Tokyo, tetapi tidak diangkat dalam putusan-putusannya.

Pengadilan Domestik

Selain Pengadilan Internasional, pengadilan domestik juga digelar untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan di mana mereka bukanlah orang-orang yang paling bertanggung jawab. *Allied Council Law 10* di Jerman membuat sebuah terobosan hukum dengan mengikutsertakan pemerkosaan sebagai salah satu perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun kenyataannya tidak satu pun kasus pemerkosaan dibawa ke pengadilan tersebut.

Pengadilan Batavia

Pada tahun 1948, Mahkamah Militer Sementara di Batavia menggelar pengadilan untuk mengadili tentara Jepang yang terlibat dalam pemerkosaan sistematis. Ini adalah pengadilan pertama dan satu-satunya yang mengadili kasus prostitusi paksa sebagai kejahatan perang. Tetapi, arsip dari pengadilan ini ditutup sampai 2025.

Pengadilan ini melibatkan 35 perempuan Belanda, berumur 17 sampai 28 tahun, yang menjadi korban perbudakan seksual sejak bulan Maret 1944.

“Bukti-bukti yang diperiksa di Mahkamah Militer Sementara Batavia menggambarkan bagaimana, pada tanggal 23 Februari 1944, dua orang tentara Jepang dan enam orang sipil masuk ke Ambarawa dan mendaftar semua perempuan berumur antara 17 sampai dengan 28 tahun. Tiga hari kemudian, sembilan orang perempuan dipindahkan ke Semarang, dan bersama perempuan lain dari kamp-kamp sekitarnya, dipaksa menandatangani surat yang menyatakan kesukarelaannya.

Perempuan-perempuan dipaksa untuk melayani sejak tanggal 1 Maret 1944. Dua orang mencoba melarikan diri, salah satunya, pada saat tertangkap kembali dan disiksa. Akhirnya perempuan itu bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Seorang lagi mencoba bunuh diri dengan minum obat kina. Dan seorang perempuan lain, menceritakan bagaimana, pada saat ia tiba di Futabaso, ia langsung dibawa ke sebuah kamar oleh seorang perwira mabuk, yang kemudian memerkosanya, disusul oleh lima orang lain. Pola ini diteruskan tiap hari dalam kondisi yang menjijikkan — dalam sebuah rumah tanpa ventilasi maupun parit. Ia akhirnya mengalami *nervous breakdown* dan harus masuk rumah sakit jiwa.”

Ringkasan oleh George Hicks,

Menurut kasus di pengadilan ini, pada saat kejadian ibu-ibu dari perempuan-perempuan tersebut mengadu kepada seorang Kapten tentara Jepang yang diberi tugas untuk menginvestigasi kasus ini. Tiga bulan kemudian sebuah perintah dikeluarkan yang menyebutkan bahwa perempuan yang tidak secara sukarela berada di sana boleh dipulangkan. Mereka dibawa ke sebuah tahanan di Bogor dan diancam dibunuh apabila mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Empat tahun kemudian, sesudah Jepang ditundukkan dalam Perang Dunia Kedua, kasus ini digelar di pengadilan Batavia. Namun, keadilan hanya dihadirkan untuk perempuan Belanda, sedangkan ribuan perempuan Indonesia yang juga mengalami perlakuan yang sama tidak mendapatkan keadilan.

Prostitusi Paksa

Prostitusi paksa menggambarkan sebuah cara pandang yang tidak peka gender. Karena apakah kejadian yang menimpa perempuan-perempuan ini patut dikatakan ‘prostitusi’? Bukankah lebih tepat menyebutkan kasus ini sebagai pemerkosaan sistematis atau perbudakan seksual?

Prostitusi paksa, walaupun tetap ada dalam hukum internasional, telah jarang dipakai lagi dalam putusan-putusan pengadilan internasional pada masa kini. Dalam pengadilan ICTY, kasus-kasus pemerkosaan yang dilakukan secara sistematis di mana ada unsur ‘kepemilikan’ pelaku terhadap korban menggunakan ungkapan perbudakan seksual.

Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-bentuk Perbudakan Masa Kini mendefinisikan perbudakan seksual sebagai “status atau kondisi seseorang yang kepadanya dilakukan semua kekuasaan

bentuk lain kekerasan seksual." Lebih lanjut ia menjelaskan: Perbudakan seksual juga mencakup situasi-situasi di mana perempuan dewasa dan anak-anak dipaksa untuk "menikah", memberikan pelayanan rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya yang pada akhirnya melibatkan kegiatan seksual paksa, termasuk pemerkosaan oleh pengekapnya."²

Kenapa perspektif gender relevan?

Kehidupan sehari-hari manusia diatur dengan berbagai peraturan-peraturan sosial. Termasuk peraturan-peraturan yang membagi tugas, hak, kewajiban, beban kerja, dan berbagai bentuk sosial stereotip berdasarkan gender [juga berdasarkan kelas, kelompok etnis/budaya, kelompok sosial, dll]. Pada saat konflik, banyak peraturan/kesepakatan sosial yang dilanggar, dan sekaligus banyak stereotip semakin diperbesar [ras, agama, etnis, politis, maupun gender]. Situasi ini sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan atas konflik untuk meningkatkan tahapan konflik — seperti rumput kering untuk menyebarkan kobaran api konflik.

Perang, konflik, dan kekerasan massal pada prakteknya selalu berdimensi gender. Biasanya, laki-laki, karena ia laki-laki, menjadi target pembunuhan, penghilangan, rekrutmen paksa dalam skala yang lebih besar dari perempuan. Sedangkan perempuan menjadi korban pemindahan paksa, menjadi korban kekerasan atas nama *proxy violence*, dan menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, sangat penting untuk kita memahami bagaimana pelanggaran hak asasi manusia dan dampaknya dialami atau pun diatasi oleh laki-laki maupun perempuan.

Hukum Perang (sebelum ICTY): Pemeriksaan dilarang, tetapi pelanggarannya bukan kejahatan yang harus dihukum


Konvensi Jenewa yang disusun sesudah Perang Dunia Kedua adalah perjanjian internasional modern pertama yang melarang pemeriksaan. Pasal 27 paragraf 3 Konvensi Jenewa IV menyatakan bahwa pemeriksaan dan bentuk pelanggaran seksual lainnya adalah *serangan kepada martabat atau kehormatan pribadi*: "Perempuan harus secara khusus dilindungi dari serangan terhadap martabat mereka, khususnya terhadap pemeriksaan, pelacuran secara paksa atau segala bentuk penyerangan seksual lainnya – *indecent assault*." Tetapi kemudian dalam rincian *grave breaches* [pelanggaran berat] pemerko-

saan tidak disebut [walaupun dapat ditafsirkan sebagai penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi]. Padahal *grave breaches* adalah pelanggaran yang dianggap menimbulkan pertanggungjawaban pidana individu oleh pelaku, dan menimbulkan kewajiban negara untuk mengadili atau mengekstradisi.

Pada tahun 1979, Protokol Tambahan 1 (Pasal 75 dan 76) dan Protokol Tambahan 2 (Pasal 4) menyebutkan perlindungan terhadap perempuan atas prostitusi paksa dan pemerkosaan. Tetapi sekali lagi pertanggungjawaban pidana pada pelaku tidak jelas karena tidak disebut secara rinci dalam daftar pelanggaran berat (*grave breaches*).

Dalam *Common Article 3* (yang mengatur konflik internal), pemerkosaan dan kekerasan seksual tidak disebutkan secara khusus, tetapi dapat ditafsirkan sebagai *outrages against personal dignity*.

Pengadilan ICTY dan ICTR: sebuah terobosan melawan impunitas untuk kejahatan seksual



Konflik di Yugoslavia dan di Rwanda menghasilkan beberapa keputusan yang menjadi terobosan melawan impunitas untuk kejahatan seksual.

[Ringkasan kasus-kasus ini disadur dari "International Criminal Law and Human Rights," Claire de Than, Edwin Shorts, 363-367.]

Kasus Tadic, ICTY, 1996: Kekerasan Seksual sebagai Persekusi

Tadic adalah seorang Serbia Bosnia pemilik café, pelatih karate, dan polisi lalu lintas paruh-waktu. Ia didakwa terlibat melakukan 31 tindakan kejahatan perang, pelanggaran berat hukum perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan berkaitan penyiksaan dan pembunuhan terhadap masyarakat sipil

Muslim di 3 kamp. Akhirnya, sesudah persidangan yang mendengar 125 saksi dan memeriksa 400 barang bukti, Tadic dinyatakan bersalah atas 11 dari 31 kejahatan yang dirinci dalam dakwaan.

Pada awalnya, dakwaan terhadap Tadic tidak memasukkan kejahatan seksual. Namun sebuah intervensi *amicus brief* mengakibatkan Hakim meminta Jaksa untuk melengkapi dakwaan. Tetapi akhirnya, tuntutan terhadap kejahatan seksual ini harus dibatalkan, karena saksi tidak berani untuk bersaksi. Ini membuat Pengadilan ICTY menambah prosedur perlindungan saksi yang dapat menjaga rahasia identitas saksi, bahkan dapat dirahasiakan dari pembela. Akhirnya, tuntutan baru untuk kejahatan seksual dengan saksi lain menghasilkan putusan yang secara spesifik mengangkat kejahatan seksual terhadap korban laki-laki maupun perempuan. Tadic terbukti bersalah melakukan "tindakan tidak manusiawi", termasuk mutilasi seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Ia juga bersalah atas persekusi termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya, walaupun ia sendiri tidak terbukti melakukan pemerkosaan secara langsung. Sebagai pelaku bukan negara (non state actor), ia dapat dinyatakan bersalah sebagai salah satu konspirator atau partisipan dalam kekerasan seksual, dengan memberikan persetujuan terhadap kejahatan itu.

Putusan Pengadilan juga membenarkan Peraturan 96 (yang menyatakan tidak perlu koraborasi untuk kesaksian korban pemerkosaan) yang "memberi pengakuan terhadap kredibilitas kesaksian korban kekerasan seksual yang sama dengan kesaksian korban kejahatan lainnya." Selanjutnya, putusan ini juga menetapkan bahwa prasyarat untuk koraborasi (artinya harus ada kesaksian atau bukti lain yang memperkuat kesaksian korban) bukanlah hukum kebiasaan internasional. Jadi, pernyataan korban cukup untuk menjadi bukti bahwa terjadi pemerkosaan.

Pertanggungjawaban individu untuk kejahatan perang dalam konflik bersenjata internal

Putusan Mahkamah Banding untuk kasus Tadic membuat terobosan luar biasa untuk hukum internasional. Karena membuat interpretasi yang luas tentang yurisdiksi pengadilan ICTY terhadap kejahatan perang yang terjadi dalam konflik internal. Menurut Mahkamah Banding, Pasal 3 Statuta ICTY (yang menyebutkan pelanggaran hukum dan hukum kebiasaan perang) dengan jelas memberi yurisdiksi pada pengadilan untuk mengadili pelaku kejahatan perang dalam konflik internal. Sehingga semua kejahatan perang yang tidak masuk dalam daftar pelanggaran berat (*grave breaches*) Konvensi Jenewa dapat ditampung dalam Pasal 3 Statuta ICTY, dan pelanggaran-pelanggarannya mengakibatkan pertanggungjawaban individu bagi para pelaku. Putusan Banding ini menyatakan bahwa menurut hukum kebiasaan internasional, pendekatan kedaulatan negara dalam penanganan konflik telah digantikan dengan pendekatan hak asasi manusia!

Furundzija, ICTY, 1998: Perbantuan terhadap Pemerkosaan

Hakim dalam kasus ini menolak argumen pembela bahwa kesaksian korban pemerkosaan, karena alasan mengalami gangguan pascatrauma, menjadi tidak kredibel. Anto Furundzija, seorang komandan militer Kroasia, dinyatakan bersalah dalam membantu (*aiding and abetting*) pemerkosaan seorang perempuan Muslim Bosnia. Ia dinyatakan memberi "dukungan, bantuan, dukungan moral" dalam pemerkosaan yang dilakukan anak buahnya terhadap seorang perempuan yang sedang diinterogasi oleh Furundzija. Putusan ini membuat sebuah definisi pemerkosaan - berdasarkan penelitian tentang definisi pemerkosaan di berbagai negara - untuk menyimpulkan hukum kebiasaan internasional tentang pemerkosaan.

Pelarangan pemerkosaan adalah baku dalam hukum kebiasaan internasional

Dalam putusan Furundzija, pengadilan menyatakan bahwa pemerkosaan dilarang menurut hukum perjanjian internasional, sekaligus hukum kebiasaan internasional. Putusan tersebut menyatakan:

"Pelarangan pemerkosaan dan pelanggaran seksual serius dalam konflik bersenjata telah berkembang dalam hukum kebiasaan internasional. Secara perlahan telah terjadi kristalisasi berdasarkan pelarangan pemerkosaan dalam Pasal 44 Kode Lieber (1863) dan ketentuan-ketentuan umum dalam Pasal 46 dari Peraturan-peraturan yang dilampirkan pada Konvensi Den Haag IV, yang dibaca bersamaan dengan "Klausula Martens" yang disebutkan dalam preambule Konvensi. Walaupun pemerkosaan dan penganiayaan seksual tidak disidangkan secara spesifik dalam Pengadilan Nuremberg, pemerkosaan disebut secara rinci sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal II(1)(c) *Control Council Law* No 10. Pengadilan Tokyo menyatakan bahwa Jenderal Toyoda dan Matsui mempunyai tanggung jawab komando atas pelanggaran hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan oleh tentara-tentaranya di Nanking - termasuk pemerkosaan yang luas, dan penganiayaan seksual. Mantan Menteri Luar Negeri Jepang, Hirota, juga dinyatakan bersalah atas kejahatan-kejahatan ini.

Celebici Camp (Delalic), ICTY, 1998: Pemerkosaan sebagai penyiksaan dan Tanggung Jawab Komando atas Kekerasan Seksual yang dilakukan Anak Buah

Kasus ini mengadili 4 terdakwa, 3 orang Bosnia Muslim dan 1 orang Bosnia Kroasia, di mana mereka berkuasa (dari tingkat bawah ke komandan) atas kamp Celebici.

Hazim Delalic, seorang wakil pimpinan kamp, bersalah atas pelanggaran berat Konvensi Jenewa (penyiksaan) dan kejahatan perang (penyiksaan), karena pemerkosaan-pemerkosaan yang dilakukannya.

Hakim melindungi korban dari pertanyaan yang diajukan oleh pembela tentang aborsi yang terjadi sebelum kejahatan ini, sehingga memperkuat Peraturan 96 yang melarang pertanyaan tentang perilaku seksual korban sebelum terjadinya sebuah kejahatan seksual. Putusan tentang kasus ini penting, karena memutuskan telah terjadi pemerkosaan sebagai penyiksaan, walaupun pemerkosaan terjadi bukan pada saat interogasi. Pengadilan ICTY menyatakan bahwa pemerkosaan yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata hampir selalu bisa dikatakan adalah penyiksaan – karena memenuhi unsur-unsur penyiksaan, yaitu penderitaan yang berat untuk mendapat informasi, menghukum, menekan, melakukan intimidasi atau diskriminasi. Pengadilan ini juga memutuskan bahwa para terdakwa bersalah melakukan pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan pelanggaran hukum kebiasaan perang – di mana pemerkosaan adalah penyiksaan dan kejahatan perang.

Pengadilan memutuskan bahwa Zdravko Mucic mempunyai pertanggungjawaban komando atas pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh bawahannya dalam kamp tersebut. Hakim menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan tersebut begitu sering terjadi dan begitu terkenal, sehingga tidak mungkin ia tidak mengetahui bahwa kejahatan-kejahatan tersebut terjadi, termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak buahnya.

Dalam putusan terhadap pimpinan Serbia Bosnia, yang bernama Karadzic dan Mladic, dinyatakan bersalah sebagai bagian dari pertanggungjawaban komando atas pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini juga menyatakan bahwa tanggung jawab komando tidak berarti harus pada komandan secara struktural, tetapi bisa dikenakan pada seseorang yang secara *de facto* mengendalikan mereka yang melakukan kejahatan langsung, yang tahu atau yang seharusnya dapat mengantisipasi risiko terjadinya kejahatan tersebut.

Putusan pengadilan ini juga menyatakan bahwa definisi penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Juga membuat definisi pemerkosaan yang luas: invasi fisik secara seksual, yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang koersif. Dalam putusannya, hakim menulis bahwa kekerasan seksual, “menyerang inti dari martabat manusia dan integritas fisik.” Putusan ini juga menekankan bahwa terjadi dua bentuk pelanggaran – perempuan diperkosa karena ia perempuan, dan perempuan diperkosa karena etnisitasnya - sehingga diskriminasi jender menjadi unsur dari kejahatan penyiksaan.

Kunarac, Kovac, Vukovic (Kasus Foca), ICTY, 2001: Perbudakan Seksual sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kasus ini, sering disebut juga sebagai Kasus Foca atau Kasus Kunarac, mengadili 3 tentara Serbia Bosnia yang bertanggung jawab atas sebuah kamp pemerkosaan di Foca. Kasus ini terjadi dalam konteks konflik bersenjata antara orang Bosnia Serbia dan Bosnia Muslim di Foca, tahun 1992-1993.

Kunarac, dinyatakan bersalah atas penyiksaan dan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kema-

nusiaan, atas penyiksaan dan pemerkosaan sebagai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, serta perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Kunarac terbukti bersalah sebagai pelaku langsung, sekaligus pelaku yang memberi perbantuan atas kejahatan-kejahatan ini. Faktanya, para korban dibawa ke markas dan diperkosa secara bergilir, dan beberapa orang ditaruh di sebuah rumah selama berbulan-bulan di mana mereka menjadi korban perbudakan seksual.

Kovac dinyatakan bersalah atas pemerkosaan, pelanggaran martabat pribadi (*outrages of personal dignity*) sebagai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan – sebagai pelaku maupun pelaku pembantu (*accomplice*.)

Vukovic menculik seorang perempuan remaja dan memerkosanya. Ia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan penyiksaan dan pemerkosaan sebagai pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, juga sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan menentukan bahwa terdakwa tidak dapat menggunakan pembelaan “superior order” – bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari atasan. Kasus ini penting, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, hanya mengadili kejahatan seksual (tidak dicampur dengan kejahatan-kejahatan lain) dan menghasilkan putusan tentang perbudakan seksual sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akayesu, ICTR, 1998: Pemerkosaan sebagai genosida, dan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Akayesu adalah seorang *burgomaster* (pimpinan sipil yang bertanggung jawab atas keamanan) di sebuah komunitas yang bernama Taba. Pada saat orang Tutsi melarikan diri untuk bersembunyi di Taba, Akayesu menghasut masyarakat untuk melakukan pembunuhan dan pemerkosaan.

Dakwaan awal untuk kasus Akayesu tidak menyebut pemerkosaan. Satu-satunya hakim perempuan di ICTR, Hakim Navanethem Pillay, yang berhasil mengungkap kekerasan seksual yang terjadi, pada saat Hakim tersebut bertanya kepada saksi yang dihadirkan jaksa untuk memberi kesaksian tentang kejahatan yang lain. Saksi J menceritakan bahwa anaknya yang berumur 6 tahun diperkosa oleh milisi Interahamwe sebelum membunuh suaminya. Saksi lain juga menceritakan bahwa ia diperkosa dan ia menyaksikan pemerkosaan perempuan-perempuan lainnya pada saat itu. Pengadilan ini berjalan dengan sangat menghormati korban pemerkosaan, dan mengembangkan prosedur-prosedur yang membantu korban untuk memberi kesaksian.

Akayesu dinyatakan bersalah atas kejahatan genosida. Bukti-bukti yang didengar oleh pengadilan ICTR termasuk karena ia menyaksikan dan mendorong terjadinya pemerkosaan dan mutilasi seksual terhadap perempuan Tutsi, sebagai bagian dari kampanye genosida pada saat ia menjadi pimpinan komunitasnya. Akayesu juga bersalah atas pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, karena ia menyaksikan dan mendorong terjadinya pemerkosaan perempuan Tutsi sebagai pimpinan

komunitasnya. Pengadilan menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi secara sistematis dan meluas.

Putusan Akayesu dianggap bersejarah tidak hanya karena pertama kalinya sebuah pengadilan menyatakan seseorang bersalah melakukan kejahatan genosida, dan bahwa pemerkosaan bisa menjadi bagian dari genosida. Tapi juga karena keputusan ini memberi definisi pemerkosaan yang sangat progressif: mengakui bahwa penelanjangan paksa (*forced nudity*) adalah perlakuan tidak manusiawi, dan mengakui adanya kejahatan kekerasan seksual.

Nyiramusuhuko dan Ntahobali, ICTR 2001

Kasus ini penting dipelajari, karena untuk pertama kalinya seorang perempuan dinyatakan bersalah atas kejahatan pemerkosaan oleh pengadilan internasional. Terdakwa dari kasus ini adalah seorang ibu dan anak laki-laknya (dewasa) yang ikut memalang jalan untuk melakukan pembunuhan, penghasutan untuk membunuh, dan pemerkosaan sistematis. Nyiramusuhuko bersalah melakukan pemerkosaan, karena ia tahu, tidak menghentikan, dan tidak menghukum anak buahnya yang memerkosa perempuan Tutsi.

Krstic: Persekusi

Dalam pembantaian Srebrenica, perempuan dan anak-anak dipindahkan secara paksa, dan sekitar 7.000 laki-laki Bosnia dibunuh. Jenderal Krstic dinyatakan terlibat dalam pembunuhan dengan memberikan dukungan yang konkret dan substansial, maupun dukungan teknis. Walaupun awalnya Jenderal Krstic tidak mempunyai rencana untuk eskalasi dari pemindahan penduduk menjadi pembunuhan, tetapi ia dinyatakan terlibat oleh pengadilan pada saat ia mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan yang luas dan sistematis. Pengadilan menyatakan pembunuhan ini adalah konsekuensi yang dapat diantisipasi (*foreseeable consequences*) dari kampanye *ethnic cleansing*. Sehingga Jenderal Krstic bersalah sebagai anggota dari upaya kejahatan bersama (*joint criminal enterprise*) untuk pemindahan paksa, dan bersalah atas pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan dan penganiayaan yang terjadi.

Kvocka, ICTY 2001

5 orang, masing-masing bernama Kvocka, Kos, Radic, Zigic, Prcac adalah penguasa kamp penahanan di Omarska. Tahanan di kamp ini mengalami perlakuan sangat keji: mengalami interogasi, pembunuhan sewenang-wenang, pemerkosaan (yang didokumentasi terjadi terhadap 36 perempuan), dan menjadi korban penyakit. Pengadilan memperlakukan kasus ini sebagai sebuah totalitas kejahatan – di mana para pelaku mengambil bagian dalam satu upaya kejahatan (*joint criminal enterprise*.) Banyak orang dibutuhkan dalam mengoperasikan kamp ini, dengan memainkan perannya masing-masing. Kelima pelaku dinyatakan memiliki niat (*mens rea*), karena masing-masing mempunyai pengetahuan

tentang sistem yang memperlakukan tahanan seperti demikian. Apakah pelaku bertanggung jawab untuk menjalankan, merawat kamp tersebut, ataupun melakukan kejahatan secara langsung. Putusan pengadilan menyatakan bahwa adanya tahanan perempuan dan penjaga yang berperilaku sewenang-wenang, berarti kekerasan seksual seharusnya dapat diantisipasi oleh penanggung jawab kamp (*a foreseeable conclusion*). Maka ada pertanggungjawaban walaupun tidak ada saksi mata langsung atas kejahatan tersebut. Putusan pengadilan juga menyatakan bahwa pemaksaan dan intimidasi seksual adalah tindakan penyalahgunaan dan persekusi.

Memutus mata rantai impunitas untuk kejahatan seksual

Pada awal masa kerja ICTY dan ICTR, ada pertanyaan besar – apakah kejahatan seksual akan dibawa ke pengadilan? Seorang penasehat jender diangkat dalam tim jaksa untuk menjamin bahwa ada dakwaan-dakwaan yang dikembangkan dengan melihat secara serius tindakan-tindakan kejahatan seksual yang terjadi diberbagai konteks. Di bawah ini dicantumkan ‘definisi-definisi’ kunci yang telah menjadi putusan yang memutus mata rantai impunitas:

[Catatan: Dalam hukum pidana nasional maupun internasional diungkapkan bahwa setiap kejahatan yang terjadi paling tidak mempunyai dua elemen, yaitu *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* adalah niat atau perencanaan yang berkaitan dengan tindak kriminal, sedangkan *actus reus* lebih mengarah pada tindakan secara fisik atau langsung.]

PEMERKOSAAN	
Putusan Akayesu (ICTR), 2 September 1998:	
(i) A physical invasion of a sexual nature committed on a person (ii) under circumstances which are coercive.	(i) Invasi fisik yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang (ii) dalam situasi yang dipaksakan
PEMERKOSAAN SEBAGAI GENOSIDA	
Rape and sexual violence constitute genocide in the same way as any other act as long as they are committed with the specific intent to destroy, in whole or in part, a particular group, targeted as such	Pemeriksaan dan kekerasan seksual menjadi genosida sama seperti tindakan lainnya yang dilakukan dengan tujuan khusus menghancurkan, secara menyeluruh ataupun sebagian, sebuah kelompok yang ditargetkan

Kunrarac Putusan Banding (ICTY), 12 Juni 2002:	
<p>(i) the sexual penetration, however slight: (a) of the vagina or anus of the victim by the penis of the perpetrator or by any other object used by the perpetrator; or (b) of the mouth of the victim by the penis of the perpetrator;</p> <p>(ii) Where such sexual penetration occurs without the consent of the victim... [which] must be given voluntarily, as a result of the victim's free will, assessed in the context of surrounding circumstances.</p> <p>(iii) <i>Mens rea</i>: intention to effect this sexual penetration and knowledge it occurs without the consent of the victim.</p>	<p>(i) penetrasi seksual, sedikit apa pun: (a) pada vagina atau anus korban dengan penis pelaku atau benda lainnya yang digunakan oleh pelaku; atau (b) pada mulut korban dengan penis pelaku;</p> <p>(ii) Di mana penetrasi seksual terjadi tanpa persetujuan korban ... [yang] harus diberikan secara sukarela, sebagai konsekuensi dari pilihan bebas, yang dinilai berdasarkan konteks</p> <p>(iii) <i>Mens rea</i>: niat untuk melakukan penetrasi seksual dan pengetahuan bahwa ini terjadi tanpa persetujuan korban</p>
<p><i>Without consent</i> - Tanpa persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Pemaksaan atau ancaman pemaksaan adalah bukti yang jelas bahwa tidak ada persetujuan, tetapi pemaksaan bukan unsur pemerkosaan. o Tanpa persetujuan termasuk faktor-faktor yang lain selain pemaksaan, misalnya mengambil kesempatan dalam situasi yang koersif, ancaman untuk membalas nantinya terhadap korban atau orang lain. o Situasi di mana kasus-kasus ini didengar biasanya adalah untuk kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang koersif secara universal dan persetujuan yang sejati tidak dimungkinkan. o Praduga tidak ada persetujuan untuk kasus-kasus di mana ada penyelewengan kekuasaan atau di mana korban ditahan atau ada dalam kekuasaan pelaku. o Menolak argumen bahwa perlawanan korban adalah bukti dari tidak adanya persetujuan: "<i>wrong on the law and absurd on the facts.</i>" "Salah dari segi hukum dan absurd dari segi fakta." 	
PERBUDAKAN SEKSUAL	
Putusan Kunrarac (ICTY), 22 Februari 2001	
<p>"[T]he actus reus of the violation is the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person.</p>	<p><i>Actus reus</i> dari pelanggaran ini adalah dijalankannya kuasa hak kepemilikan terhadap seseorang, secara keseluruhan maupun sebagian</p>

<p>The mens rea of the violation consists in the intentional exercise of such powers. "</p> <p>"The "acquisition" or "disposal" of someone for monetary or other compensation, is not a requirement for enslavement. Doing so, however, is a prime example of the exercise of the right of ownership over someone."</p>	<p><i>Mens rea</i> dari pelanggaran ini adalah niat untuk menjalankan kekuasaan ini.</p> <p>'Pembelian' atau 'penjualan' seseorang dengan uang atau kompensasi lainnya bukanlah prasyarat dari perbudakan. Tetapi melakukan ini adalah contoh kuat dari dijalankannya hak kepemilikan atas seseorang.</p>
<p>KEKERASAN SEKSUAL</p>	
<p>Putusan Akayesu (ICTR), 2 September 1998:</p>	
<p>Sexual violence, which includes rape, is ... any act of a sexual nature which is committed on a person under circumstances which are coercive.</p>	<p>Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, adalah tindakan apa pun yang bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang dalam situasi yang koersif.</p>
<p>PERSEKUSI</p>	
<p>Putusan Tadic (ICTY), 7 Mei 1997:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> o Tadic, seorang pejabat tingkat menengah di kamp Omarska, tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindakan kekerasan seksual, tetapi berpartisipasi dalam kampanye teror yang meluas dan sistematis, termasuk pemukulan, penyiksaan, dan kekerasan seksual terhadap masyarakat sipil nonSerbia. o Persekusi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di mana tindakan persekusi termasuk kejahatan seksual. o Pemerkosaan dan kekerasan seksual dianggap sebagai unsur kampanye teror yang meluas atau sistematis. SATU pemerkosaan cukup asalkan menjadi bagian dari penyerangan yang meluas atau sistematis. 	

Terobosan dalam hukum acara yang memungkinkan penuntutan atas kejahatan seksual

Jurisprudensi ini dapat berkembang karena pada saat yang sama telah ada terobosan-terobosan dalam prosedur dan hukum acara pengadilan:

Peraturan pembuktian

Peraturan 96 [ICTY] perlindungan khusus untuk korban kekerasan seksual, khususnya:

- perilaku seksual korban sebelum kejadian pelanggaran tidak boleh dimasukkan sebagai bukti
- tidak perlu koraborasi dari kesaksian korban
- pembatasan penggunaan 'consent' sebagai alasan pembelaan dari terdakwa, khususnya untuk situasi di mana korban dalam penahanan, atau situasi di mana ia diancam atau merasa terancam.

Personalia

Pemberian tugas khusus untuk penyelidikan kekerasan seksual, misalnya di ICTY ada *Chief Prosecutor for Sexual Assault Crimes* (Jaksa Ketua untuk Kejahatan Seksual) dan seorang penasihat hukum khusus yang bekerja bersamanya.

Perlindungan saksi

Sebuah divisi khusus perlindungan saksi untuk memberi konseling dan asistensi di ICTY dan ICTR. Tanpa jaminan perlindungan saksi, maka kecil kemungkinan akan ada saksi korban yang mau masuk dalam proses pengadilan. Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana pelaku adalah aparat Negara atau kelompok bersenjata, dan dalam konteks konflik yang masih sedang berjalan, persoalan perlindungan saksi sangat pelik.

Reparasi

Reparasi adalah hak korban – reparasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dapat diberikan pada korban melalui mekanisme yang dikelola. Hak untuk reparasi tidak ada di ICTY atau ICTR, tetapi telah dimasukkan ke ICC.

Peran LSM

Pentingnya peran LSM sebagai kelompok penekan dan pendukung, khususnya untuk menggali data tentang kekerasan yang dialami perempuan dalam konflik, memberi dukungan psikososial untuk perempuan korban yang masuk dalam proses penyelidikan dan pengadilan, dan sebagai pemerhati

proses pengadilan yang dapat terus menekan untuk terciptanya pengadilan yang peka terhadap kekerasan yang dialami perempuan.

Amicus curiae

Sebuah mekanisme di mana pihak ketiga bisa memasukkan opini hukum untuk memperkuat analisa hukum berbasis gender.

Peran masyarakat internasional

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebuah kejahatan internasional. Karena itu peran masyarakat internasional lazim bahkan wajib dalam proses pengadilan kejahatan ini, apakah dari segi peningkatan kapasitas pengadilan domestik, pemantauan, dll. Perilaku nasionalisme yang sempit perlu dikesampingkan dalam proses mencari keadilan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bacaan Kunci

Persetujuan (*Consent*)*

Pemeriksaan

Pemeriksaan diperhitungkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 5(g) dari Statuta ICTY dan Pasal 3(g) dari Statuta ICTR. Statuta Roma juga persis mendaftarkan pemeriksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Pasal 7(g); meski demikian, Statuta Roma melangkah lebih jauh dan juga menyatakan bahwa perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk kekerasan seksual lainnya dalam taraf yang sebanding juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.³ Pengadilan-pengadilan *ad hoc* telah mengakui hal ini dan tindak kekerasan seksual lainnya dalam kategori "tindakan tidak manusiawi lainnya" dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagian III(B)(5) di bawah ini membahas jurisprudensi tersebut.

Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pemeriksaan menurut Unsur-Unsur Kejahatan ICC adalah sebagai berikut:

1. Pelaku menginvasi tubuh seseorang dengan tindakan yang menghasilkan penetrasi, sedalam apa pun, pada bagian tubuh mana pun dari korban dengan organ seksual, atau dengan membuka anus atau alat kelamin korban dengan objek apa pun atau bagian tubuh lain mana pun.
2. Invasi tersebut dilakukan dengan kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan atau paksaan, seperti yang disebabkan oleh ketakutan akan kekerasan, paksaan, penahanan, penindasan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, terhadap orang tersebut atau orang lainnya, atau dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau invasi dilakukan terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan ikhlas.
3. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil.
4. Pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari atau memaksudkan tindakan tersebut sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang diarahkan pada penduduk sipil.⁴

Definisi pemeriksaan di dalam pengadilan-pengadilan *ad hoc* telah berevolusi dalam kasus-kasus yang mendakwa pemeriksaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan sebagai kejahatan perang.

Untuk dapat memotret evolusi jurisprudensi ini secara akurat, bagian ini membahas kasus-kasus di mana pemerkosaan didakwa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan sebagai kejahatan perang. Perbedaan antara kedua dakwaan ini berhubungan dengan unsur-unsur spesifik yang harus ditetapkan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan untuk kejahatan perang. Sebagai contoh, kejahatan terhadap kemanusiaan harus menjadi bagian dari serangan meluas atau sistematis, sedangkan kejahatan perang harus berkaitan erat dengan konflik bersenjata dan korban-korban harus berupa orang yang dilindungi.⁵

Dewan Pengadilan dalam kasus *Akayesu* mendefinisikan pemerkosaan sebagai “invasi fisik yang bersifat seksual, dilakukan pada seseorang di bawah situasi yang memaksa”.⁶ Dalam mengadopsi definisi ini, Dewan Pengadilan mencatat bahwa “pemerkosaan merupakan sebuah bentuk agresi dan bahwa unsur pusat dari kejahatan pemerkosaan tidak dapat ditangkap dalam deskripsi mekanis dari objek-objek dan bagian-bagian tubuh”.⁷ Beberapa bulan kemudian Dewan Pengadilan dalam kasus *Élebiæi* menerapkan definisi yang sama,⁸ namun Dewan Pengadilan di *Furundzija* menerapkan definisi yang lebih terfokus pada “deskripsi mekanis dari objek-objek dan bagian-bagian tubuh” hanya sebulan setelah putusan *Élebiæi* dikeluarkan.⁹ Dalam *Furundzija*, pemerkosaan didefinisikan sebagai:

- (i) penetrasi seksual, sedalam apa pun:
 - (a) ke vagina atau anus dari korban oleh penis atau benda apa pun yang digunakan oleh pelaku; atau
 - (b) dengan penis pelaku ke mulut;
- (ii) dengan paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban atau pihak ketiga.¹⁰

Pendekatan-pendekatan berbeda yang digunakan dalam *Akayesu* dan *Furundzija* didiskusikan dalam *Musema* dan Dewan Pengadilan *Musema* mencatat bahwa *Akayesu* mengadopsi pendekatan konseptual sementara *Furundzija* menggunakan definisi mekanis. Dewan Pengadilan *Musema* menyimpulkan bahwa pendekatan konseptual dalam kasus *Akayesu* lebih dipilih dari definisi yang dikemukakan dalam *Furundzija* karena “evolusi dinamis yang sedang berlangsung atas pemahaman pemerkosaan dan penggabungan pemahaman ini dalam prinsip-prinsip hukum internasional”.¹¹ Definisi *Akayesu* “dengan jelas mencakup semua tindakan” yang dideskripsikan dalam definisi *Furundzija* dan pendekatan yang demikian dianggap lebih baik untuk mengakomodasi norma-norma pengadilan kejahatan yang sedang berevolusi.¹²

Fokus pada paksaan dan kekerasan dalam definisi *Furundzija* secara langsung ditantang dalam *Foca*. Dewan Pengadilan *Foca* menyatakan bahwa definisi *Furundzija* “lebih sempit dari yang diharuskan dalam hukum internasional”.¹³ Dewan Pengadilan *Foca* menyimpulkan bahwa tidak adanya persetujuan suka rela merupakan aspek kunci dari pemerkosaan. Oleh karena itu, dalam mengharuskan penetrasi seksual untuk terjadi dengan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan, Dewan Pengadilan *Furundzija* “tidak merujuk pada faktor-faktor lain yang akan menetapkan apakah tindakan penetrasi seksual terjadi tanpa persetujuan atau tanpa kesukarelaan dari pihak korban”.¹⁴ Karenanya Dewan Pengadilan *Foca* mengadopsi definisi pemerkosaan sebagai berikut:

Penetrasi seksual, sedalam apa pun: (a) ke vagina atau anus dari korban oleh penis atau benda apa pun yang digunakan oleh pelaku; atau (b) dengan penis pelaku ke mulut; *di mana penetrasi seksual yang demikian terjadi tanpa persetujuan korban*. Persetujuan untuk tujuan ini harus diberikan secara sukarela, sebagai hasil dari kehendak bebas korban, yang dinilai kesesuaiannya dengan konteks situasi sekitar. *Mens rea* adalah niat untuk mengakibatkan penetrasi seksual ini, dan pengetahuan bahwa hal tersebut terjadi tanpa persetujuan korban.¹⁵

Dewan Banding *Foca* setuju dengan definisi ini dan telah diterapkan oleh Dewan Pengadilan di *Kvoèka, Kamuhanda, Semanza, Stakic, Nikolic, Kajelijeli, Gacumbitsi, dan Muhimana*.¹⁶ Unsur-Unsur Kejahatan ICC secara serupa menggunakan definisi yang lebih mekanis, namun juga mempersyaratkan penetrasi seksual terjadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau pemaksaan, dengan mengambil keuntungan dari lingkungan yang memaksa, atau terhadap seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang ikhlas. Oleh karena itu, definisi ICC mencakup sekumpulan cara di mana penetrasi seksual dapat terjadi tanpa persetujuan.

Dewan Pengadilan *Kvoèka* menyatakan bahwa pemerkosaan adalah "pelanggaran terhadap otonomi seksual", dan definisi pemerkosaan *Foca* terfokus pada otonomi seksual dan berbagai cara di mana hal tersebut dapat dilanggar.¹⁷ Agar kegiatan seksual dapat dianggap sebagai pemerkosaan, hal tersebut harus tergolong ke dalam satu dari dua kategori ini:

- (i) kegiatan seksual harus disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada korban atau pihak ketiga;
- (ii) kegiatan seksual harus disertai dengan kekerasan atau variasi situasi lain yang dispesifikasi yang membuat korban menjadi rentan atau tidak memiliki kemampuan untuk membuat penolakan; atau kegiatan seksual harus terjadi tanpa persetujuan korban.¹⁸

Persyaratan *mens rea* untuk pemerkosaan adalah "niat untuk mengakibatkan penetrasi seksual dan pengetahuan bahwa hal tersebut terjadi tanpa persetujuan korban".¹⁹

Meski definisi *Foca* lebih "mekanis" dari definisi *Akayesu*, Dewan Pengadilan *Muhimana* menyatakan bahwa definisi pemerkosaan *Akayesu* dan *Foca* tidak sesuai serta menguatkan "definisi konseptual pemerkosaan yang ditetapkan dalam *Akayesu*, yang mencakupi unsur-unsur yang dijabarkan dalam *Kunarac [Foca]*".²⁰

Bukti Perlawanan

Terdakwa dalam *Foca* melakukan naik banding terhadap dakwaan pemerkosaan terhadap mereka dengan berargumen bahwa definisi pemerkosaan yang diadopsi oleh Dewan Pengadilan tidak mencakupi dua unsur yang diperlukan. *Satu*, bahwa penetrasi seksual terjadi melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, dan *dua* bahwa perlawanan korban terjadi terus-menerus atau murni.²¹ Pada definisi pertama, Dewan Banding menegaskan definisi Dewan Pengadilan, yang tidak mempersyaratkan peng-

gunaan atau ancaman kekerasan, namun sebaliknya mempersyaratkan persetujuan suka rela.²² Pada poin kedua, Pihak yang Naik Banding berargumentasi bahwa “tidak ada perlawanan terus-menerus yang benar-benar menyediakan pemberitahuan yang cukup bagi pelaku bahwa perlakuannya tidak diinginkan”.²³ Dewan Banding menolak argumen ini dan menganggapnya “salah secara hukum dan absurd dalam hal fakta”.²⁴ Dewan Banding di *Kvoëka* memberikan penolakan serupa pada permintaan Pihak yang Naik Banding untuk mempersyaratkan diperlihatkannya “perlawanan permanen dan tak kunjung berakhir” oleh korban dan “penggunaan kekerasan atau ancaman secara simultan”.²⁵

1. Persetujuan

Dewan Banding *Foca* menyatakan bahwa Putusan Pengadilan *Foca* tidak “menggikari jurisprudensi Pengadilan sebelumnya”, namun lebih mencari penjelasan atas hubungan antara kekerasan dan persetujuan.²⁶ Dewan Banding memberi klarifikasi bahwa

*terdapat “faktor-faktor ‘selain kekerasan’ yang dapat menyebabkan tindakan penetrasi seksual tanpa persetujuan atau tanpa kesukarelaan dari pihak korban”. Fokus yang lebih sempit pada kekerasan atau ancaman kekerasan dapat memungkinkan pelaku untuk menghindari tanggung jawab atas kegiatan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan oleh pihak lain dengan mengambil keuntungan dari situasi yang memaksa tanpa bergantung pada kekuatan fisik.*²⁷

Dewan Pengadilan selanjutnya mencatat bahwa situasi yang menambah dakwaan pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan perang “akan hampir secara universal bersifat memaksa” di mana “persetujuan ikhlas yang sesungguhnya tidak akan mungkin”.²⁸ Dewan Pengadilan baik dalam *Èelebiæi* maupun *Furundzija* mengemukakan pandangan serupa.²⁹

* Diterjemahkan dari “*Sexual Violence and International Criminal Law: An Analysis of the Ad Hoc Tribunal’s Jurisprudence & the International Criminal Court’s Elements of Crimes*”, Women’s Initiative for Gender Justice, September 2005

¹ Semua kutipan dari transkrip pengadilan diambil dari Kelly Askin, “War Crimes Against Women: Prosecution in International War Crimes Tribunals”.

² Gay J. McDougall, “Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini: Pemerkosaan Sistematis, Perbudakan Seksual, dan Praktik-praktik Seperti Perbudakan dalam Konflik Bersenjata”, Laporan Akhir Pelapor Khusus PBB mengenai Bentuk-Bentuk Perbudakan Masa Kini, New York: United Nations, 1998, E/CN.4/Sub.2/1998/13.

³ Statuta Roma pada Pasal 7(g).

⁴ Unsur-Unsur Kejahatan ICC pada Pasal 7(1)(g)-1. Catatan kaki dalam pasal ini menspesifikasikan bahwa “konsep ‘invasi’ dimaksudkan untuk menjadi cukup luas agar menjadi netral secara jender” dan bahwa “Dipahami bahwa seseorang dapat menjadi tidak mampu untuk memberikan persetujuan ikhlas bila dipengaruhi oleh ketidakmampuan alami, yang dipaksakan, atau berhubungan dengan usia”. Catatan kaki ini juga berlaku pada unsur-unsur yang sesuai dari Pasal 7(1)(g)-3, 5 dan 6.

⁵ Lihat, mis., Putusan Pengadilan *Kvoëka*, pada paragraf 127.

⁶ Putusan Pengadilan *Akayesu*, pada paragraf 598.

⁷ *Ibid.*, pada paragraf 597.

⁸ Putusan Pengadilan *Èelebiæi*, pada paragraf 479 (Pemerkosaan adalah “invasi fisik dengan sifat seksual, dilakukan pada seseorang di bawah situasi pemaksaan”).

⁹ Lihat Putusan Pengadilan *Akayesu*, pada paragraf 597.

¹⁰ Putusan Pengadilan *Furundzija*, pada paragraf 185.

¹¹ Putusan Pengadilan *Musema*, pada paragraf 228.

¹² *Ibid.*

¹³ Putusan Pengadilan , pada paragraf 438.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, pada paragraf 460 (penekanan ditambahkan).

¹⁶ Putusan Pengadilan *Kvoëka*, pada paragraf 177; Putusan Pengadilan Kamuhanda, pada paragraf 495-97, 707 (Terdakwa tidak bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan pemerkosaan karena saksi-saksi yang bersaksi atas pemerkosaan tidak menyakikan langsung pemerkosaan tersebut, tapi diberitahukan tentang hal itu setelah terjadi); Putusan Pengadilan Semanza, pada paragraf 344-46 (Terdakwa tidak bersalah atas pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena dakwaan tidak memiliki bukti yang cukup untuk melawan Terdakwa); Putusan Pengadilan Stacic, pada paragraf 755; Prosecutor v. Nikolic, Case No. IT-94-2, Putusan Penghukuman, pada paragraf 113 (Dec. 18, 2003) [seterusnya disebut Putusan Penghukuman Nikolic] (menyatakan bahwa "pelaku dengan sengaja melakukan penetrasi seksual dan mengetahui bahwa hal tersebut dilakuk^{an} berlawanan dengan kehendak korban"); Putusan Pengadilan Kajelijeli, pada paragraf 915; Putusan Pengadilan Gacumbitsi, pada paragraf 321, 325 (mencatat "[di] bawah situasi yang demikian, pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa bahwa bila korban melawan, mereka harus dibunuh dengan kejam, dan fakta bahwa korban pemerkosaan diserang oleh mereka yang dihindari oleh korban, sudah cukup menetapkan bahwa korban kurang memberikan persetujuan atas pemerkosaan tersebut").

¹⁷ Putusan Banding Foca, pada paragraf 128; Putusan Pengadilan Kvoëka, pada paragraf 177.

¹⁸ Putusan Pengadilan Kvoëka, pada paragraf 177.

¹⁹ Putusan Pengadilan Foca, pada paragraf 179; Lihat juga Putusan Pengadilan Kvoëka, pada paragraf 177.

²⁰ Putusan Pengadilan Muhimana, pada paragraf ⁵⁵1 ("Dewan Pengadilan memandang bahwa definisi Akayesu dan unsur-unsur Kunarac tidak sesuai atau secara substansial berbeda dalam penerapannya. Sementara Akayesu secara luas merujuk pada 'invasi fisik yang bersifat seksual', Kunarac malah secara terus-menerus mengartikulasikan parameter soal apa yang dapat membentuk invasi fisik dalam hal pemerkosaan").

²¹ Putusan Banding Foca, pada paragraf 125.

²² Lihat catatan pendamping teks 25-28 untuk pembahasan tambahan tentang hubungan antara penggunaan kekerasan dan persetujuan.

²³ *Ibid.*, pada paragraf 128.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Prosecutor v. Kvoëka, Case No. Case No. IT-98-30/1, Putusan Banding, pada paragraf 393, 395 (Feb 28, 2005) [seterusnya disebut Putusan Banding Kvoëka] (mencatat bahwa persyaratan perlawanan yang terus-menerus salah secara hukum dan absurd dalam fakta seperti yang telah dinyatakan Dewan Banding Foca).

²⁶ Putusan Pengadilan Foca, pada paragraf 129.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, pada paragraf 130; lihat juga *ibid.*, pada paragraf 132 ("Sebagian besar Pihak yang Naik Banding dalam kasus ini didakwa atas pemerkosaan perempuan yang ditahan dalam markas militer, pusat penahanan, dan apartemen tempat tinggal serdadu secara de facto. Sebagai aspek yang paling buruk dari kondisi-kondisi tersebut, korban-korban dianggap sebagai sasaran seksual yang sah oleh pihak yang menangkap mereka. Secara khas, perempuan-perempuan diperkosa oleh lebih dari satu pelaku dan dengan frekuensi reguler yang hampir tidak dapat dibayangkan. (Mereka yang pada awalnya memohon pertolongan atau melawan diperlakukan dengan brutalitas yang lebih tinggi). Penahanan yang demikian menghasilkan situasi yang sangat menekan sehingga menegasikan adanya faktor persetujuan.").

²⁹ Putusan Pengadilan Elebiæi, pada paragraf 495 (mencatat bahwa kondisi menekan atau memaksa merupakan hal yang inheren dalam konflik bersenjata); Putusan Pengadilan Furundzija, pada paragraf 271 ("bentuk penangkapan apa pun meniadakan persetujuan"). Fakta-fakta dalam Gacumbitsi menyebabkan Dewan Pengadilan untuk mencapai kesimpulan yang serupa. Terdakwa menyatakan bahwa bila korban menolak mereka harus "dibunuh dengan cara yang kejam" dan korban pemerkosaan diserang oleh serdadu yang merupakan pihak yang terhadapnya korban ingin melarikan diri. Faktor-faktor ini menyebabkan Dewan Pengadilan untuk berpandangan bahwa korban-korban pemerkosaan tidak memberikan persetujuan. Putusan Pengadilan Gacumbitsi, pada paragraf 325.

Bab 5**Mahkamah Pidana Internasional****Pendahuluan**

Statuta Roma ditandatangani pada tanggal 17 Juli 1998, oleh negara-negara peserta yang menggagas sebuah mahkamah pidana internasional yang permanen. Dari 120 negara yang hadir, 20 negara abstain, dan 7 negara menentang termasuk Amerika Serikat, Cina, Israel dan India.¹ Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court* - dikenal dengan singkatan ICC) berdiri pada tanggal 1 Juli 2002 ketika 60 negara telah meratifikasinya. Sebuah kemajuan bagi hukum internasional yang tidak terbayangkan! Dimulai sejak ditulisnya Konvensi Genosida (1948), akhirnya dibutuhkan lebih dari setengah abad untuk mewujudkannya.

Preambul Statuta Roma

"Mengafirmasi bahwa kejahatan-kejahatan yang paling berat yang menjadi kepedulian masyarakat internasional tidak boleh tidak dihukum dan harus diadili secara efektif dengan mengambil tindakan-tindakan di tingkat nasional dan dengan meningkatkan kerjasama internasional.

Berkehendak untuk mengakhiri impunitas yang dinikmati oleh para pelaku kejahatan ini sehingga berkontribusi pada pencegahan kejahatan."

Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, walaupun telah ada rencana untuk menyusul negara-negara lain pada tahun 2008. Sayangnya, yurisdiksi ICC tidak berlaku surut. Jadi apabila Indonesia menandatangani Statuta Roma, maka hanya kejahatan-kejahatan yang terjadi sesudah Indonesia menandatangani perjanjian ini yang bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional.

Yurisdiksi ICC

ICC adalah mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen, berkedudukan di Den Haag (Belanda). Pengadilan ini bertujuan untuk mengadili orang-orang dengan tuduhan kejahatan berat, karena impunitas adalah ancaman terhadap perdamaian internasional. Yurisdiksi ICC dapat dipahami dari 4 aspek:²

- **Yurisdiksi Material:** (Pasal 5-8) ICC dapat mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. [Tetapi, kejahatan agresi baru akan didefinisikan pada tahun 2008].³
- **Yurisdiksi Temporal:** (Pasal 11) ICC hanya memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma berlaku, sesudah 1 Juli 2002.
- **Yurisdiksi Teritorial:** (Pasal 12) ICC memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta, tanpa melihat kewarganegaraan dari pelaku. Termasuk, negara-negara yang mengakui yurisdiksi ICC atas dasar deklarasi *ad hoc* (misalnya ada negara di mana terjadi kejahatan internasional dan pemerintahan negara itu mendeklarasikan bahwa negaranya mengakui yurisdiksi ICC, walaupun belum menandatangani Statuta Roma) dan dalam wilayah yang ditentukan, secara sepihak, oleh Dewan Keamanan.⁴

Yurisdiksi Personal: (Pasal 25-26) ICC memiliki yurisdiksi terhadap orang, dan bukan terhadap entitas yang abstrak.⁵ Akan tetapi ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap pelaku yang berusia di bawah 18 tahun.

Prinsip-Prinsip Umum

- **Prinsip Komplementer**

Berbeda dengan semua pengadilan internasional sebelumnya, karena ICC didisain sebagai pelengkap dari yurisdiksi pidana nasional. Prinsip Komplementer (*Complementary Principle*) berlandaskan pada sebuah kesepakatan bahwa ICC bekerja untuk memperkuat dan melengkapi, dan tidak menggantikan, tugas dan fungsi peradilan nasional.⁶

Untuk menjalankan Prinsip Komplementer ini, maka dibuat batasan ketidakberlakuan yurisdiksi ICC (*admissibility*), seperti tertera dalam Pasal 17. Pada prinsipnya, ICC baru dapat menjalankan yurisdiksinya apabila suatu negara tidak menjalankan kewajibannya untuk mengadili pelaku kejahatan berat, atau menjalankan sebuah pengadilan untuk melindungi pelaku dari pertanggungjawabannya - dengan kata lain, negara tersebut "*unwilling or unable*" tidak berkemauan atau tidak mampu mengadili si pelaku kejahatan berat.⁷

Artinya, apabila sebuah negara menjalankan pengadilan sesuai standar hukum dan hak asasi manusia, maka ICC dibatasi dari menjalankan yurisdiksinya. Apabila peradilan nasional yang *adil* menemukan bahwa pelaku tidak bersalah, atau menemukan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menjalankan pengadilan, putusan ini pun harus diterima oleh ICC – kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa proses peradilan tidak

berjalan secara adil. Jaksa ICC harus membuktikan pada Mahkamah Pidana Internasional bahwa sebuah negara tidak mau atau tidak mampu untuk sungguh-sungguh mengadili sebuah kasus —“*unwilling or unable to genuinely prosecute*”.

Unwilling – tidak mau (Pasal 17 (2))

Suatu negara dinyatakan tidak mempunyai kesungguhan dalam menjalankan pengadilan apabila:

- Pengadilan nasional dijalankan dalam rangka melindungi pelaku dari tanggung jawab pidana atas kejahatan berat tersebut
- Terjadi penundaan yang tidak konsisten dengan niat untuk mendapat keadilan
- Pengadilan dilakukan secara tidak independen dan memihak, serta tidak konsisten dengan niat untuk mendapatkan keadilan

Unable - tidak mampu (Pasal 17 (3))

Pengadilan suatu negara dinyatakan tidak mampu apabila terjadi kegagalan sistem pengadilan nasional, secara menyeluruh ataupun sebagian. Sehingga negara tersebut tidak mampu menghadirkan tertuduh atau bukti dan kesaksian yang dianggap perlu untuk menjalankan proses hukum.

Beberapa prinsip-prinsip lainnya dalam ICC:

- *Ne bis in idem* (Pasal 20): Tidak ada seseorang pun dapat dipidana untuk kedua kali dalam perkara yang sama. Akan tetapi ada pengecualian terhadap prinsip ini apabila dapat dibuktikan pengadilan yang digelar dilakukan untuk melindungi pelaku atau tidak dilakukan sesuai standar hukum internasional.
- *Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege* (Pasal 22 & 23): Seseorang hanya dapat dituntut berdasarkan kejahatan yang diakui dalam Statuta Roma. Dan seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan hanya boleh dihukum sesuai dengan ketentuan berdasarkan Statuta ini.
- *Nonretroaktif* (Pasal 24): Tidak seorangpun dapat dituntut melakukan kejahatan berdasarkan Statuta Roma apabila dia melakukan perbuatan tersebut sebelum Statuta ini berlaku.
- *Pertanggungjawaban pidana individu* (Pasal 25): ICC mempunyai yurisdiksi terhadap orang (bukan institusi, perusahaan atau negara) yang melakukan kejahatan yang tertera dalam Statuta, ataupun yang memerintahkan, atau memfasilitasi terjadinya kejahatan tersebut, termasuk mereka yang menghasut, secara terbuka, untuk dilakukannya genosida.
- *Mengecualikan yurisdiksi terhadap pelaku berumur di bawah 18 tahun* (Pasal 26): ICC menggunakan standar Konvensi Anak, dan tidak akan mengadili pelaku anak-anak.
- *Tidak mengenal imunitas* (Pasal 27): Tidak ada kekebalan hukum dengan alasan menjalankan tugas resmi, khususnya tidak ada kekebalan sebagai kepala ataupun aparat negara.
- *Pertanggungjawaban komandan dan atasan* (Pasal 28): Seorang komandan militer atau atasan (sipil) mempunyai tanggung jawab pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang di bawah komandonya, apabila ia mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa orang di bawah komandonya melakukan kejahatan, dan ia gagal mencegah atau menghukum.

- *Tidak mengenal adanya kedaluwarsa atau batas waktu* (Pasal 29): Artinya, sampai kapan pun ICC mempunyai kewajiban mengadili pelaku kejahatan berat sesuai Statuta Roma.
- *Dengan niat dan mengetahui* (Pasal 30): Untuk membuktikan tanggung jawab pidana, maka niat pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut harus bisa dibuktikan. Pelaku juga mengetahui bahwa ada situasi tertentu atau konsekuensi tertentu akan terjadi akibat dari sebuah tindakan.

Asas pembelaan (Pasal 31): Tanggung jawab pidana dihapuskan pada orang yang, ketika melakukan kejahatan, mengalami gangguan jiwa, mabuk, melakukan bela diri, dilakukan di bawah ancaman terhadap jiwa seseorang.

Bagaimana yurisdiksi ICC dapat “diaktifkan?”

Dalam Pasal 13, disebutkan bahwa inisiatif untuk menuntut suatu kasus untuk diadili dalam ICC dapat berasal dari 3 pihak yaitu negara peserta, Dewan Keamanan PBB atau Penuntut Umum ICC.

1. Negara Peserta dapat menyerahkan suatu “situasi” di mana ada indikasi terjadi kejahatan berat yang masuk yurisdiksi ICC, dan negara tersebut merasa tidak sanggup untuk mengadili si pelaku. Ini telah terjadi dalam kasus Uganda dan Republik Demokratik Congo (DRC).
2. Dewan Keamanan PBB, bertindak atas dasar Bab VII dari Piagam PBB, dapat merujuk kasus tertentu untuk diadili oleh ICC. Misalnya, ini telah dilakukan Dewan Keamanan untuk kasus Darfur.

Jaksa Penuntut Umum memiliki kekuasaan untuk memulai penyelidikan terhadap kejahatan-kejahatan berat sesuai yurisdiksi ICC, bertindak atas inisiatifnya sendiri. Namun, ijin untuk menjalankan penyelidikan atas inisiatif sendiri harus disetujui oleh Majelis Pra-Sidang (Pasal 15).⁸

Bacaan Kunci

Penuntut Umum v. Dragoljub Kunarac Radomir Kovac Dan Zoran Vukovic, Putusan, 22 Februari 2001

G. Perbudakan

1. Latar Belakang

515. Dakwaan terhadap pada Dragoljub Kunarac dan Radomir Kovac adalah perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah Pasal 5(c) dari Statuta. Unsur-unsur umum dari kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal ini telah dijelaskan di atas. Hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah apa yang dapat disebut “perbudakan” sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan; secara khusus, isi dari hukum kebiasaan internasional mengenai pelanggaran ini pada saat yang relevan dengan Dakwaan.

1. Undang-Undang....

2. Kesimpulan

539. Secara singkat, Dewan Pengadilan menemukan bahwa, pada saat yang relevan dengan dakwaan, perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum kebiasaan internasional terdiri dari penggunaan sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang.

540. Dengan demikian, Dewan Pengadilan menemukan bahwa faktor *actus reus* dari pelanggaran ini adalah penggunaan sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang. Faktor *mens rea* dari pelanggaran ini terdiri dari penggunaan secara sengaja dari kekuasaan-kekuasaan tersebut.

541. Definisi ini mungkin memiliki cakupan lebih luas daripada definisi yang tradisional dan terkadang membedakan antara perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan atau pekerjaan paksa atau diharuskan yang terdapat dalam bagian-bagian lain dalam hukum internasional. Hal ini dapat dibuktikan oleh berbagai kasus dari Perang Dunia II yang dirujuk pada bagian sebelumnya, yang mencakup pekerjaan paksa atau diharuskan di bawah bagian perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil kerja ILC yang telah dibahas sebelumnya, mendukung kesimpulan ini lebih jauh.⁹

542. Berdasarkan definisi tersebut, indikator dari perbudakan mencakup unsur-unsur kontrol dan kepemilikan; pembatasan atau kontrol atas otonomi seorang individu, kebebasan memilih atau bergerak; dan, sering kali, penambahan keuntungan bagi sang pelaku. Tidak terdapat ijin atau keinginan bebas dari korban. Hal tersebut sering kali menjadi tidak mungkin atau tidak relevan oleh, misalnya, ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya; rasa takut akan kekerasan, penipuan atau janji-janji palsu; penyalahgunaan kekuasaan; posisi korban yang tidak berdaya; penahanan atau penangkapan, tekanan psikologis atau kondisi sosio-ekonomis. Indikator lebih lanjut dari perbudakan mencakup eksploitasi; pemerasan terhadap pekerjaan atau pelayanan secara paksa atau diharuskan, sering kali tanpa imbalan dan sering kali, walaupun tidak harus, melibatkan pekerjaan fisik yang berat; seks; prostitusi; dan perdagangan manusia. Berkaitan dengan pekerjaan atau pelayanan paksa atau diharuskan, hukum internasional, termasuk beberapa pernyataan dari Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan, menjelaskan bahwa tidak semua pekerjaan atau pelayanan oleh orang-orang yang dilindungi, termasuk penduduk sipil, dalam konflik bersenjata, merupakan hal yang dilarang – namun terdapat persyaratan ketat untuk pekerjaan atau pelayanan seperti itu. “Kepemilikan” atau “penjualan” atas seseorang untuk kompensasi moneter atau kompensasi lainnya, bukanlah persyaratan adanya perbudakan. Meskipun demikian, tindakan-tindakan tersebut adalah contoh bagus dari pelaksanaan hak kepemilikan atas seseorang. Durasi dari dugaan penggunaan kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan adalah faktor lain yang dapat dipertimbangkan ketika menentukan apakah seseorang telah diperbudak; namun, kepentingannya dalam setiap kasus akan tergantung dari keberadaan indikator-indikator perbudakan yang lain. Penahanan atau menahan seseorang dalam tempat penahanan, tergantung dari situasi kasus, pada umumnya tidak tergolong sebagai perbudakan.

543. Dengan demikian, Dewan Pengadilan dalam perjanjian umum dengan faktor-faktor yang diajukan oleh Penuntut Umum, layak mempertimbangkan dalam proses penentuan apakah tindakan perbudakan telah terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah kontrol atas gerakan seseorang,¹⁰ kontrol atas lingkungan fisik,¹¹ kontrol secara psikologis,¹² hal-hal yang dilakukan guna mencegah atau menghalangi usaha untuk kabur,¹³ kekerasan, ancaman kekerasan atau pemaksaan,¹⁴ durasi,¹⁵ pernyataan eksklusivitas,¹⁶ penundukan dengan kekejaman dan kesemena-menaan,¹⁷ kontrol atas seksualitas¹⁸ dan kerja paksa.¹⁹ Penuntut juga menyatakan bahwa hanya dengan memiliki kemampuan membeli, menjual, memperdagangkan atau mewariskan seseorang atau tenaga kerja atau pelayanannya, hal itu bisa menjadi faktor yang relevan.²⁰ Dewan Pengadilan mempertimbangkan bahwa hanya dengan memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut belum cukup untuk dikatakan sebagai faktor yang relevan; faktor yang relevan baru ada ketika tindakan-tindakan seperti itu sungguh terjadi.

¹ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Perjuangan Untuk Mewujudkan Keadilan Global*, Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2002, hlm 399.

² William A Schabas, op.cit, hlm 55.

³ Andreas Zin Mermann, *Part 2: Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law*, dalam Otto Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich, 1999, hlm. 97.

⁴ William A Schabas, op.cit, hlm. 62.

⁵ Kai Ambos, *Individual Criminal Responsibility*, dalam Otto Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Munich, 1999, hlm. 477.

⁶ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Hecca Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

⁷ William A Schabas, op.cit, hlm. 67.

⁸ William A Schabas, op.cit, hlm. 98.

⁹ Lihat pula Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court – ICC*) tahun 1998 (“Statuta ICC”), diadopsi di Roma pada tanggal 17 Juli 1998, PCNICC/1999/INF/3 (17 Agustus 1999) (sampai dengan awal Februari 2001, 27 negara telah meratifikasi Statuta ICC, dan 139 negara menandatangani, termasuk Bosnia dan Herzegovina, yang menandatangani pada tanggal 17 Juli 2000. Statuta ICC membutuhkan 60 ratifikasi sebelum dapat diberlakukan). Pasal 30 (“Elemen mental”) dari Statuta ICC menyatakan: “(1) Kecuali dinyatakan berbeda, seseorang akan bertanggung jawab secara kriminal dan dapat dihukum untuk kejahatan di bawah Yurisdiksi Mahkamah hanya apabila unsur-unsur material yang dilakukan dengan niat dan pengetahuan sebelumnya. (2) Untuk kepentingan pasal ini, seseorang memiliki niat ketika: (a) Berkaitan dengan tindakannya, individu tersebut berniat untuk terlibat dalam tindakan itu; (b) Berkaitan dengan konsekuensi, individu tersebut berniat untuk menimbulkan konsekuensi itu atau ia sadar bahwa konsekuensi itu akan timbul dalam rangkaian peristiwa yang umum. (3) Untuk kepentingan ayat ini, “pengetahuan” berarti kesadaran bahwa sebuah kondisi hadir atau sebuah konsekuensi akan timbul dalam rangkaian peristiwa yang umum. “Tahu” (*know*) and “dengan mengetahui (*knowingly*)” akan digunakan sesuai dengan pengertian tersebut. Statuta ICC membuat sejumlah acuan kepada perbudakan. Sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7), “[p]erbudakan” dan juga “[p]emeriksaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lain dari kekerasan seksual dengan tingkat kepentingan yang sama” (Pasal 7(1)(g)) merupakan tindakan yang dilarang. “Perbudakan” “[...] berarti penggunaan sebagian atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan mencakup penggunaan kekuasaan tersebut dalam bentuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak” (Pasal 7(2)(c)). “Kehamilan paksa” didefinisikan sebagai “penahanan yang tidak sesuai hukum, dari seorang perempuan yang dipaksa untuk mengandung, dengan niat untuk mempengaruhi komposisi etnis dari populasi manapun atau melakukan pelanggaran-pelanggaran lain dari hukum internasional. [...]” (Pasal 7(2)(f)). Penempatan pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam sub-paragraf terpisah dalam Statuta ICC bukan untuk diinterpretasikan bahwa, misalnya, perbudakan seksual bukan merupakan bentuk dari perbudakan. Pemisahan ini berkenaan dengan fakta bahwa pelanggaran kekerasan seksual sebaiknya dikelompokkan secara bersama-sama. Hal ini tentu tidak harus mengindikasikan kondisi dari hukum yang relevan pada saat yang relevan dengan kasus ini. Namun hal tersebut memberikan bukti dari *state opinio juris* berkaitan dengan hukum internasional yang berlaku dan relevan pada saat rekomendasi ini diadopsi. Lihat, misalnya, Penuntut v Furundzija, Kasus IT-95-17/1-T, Putusan, 10 Des 1998, paragraf 227; Penuntut v Tadic, kasus No IT-94-A, Putusan, 15 Juli 1999, paragraf 223.

¹⁰ Dokumen Pra-Peradilan dari Penuntut I, paragraf 205.

¹¹ *Ibid.*, paragraf 207.

¹² *Ibid.*, paragraf 208.

¹³ *Ibid.*, paragraf 209.

¹⁴ *Ibid.*, paragraf 210.

¹⁵ *Ibid.*, paragraf 211.

¹⁶ *Ibid.*, paragraf 212 .

¹⁷ *Ibid.*, paragraf 213.

¹⁸ *Ibid.*, paragraf 214.

¹⁹ *Ibid.*, paragraf 216.

²⁰ *Ibid.*, paragraf 220.

Bab 6

Pengadilan Domestik dan Hibrida



Pengadilan di AS telah menginterpretasi ketentuan ini untuk mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penghilangan, eksekusi di luar hukum, kerja paksa dan penahanan sewenang-wenang.

Yurisdiksi pengadilan Amerika Serikat teraktifkan pada saat si pelaku menginjakkan kaki di Amerika Serikat dan menerima tuntutan dari si korban. Dalam kebanyakan kasus, pelaku kemudian cepat hengkang dari AS dan tidak mengikuti persidangan kasus perdata untuk menghindari kemungkinan membayar kompensasi. Karena ini adalah pengadilan perdata (dan bukan pidana), maka kehadiran tertuduh tidak menjadi prasyarat pengadilan. Selama ini penuntutan perdata ini menjadi sebuah pilihan untuk mendapatkan keadilan simbolis. Kasus-kasus yang pernah diadili dengan menggunakan undang-undang ini termasuk kasus terhadap mantan diktator Haiti, pemimpin tentara Bosnia-Serbia, menteri pertahanan Guatemala, mantan diktator Filipina, dan mantan jenderal dari El Salvador.

2 orang Indonesia telah digugat di pengadilan di Amerika Serikat melalui Undang-undang Perdata ini:

- Pada tahun 1994, Mayor Jenderal Sintong Panjaitan dikenakan denda sebesar 14 juta USD untuk kematian lebih dari 270 orang pada pembantaian Santa Cruz, Dili. Gugatan ini dilakukan oleh ibu seorang aktivis berkebangsaan Malaysia yang ikut dibunuh dalam pembantaian yang terjadi pada tahun 1992.
- Pada tahun 2000, Jenderal Johnny Lumintang, dikenakan denda sebesar 66 juta USD kepada keenam korban kejahatan berat yang terjadi pada saat jajak pendapat 1999 di Timor Timur. Hakim pada kasus tersebut memutuskan bahwa Jenderal Johnny Lumintang bertanggung jawab atas pelanggaran sistematis yang dilakukan anak buahnya, di mana ia gagal mencegah atau menghukum mereka yang melakukan pelanggaran. Koleh karena itu, ia mempunyai tanggung jawab hukum atas kejahatan yang terjadi.

Kedua orang ini tidak mengikuti pengadilan perdata atas kasus-kasus tersebut, dan segera meninggalkan AS untuk menghindari kewajiban hukum yang dikenakan pada mereka.

Pengadilan Hibrida atau Pengadilan Campur

Sesudah dibentuknya dua pengadilan internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda, ada sebuah bentukan pengadilan baru yang digagas untuk menjawab kebutuhan guna mencapai keadilan di 4 negara pascakonflik: Kosovo, Timor-Leste, Kamboja dan Sierra Leone. Pengadilan ini, sering disebut "pengadilan hibrida atau pengadilan campuran" adalah pengadilan yang melibatkan majelis hakim yang terdiri dari hakim nasional dan hakim internasional. Di Kosovo, Timor-Leste dan Kamboja, pengadilan ini didirikan sebagai bagian dari pengadilan domestik, melalui undang-undang nasional. Sedangkan di Sierra Leone, negara tersebut membuat perjanjian dengan PBB yang kemudian menjadi landasan hukum untuk pengadilan tersebut.

- Genosida
- Kejahatan terhadap kemanusiaan
- Kejahatan perang
- Pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan yang terjadi pada tahun 1999

Hakim anggota Panel Khusus ini terdiri dari hakim internasional dan hakim nasional. Sedangkan investigasi dan penuntutan dilakukan oleh staf PBB, dipimpin oleh seorang Wakil Jaksa Agung yang ditunjuk oleh PBB.

Proses ini menghasilkan lebih dari 90 dakwaan, yang melibatkan 392 orang terdakwa - sebagian besar berada di Indonesia sehingga proses persidangan tidak bisa berjalan. Walaupun demikian, 84 tersangka diadili dan sebagian besar ditemukan bersalah telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebuah putusan historis pada tahun 2004 memutuskan bahwa telah terjadi pemerkosaan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam sebuah kasus yang dikenal sebagai kasus (Kecamatan) Lolotoe. Dua orang mantan milisi, yang waktu itu melakukan penahanan sewenang-wenang dan pemerkosaan bersama-sama Danramil, mengaku bersalah dan dikenakan hukuman penjara.

sebuah kesepakatan perdamaian yang juga memberi amnesti untuk semua pihak. Tetapi perang pecah kembali, dan amnesti dibatalkan. Sebuah perjanjian internasional antara pemerintah Sierra Leone dan PBB ditandatangani untuk mendirikan Pengadilan Khusus yang akan berjalan selama 3 tahun untuk mengadili "mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang paling berat".

Pengadilan Khusus ini menggunakan standar hukum internasional yang dikembangkan di ICTY dan ICTR. Sebuah unit khusus untuk penyelidikan kejahatan seksual dibentuk oleh tim jaksa penuntut yang pada saat ini menyiapkan dakwaan, termasuk untuk kasus-kasus "perkawinan paksa".

Sidang Luar Biasa – Kamboja

Sekitar 1,7 juta orang Kamboja diperkirakan tewas akibat konflik antara tahun 1975-1979, dibawah rezim Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot.

Pada tahun 1997, PBB membentuk sebuah tim ahli yang menyimpulkan pengadilan domestik di Kamboja masih terlalu lemah untuk dapat menjalankan sebuah proses pengadilan yang adil untuk kejahatan-kejahatan internasional ini.

Pengadilan Kosovo

Pada tahun 1989, pemerintah Serbia mencabut status otonomi wilayah Kosovo dan melakukan serangkaian kejahatan terhadap masyarakat Kosovo, khususnya anggota kelompok etnis Albania selama lebih dari satu dekade. Pada tahun 1999, masyarakat internasional, di bawah komando NATO, menyerang pasukan Serbia yang tengah menjalankan program pembersihan etnis.

Bab 7

Pengadilan HAM di Indonesia



Walaupun KPP HAM telah juga menemukan indikasi terjadinya kejahatan seksual, Tim Jaksa sama sekali tidak menyinggung hal ini dalam dakwaan yang disiapkan.

Sejumlah pengamat telah menyimpulkan bahwa harus ada pengadilan yang adil (*fair trial*). Sebagai contoh, dalam hal pemeriksaan saksi, Pemerintah RI dan pemerintahan transisi PBB di Timor Timur (1999-2002), UNTAET, telah membuat MoU di mana kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan upaya-upaya konkret demi kepentingan keadilan (*interest of justice*). Antara lain dengan saling bekerjasama dalam pengambilan bukti dan keterangan seseorang, perlindungan saksi dan korban, memfasilitasi "penyerahan" seseorang, bukti dan dokumen relevan yang asli maupun fotokopi. Namun kesepakatan ini tidak berjalan, karena tidak adanya kemauan politik yang sungguh-sungguh.

Ketiadaan mekanisme dan aturan yang memadai bagi perlindungan saksi dan korban juga mengakibatkan korban tidak bebas memberikan keterangan di muka pengadilan, karena merasa terintimidasi dengan hadirnya aparat keamanan berpakaian seragam dan (terkadang) bersenjata lengkap. Hal ini pula yang menjadi alasan utama bagi korban dari Timor Timur untuk tidak bersedia menjadi saksi di pengadilan HAM. Dampaknya, pengadilan hanya menghadirkan saksi-saksi dari aparat keamanan Indonesia berupa bawahan atau atasan terdakwa yang tentu saja berpihak dalam memberikan kesaksian. Terdakwa menjadi saksi dalam perkara lainnya (saksi mahkota), serta banyaknya pencabutan kesaksian yang memberatkan pelaku tanpa ada ruang sanggahan dari korban.

Akhirnya, pengadilan menjatuhkan putusan bersalah terhadap 6 orang terdakwa dan membebaskan 12 orang terdakwa lainnya. Pengadilan banding memberi putusan bebas terhadap semua, kecuali satu orang - seorang mantan komandan milisi. Sedangkan pemulihan terhadap hak-hak korban, berupa kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi tidak tersentuh oleh hukum.

Pengadilan HAM adhoc Tanjung Priok

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kasus Tanjung Priok yang terjadi pada bulan September 1984, diajukan ke Pengadilan HAM *Ad hoc* pada bulan September 2003. Kejaksaan Agung menetapkan 14 orang terdakwa dan membaginya dalam 4 berkas perkara.

Dalam persidangan ini, ditemukan beberapa kelemahan. Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum cukup lemah, terutama dalam menentukan unsur meluas dan sistematis sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Begitu juga dalam mengeksplorasi pembuktian, yakni dalam membuktikan unsur meluas, sistematis dan pertanggungjawaban komando para terdakwa yang tidak cukup kuat. Selain itu juga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang dilanggar, misalnya larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan pencabutan BAP tanpa adanya sanksi yang tegas dari pengadilan.

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim menghasilkan putusan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya kontradiksi, terutama mengenai peristiwa yang terjadi.

komando), yakni Brigjen Polisi drs. Johny Wainal Usman dan Kombes Polisi drs. Daud Sihombing, SH. Namun, tidak ada satu pun pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Pengadilan HAM Makasar ini merupakan Pengadilan HAM permanen pertama yang digelar di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000, yakni pada tanggal 7 Mei 2004.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membebaskan kedua terdakwa dari semua dakwaan, karena mereka berpendapat bahwa unsur-unsur dari dakwaan tersebut tidak dapat dibuktikan. Selain itu, Majelis Hakim juga menolak tuntutan/permohonan ganti kerugian berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi korban dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat.

Putusan Majelis Hakim tersebut bukan merupakan 'mufakat bulat', karena ada salah seorang Majelis Hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu. Penuntut umum pun mengajukan kasasi atas putusan bebas itu, namun hingga kini tidak jelas prosesnya.

Kelemahan Pengadilan HAM di Indonesia

Walaupun sejumlah pelaku kasus kejahatan berat di Indonesia telah diadili melalui Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM *Ad hoc*, hasil yang didapat masih jauh dari memuaskan, dan gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat, korban dan keluarga korban.

Persoalan pertama berkaitan dengan tidak adanya kemauan politis untuk mematahkan impunitas untuk kejahatan berat di masa lalu. Ketentuan dalam UU No. 26 Tahun 2000 bahwa perlu ada sebuah rekomendasi DPR dan Keputusan Presiden yang menyatakan bahwa berbagai kasus, yaitu dari tragedi 1965, pembantaian di Aceh, Papua, kasus penculikan aktivis 1998, kasus Talangsari, kerusuhan Mei, Aceh, Ambon, Poso, dan lainnya tak bisa dituntaskan. Dari perspektif korban perempuan, impunitas terhadap kasus-kasus kejahatan berat ini langsung memberi impunitas yang sama terhadap kejahatan seksual yang terjadi dalam konteks kejahatan yang menasar masyarakat sipil secara umum.

Amandemen UU NO. 26 TAHUN 2000 untuk kepentingan korban perempuan

Komnas Perempuan telah menulis sebuah makalah posisi yang menjadi masukan pada Komnas HAM untuk merevisi UU No. 26 Tahun 2000. Amandemen ini dirasakan perlu agar dapat mengubah Pengadilan HAM di Indonesia, yang selama ini "*unwilling and unable*" tidak mau dan tidak mampu mematahkan impunitas untuk kejahatan seksual yang dialami selama ini. Pengadilan HAM *Ad hoc* untuk kasus Timor Timur, kasus Tanjung Priok dan kasus Abepura tidak mengangkat kejahatan berbasis gender atau kejahatan seksual.

Informasi tentang RWI

RWI adalah sebuah institusi akademik independen yang berdedikasi untuk kemajuan hak asasi manusia melalui penelitian, pelatihan dan pendidikan. Institusi ini dinamai dengan Raoul Wallenberg, seorang diplomat Swedia, untuk memberi penghormatan atas pekerjaan kemanusiaannya yang terkenal di Hongaria pada akhir Perang Dunia II.

RWI berdiri pada tahun 1984 di Fakultas Hukum, Universitas Lund, Swedia, dan telah berpartisipasi dalam mengorganisir 3 program Master dan program hak asasi manusia interdisipliner pada tingkat sarjana.

RWI memiliki salah satu perpustakaan hak asasi manusia terbesar di Eropa Utara dan terlibat dalam berbagai penelitian dan kegiatan publikasi. RWI memberikan para peneliti dan para murid dengan lingkungan belajar yang kondusif.

Dengan dana dari, di antaranya, Sida, sebuah pelatihan dan program pengembangan kapasitas di bidang hak asasi manusia yang berskala luas telah dilaksanakan di Swedia dan luar negeri.

Kegiatan RWI tidak melibatkan laporan resmi tentang penyelenggaraan negara, pengawasan dari pemenuhan negara atau metode lain terkait pekerjaan di bidang hak asasi manusia yang bisa dianggap bersifat konfrontasi.

Informasi lebih lanjut mengenai RWI, silakan kunjungi www.rwi.lu.se.

RWI telah aktif di Indonesia sejak tahun 1999 dan memiliki kerjasama yang erat dengan Komnas Perempuan sejak tahun 2000.